



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET
2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT KABINET
2020**

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS KABINET

Puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dapat tersusun sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders* atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun



2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penyusunannya berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Kebijakan/program Sekretariat Kabinet fokus kepada *stakeholders oriented* dengan sasaran utama pemberian dukungan administrasi dan teknis, dukungan staf dan analisis, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dan berkontribusi pada pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas kabinet kerja (Nawacita). Dalam rangka pencapaian kinerja, Sekretariat Kabinet membangun jejaring kerja sama yang kuat dengan Kementerian/Lembaga lainnya, melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian Koordinator serta pemantauan pelaksanaan kebijakan maupun Arahan Presiden oleh Kabinet Kerja.

Sekretariat Kabinet melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Arahan Presiden, serta hasil tindak lanjut Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas kepada Presiden disertai rekomendasi. Sekretariat Kabinet berupaya memberikan rekomendasi terbaik untuk memecahkan permasalahan kebangsaan dan terlibat dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Laporan kinerja ini disusun dengan menyajikan analisis capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun 2019 dan perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 tahun terakhir. Indikator kinerja Sekretariat Kabinet secara umum dapat tercapai dengan baik. Upaya yang dilakukan tersebut telah menghasilkan penilaian atas Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet dengan kategori Memuaskan dan Akuntabilitas Kinerja dengan kategori Sangat Baik pada tahun 2018.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk tetap berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan manajemen kabinet Pemerintah Indonesia. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholders*.

Jakarta, Februari 2020



Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Pernyataan Telah Direviu.....	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Potensi Strategis	6
1.5. Permasalahan Strategis.....	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019	15
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019.....	20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet.....	29
3.1.1 Capaian Jangka Menengah.....	30
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019.....	31
3.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	84
3.3. Capaian Lainnya	87
3.3.1 Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.....	87
3.3.2 Penghargaan Pelayanan Publik.....	87
3.3.3 Penyerahan Arsip Statis Sidang Kabinet dan Rapat Kabinet Tahun 1997—2014	89
3.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	89
3.4.1 Realisasi Anggaran	89
3.4.2 Sumber Daya Manusia.....	92
3.4.3 Sarana Prasarana.....	94
BAB 4 PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2. Rekomendasi.....	98
LAMPIRAN	
Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019
Lampiran 2	Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019
Lampiran 3	Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2019
Lampiran 4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2019
Lampiran 5	Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Tahun 2019
Lampiran 6	Jumlah Aset Komputer Tahun 2019
Lampiran 7	Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2015–2018
Lampiran 8	Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2019
Lampiran 9	Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2019
Lampiran 10	Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	: Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.....	30
Tabel 3.2.	: Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 per Bidang.....	35
Tabel 3.3.	: Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.....	36
Tabel 3.4.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 1.....	49
Tabel 3.5.	: Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 per Bidang.....	51
Tabel 3.6.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 2.....	59
Tabel 3.7.	: Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 Per Bidang.....	60
Tabel 3.8.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 3.....	69
Tabel 3.9.	: Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016, 2017—2018, dan 2019	73
Tabel 3.10.	: Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2019	74
Tabel 3.11.	: Tindak Lanjut Saran Masukan Survei 2018 pada Tahun 2019.....	78
Tabel 3.12.	: Rencana Tindak Lanjut Saran Masukan 2019 pada Tahun 2020.....	81
Tabel 3.13.	: Kendala Pencapaian Sasaran 2 dan Upaya Penyelesaiannya.....	82
Tabel 3.14.	: Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet.....	5
Gambar 1.2.	: Tampilan Baru Situs Setkab.go.id.....	8
Gambar 1.3.	: Jumlah <i>Followers</i> Medsos Sekretariat Kabinet Tahun 2016-2019.....	9
Gambar 1.4.	: SWOT Sekretariat Kabinet dalam Renstra Tahun 2015-2019	10
Gambar 2.1.	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet.....	16
Gambar 2.2.	: Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet.....	17
Gambar 2.3.	: Perubahan IKU Sekretariat Kabinet.....	19
Gambar 2.4.	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019.....	20
Gambar 3.1.	: Lirik Lagu Mars Sekretariat Kabinet.....	25
Gambar 3.2.	: PIC Manajemen Kinerja.....	26
Gambar 3.3.	: Tampilan SIKT.....	27
Gambar 3.4.	: Menu SIKT.....	27
Gambar 3.5.	: <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019.....	28
Gambar 3.6.	: Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja.....	29
Gambar 3.7.	: Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019...	30
Gambar 3.8.	: <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	32
Gambar 3.9.	: Kriteria Pemanfaatan <i>Output</i> Rekomendasi.....	33
Gambar 3.10.	: Grafik <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	33
Gambar 3.11.	: Perbandingan Capaian IKU1 Sasaran Pertama Tahun 2015-2019.....	35
Gambar 3.12.	: Wawancara Seskab dalam rangka <i>harganas</i> XXVI Tahun 2019.....	36
Gambar 3.13.	: Wakil Sekretaris Kabinet Menghadiri <i>The 31st Session of The IMO Assembly...</i>	36
Gambar 3.14.	: Kegiatan INDEF, Jerman, 24-25 Oktober 2019.....	36
Gambar 3.15.	: Tampilan SITAP.....	47
Gambar 3.16.	: Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Pertama Tahun 2015-2019.....	52
Gambar 3.17.	: Perpres Nomor 9 Tahun 2019.....	52
Gambar 3.18.	: Perbandingan Capaian IKU 3 Sasaran Pertama Tahun 2015-2019.....	60
Gambar 3.19.	: <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet.....	71

Gambar 3.20.	: Perbandingan Jumlah Persidangan Tahun 2015-2019.....	75
Gambar 3.21.	: Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015-2019.....	75
Gambar 3.22.	: Perbandingan % Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016-2019.....	76
Gambar 3.23.	: Acara Penyerahan Penghargaan WTP pada Tahun 2019.....	87
Gambar 3.24.	: Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari KemenPANRB.....	88
Gambar 3.25.	: Penyerahan Arsip Statis Sidang dan Rapat Kabinet kepada ANRI.....	89
Gambar 3.26.	: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019.....	90
Gambar 3.27.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016-2019.....	92
Gambar 3.28.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2019..	93
Gambar 3.29.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2019.....	93
Gambar 3.30.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016-2018.....	93
Gambar 3.31.	: Foto Sebelum Renovasi.....	95
Gambar 3.32.	: Foto Setelah Renovasi.....	95

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kabinet.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2020

Plt. Inspektur pada Sekretariat Kabinet

Hendri Daud


NIP 19620629 198302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui Kabinet Kerja periode 2015—2019, Pemerintah menetapkan visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 yaitu sebagai pemberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang mendukung pencapaian visi Pemerintah dan analisis terhadap berbagai kendala dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai *feedback* dalam perencanaan strategis lima tahun mendatang. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan 2 (dua) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Kabinet didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015—2019, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019 sebesar 95,68% dengan perhitungan dari capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran, seluruh indikator mendapat capaian “Sangat Baik”. Perbandingannya dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran pertama dan kedua sama-sama mengalami peningkatan dengan angka capaian berada di atas 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran "**Berhasil**" untuk dicapai. Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden belum tentu mendapatkan disposisi dari Presiden, sehingga rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Presiden merupakan *outcome* bagi Sekretariat Kabinet karena telah memberikan dukungan pemikiran kepada Presiden, sejauh tidak ada disposisi yang menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak dimanfaatkan. Pemantauan terhadap kebermanfaatan rekomendasi Sekretariat Kabinet kepada K/L perlu ditingkatkan dan perlu diakomodir dalam SOP internal.

Sekretariat Kabinet perlu mendorong inovasi dalam pemantauan pemanfaatan rekomendasi yang telah disampaikan Sekretariat Kabinet seperti yang telah dibangun saat ini untuk arahan Presiden. Sasaran pertama dapat juga diukur melalui seberapa tingkat kepuasan pihak yang menerima rekomendasi khususnya K/L dan akan lebih baik jika dapat melakukan survei kepuasan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2019 telah dimulai penyusunan Rencana Strategis untuk lima tahun mendatang, dengan perencanaan strategis yang matang diharapkan kinerja Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang menjadi lebih baik. Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak diperlukan untuk menjadikan Sekretariat Kabinet lebih dari profesional dan andal yakni menjadi mitra seluruh Kabinet dalam menyukseskan program-program Pemerintah demi sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.387.471.129.222,00 atau 87,38% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.443.454.369.000,00. Sekretariat Kabinet merupakan pengelola anggaran bagi unit organisasi Utusan Khusus Presiden (UKP), Staf Khusus Presiden (SKP) dan sampai dengan bulan Oktober 2019 masih mengelola anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang total pagunya mencapai Rp.74.496.995.902,00. Total anggaran Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Rp.138.791.720.000,00, jadi mayoritas anggaran merupakan milik SKP, UKP dan BPIP. Persentase realisasi anggaran SKP dan UKP tahun 2019 adalah 67,22%, BPIP sebesar 84,47%, sedangkan anggaran program teknis Sekretariat Kabinet sebesar Rp.43.965.082.000,00 terserap sebesar 96,28%. Rendahnya realisasi SKP dan UKP menunjukkan perlunya perbaikan perencanaan program dan kegiatan unit organisasi SKP dan UKP. Dengan dukungan anggaran tersebut, Sekretariat Kabinet telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Berbagai capaian disampaikan melalui LKj ini dan beberapa contoh rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 9 di akhir laporan ini.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019. Selama 5 (lima) tahun Sekretariat Kabinet mengemban tugas utama memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Manajemen kabinet dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas pemberian dukungan administrasi dan teknis, dukungan staf dan analisis, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggaraan manajemen kabinet merupakan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas kabinet kerja (Nawacita), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, dan menjadi *problem solver* atas persoalan-persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Sekretariat Kabinet melalui pemberian rekomendasi yang baik. Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh

pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Selain itu, dalam rangka mempertanggungjawabkan pencapaian misi, sasaran, dan tujuan organisasi, Sekretariat Kabinet berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya dengan menyampaikan LKj kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014).



LKj berguna untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kabinet kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hasil analisis atas capaian kinerja menghasilkan rekomendasi guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan mempunyai tugas "Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;


2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
4. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/dan atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
6. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
8. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
 - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
 - c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
 - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Deputi Bidang Kemaritiman, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
 - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
 - c. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Biro Umum.
8. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

1.4. POTENSI STRATEGIS

Potensi strategis Sekretariat Kabinet tidak terlepas dari tugasnya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahannya, keputusan ataupun instruksi Presiden dapat diluruskan, kemudian dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet mengelola pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

" Tugas dan tanggung jawab para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet sangat vital dan strategis, karena *me-manage* semua persidangan, baik Rapat Terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Intern Presiden, maupun turunan dari keputusan yang ada."

Sekretaris Kabinet

Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden. Tugas tersebut dipertegas dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 1 November 2017. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 diterbitkan guna menggantikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk lebih meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan, meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, termasuk pengambilan kebijakan yang harus diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan arahan-arahan Presiden yang telah diputuskan pada sidang kabinet dan rapat terbatas.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015—2019 telah dilaksanakan 589 sidang kabinet dan rapat terbatas, secara rata-rata terdapat 3 kali sidang/rapat dalam seminggu. Kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi sidang. Kecepatan menyiapkan materi sidang dan ketepatan dalam menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk penentuan keputusan sidang kabinet yang tepat. Keputusan hasil sidang kabinet yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Perkembangan industri di dunia telah memasuki tahap revolusi industri 4.0, dimana proses produksi telah berkembang dari teknologi komputer dan otomasi menuju sistem siber-fisik dengan memanfaatkan *Internet of Things* (IoT). Lewat IoT, sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Begitu pula dengan cara kerja Sekretariat Kabinet, penerapan teknologi informasi penting untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penyelenggaraan persidangan kabinet secara elektronik atau digital menjadi suatu keniscayaan, Sekretariat Kabinet mengembangkan sistem informasi agenda sidang, sistem rekapitulasi undangan sidang, dan sistem kehadiran berbasis *QR Code*. Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk membangun *secure chat* dan *secure email*, serta menggagas pelaksanaan sidang kabinet berbasis *paperless* dengan materi dan paparan tayangan berbasis *audio visual*. Selain itu memperhatikan proses bisnis pra-sidang dan pasca-sidang, sistem teknologi informasi untuk diseminasi bahan sidang dan risalah sidang menjadi penting untuk dikembangkan.

Potensi Sekretariat Kabinet dalam proses pengawalan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan membantu suksesnya program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan perlu didukung dengan sistem teknologi informasi. Penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bentuk penguatan pengelolaan manajemen kabinet yang merupakan tugas Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaannya menuntut Sekretariat Kabinet untuk menyiapkan beberapa langkah diantaranya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait utamanya dengan 4 (empat) Kementerian Koordinator, membangun sistem teknologi informasi yang mendukung dalam pelaksanaan Inpres dan melakukan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait.

Sekretariat Kabinet telah membangun sistem pemantauan atas tindak lanjut Arahan Presiden yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan kemudian Sekretariat Kabinet dapat membantu kementerian/lembaga/instansi terkait dengan upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi. Pada tahun 2017 SITAP telah diujicobakan dan pada tahun 2019 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Juni 2019. SOP ini merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman

" Di antara para menteri saya dianggap sebagai ketua kelas yang mengatur ritme kabinet, dan bahkan mungkin menegur menteri yang tidak mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Presiden."


Sekretaris Kabinet

Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dimana pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan bahwa pengendalian pelaksanaan pelaporan tindak lanjut hasil sidang kabinet kepada Presiden oleh Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang pelaporannya melalui SITAP.

Di era digital dimana internet menjadi kebutuhan primer, dan berbagai informasi dapat dengan cepat disebarluaskan kepada publik, Sekretariat Kabinet menguatkan peran manajerial kabinet Sekretariat Kabinet dengan aktif berperan dalam menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah dan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang, serta mencegah *hoax* dengan memaksimalkan pemanfaatan situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial (medsos) yang dimiliki Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet memperbaharui tampilan *website* setkab.go.id untuk mempermudah akses informasi. Pembaharuan yang dilakukan menjadikan tampilan *website* yang lebih *user friendly*, dan lebih mudah diakses, kinerja lebih cepat, serta menjadi lebih aman. Penyempurnaan *website* dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Bank Mandiri. Laman setkab.go.id yang baru diharapkan mampu memenuhi ruang keinginan masyarakat untuk mendapatkan *update* informasi secara komprehensif tentang kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Berikut ini gambaran perkembangan jumlah *followers* medsos Sekretariat Kabinet dari tahun 2016—2019.



Gambar 1.2. Tampilan Baru Situs Setkab.go.id

Media Sosial	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<i>Followers</i> 	454.710	883.912	913.333	1.016.691
<i>Fans</i> 	282.906	363.041	372.980	386.493
<i>Followers</i> 	33.300	126.252	186.310	300.203
<i>Subscribers</i> 	925	2.770	6.104	15.900


Gambar 1.3. Jumlah *Followers* Medsos Sekretariat Kabinet Tahun 2016—2019

Selain tugas utama Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dalam menyiapkan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama, turut berperan dalam pemberian penilaian dan masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan. Perubahan mendasar yang dilakukan dalam TPA adalah mekanisme persiapan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi utama. Melalui mekanisme baru, Keppres semakin cepat dikeluarkan, yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 s.d. 6 bulan menjadi maksimal 2 (dua) hari setelah sidang TPA.

1.5. PERMASALAHAN STRATEGIS

Sekretariat Kabinet dalam mengoptimalkan peran strategisnya masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, pemberdayaan manusia dan kebudayaan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*) atau SWOT.

SWOT Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (revisi kedua) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.



Gambar 1.4. SWOT Sekretariat Kabinet dalam Renstra Tahun 2015—2019

Kekuatan Sekretariat Kabinet berkaitan erat dengan potensi strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Dukungan dan kepercayaan dari Presiden dan Wakil Presiden memberikan kekuatan bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajerial kabinet dan menyukseskan tercapainya Nawa Cita Presiden. Gambar di atas merupakan SWOT yang diidentifikasi lima tahun yang lalu, Sekretariat Kabinet sudah banyak mengalami perubahan dan perbaikan dan berikut ini penjabaran SWOT di akhir tahun 2019.

Di tahun kelima masa Renstra Tahun 2015—2019 ini, seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan tahun 2020—2024 dan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Saat ini kekuatan Sekretariat Kabinet masih berada pada perannya sebagai pengukung kabinet. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan, rekomendasi terkait materi sidang

kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan melaksanakan pengelolaan persidangan kabinet.

Telah dijelaskan pada bagian 1.4 Potensi Strategis, bahwa Sekretariat Kabinet memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur ritme kabinet, Sekretariat Kabinet juga berperan mengawasi tindak lanjut arahan Presiden serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi K/L sebagai upaya *debottlenecking* pelaksanaan program pemerintah.

Kekuatan berikutnya adalah pencapaian Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Kabinet yang telah memperoleh nilai 80,10 dengan kategori A (Sangat Baik) yang berarti Sekretariat Kabinet dapat menjadi *role model* pelaksanaan RB bagi instansi-instansi lain. Pelaksanaan RB mencakup 8 (delapan) area perubahan yaitu: pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan perolehan hasil evaluasi pelaksanaan RB dengan predikat A mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan di Sekretariat Kabinet telah berjalan dengan sangat baik, Sekretariat Kabinet akan mampu melayani *stakeholder* dengan sangat baik.

Sejak tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya register risiko, rencana penanganan risiko, dan peta risiko yang dihadapi seluruh unit kerja eselon II. Sekretariat Kabinet juga telah memiliki Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 1 Februari 2019. Dengan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan maka setiap unit kerja akan dapat mengembangkan strategi untuk mengelola risiko atau melakukan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Setiap pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

Permasalahan strategis dari sisi internal Sekretariat Kabinet dapat dianalisis dari kelemahan organisasi. Gambar 1.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kelemahan yaitu terkait kapasitas dan kompetensi SDM dan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Berbagai upaya perbaikan kapasitas SDM dan pengembangan sistem teknologi informasi telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir. Sekretariat Kabinet melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis (*hard skill*) maupun kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasan emosional (*soft skill*) pegawai. Pegawai diberikan berbagai kesempatan untuk mengikuti program beasiswa maupun kursus singkat (*short*

course) di luar negeri, selain itu Sekretaris Kabinet menghimbau untuk dapat menyertakan pegawai di luar Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet untuk mengikuti kegiatan rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin atau dihadiri Presiden sehingga wawasan dan pengetahuan pegawai Sekretariat Kabinet semakin meningkat. Lebih lengkap pada Lampiran 4 disajikan informasi pengembangan kapasitas SDM Sekretariat Kabinet selama tahun 2019 yang terdiri dari Diklat Teknis dan Fungsional, Diklat Struktural (Kepemimpinan), dan Program Beasiswa.

Seluruh pegawai di Sekretariat Kabinet telah melaksanakan uji kompetensi pada tahun 2018 dan Sekretariat Kabinet juga sedang menyusun *talent pool*, *talent map* dan *training need analysis*. Ke depan manajemen SDM perlu terus dioptimalkan khususnya penerapan prinsip *the right man in the right place* atau menempatkan orang sesuai keahliannya. Salah satu rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah perlunya dilakukan asesmen pada seluruh pegawai untuk meningkatkan sekaligus mengurangi kesenjangan kompetensi. Penempatan pegawai di posisi yang tepat menjadi kunci kelancaran proses kerja dan berujung pada keberhasilan organisasi. Selain itu fokus untuk pembentukan *mindset* SDM aparatur yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif harus dijadikan program dalam manajemen SDM sehingga Sekretariat Kabinet bisa menjadi lembaga pemerintahan yang dinamis, mampu berpikir jauh ke depan, berpikir lintas sektoral, dan terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan.

Manajemen kinerja di Sekretariat Kabinet juga masih harus ditingkatkan. Kompetensi, profesionalisme, dan integritas merupakan syarat untuk terciptanya kinerja yang berkualitas. Fokus terhadap kebutuhan *stakeholder*, menciptakan perencanaan dan strategi yang tepat serta memperbaiki proses bisnis merupakan upaya peningkatan manajemen kinerja yang harus segera dilakukan. Perencanaan anggaran berbasis kinerja senantiasa diperbaiki dengan inisiatif untuk merubah pola anggaran yang semula *driver*-nya berasal dari luar Sekretariat Kabinet menjadi anggaran berdasar inisiatif Sekretariat Kabinet dengan benar-benar merencanakan program prioritas apa yang akan ditangani Sekretariat Kabinet. Optimalisasi manajemen kinerja lain yang masih perlu dibangun Sekretariat Kabinet adalah sistem merit dalam pemberian *reward* dan *punishment* yang mendorong profesionalitas SDM. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, Sekretariat Kabinet masih perlu melakukan penyempurnaan pada penjabaran (*cascade down*) kinerja dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah. Selain itu, perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja, meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Kelemahan dari sisi pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal masih dirasakan sampai dengan tahun 2019, berbagai pengembangan sistem teknologi informasi berjalan tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan perombakan yang berlangsung terus-menerus dan belum ada integrasi sistem informasi yang optimal. Saat ini Sekretariat Kabinet sedang memulai penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2019—2024, dengan perencanaan yang matang diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan. Selain itu perlu untuk memaksa seluruh pegawai untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi yang sudah tersedia dengan suatu peraturan yang formal.

Peluang yang dihadapi Sekretariat Kabinet saat ini antara lain tuntutan *stakeholders* dalam manajemen kabinet, kebijakan *making* Indonesia 4.0., dan adanya kebijakan debirokratisasi. Dengan kekuatan yang dimiliki Sekretariat Kabinet dan upaya untuk mengatasi kelemahan Sekretariat Kabinet ke depan diharapkan dapat mengambil peluang di mana tuntutan *stakeholders* jika dapat dipenuhi dengan prinsip pelayanan prima maka Sekretariat Kabinet akan memiliki posisi yang semakin kuat, tidak sekedar memenuhi kebutuhan *stakeholder* tetapi juga memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Peluang dari kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis bilamana Sekretariat Kabinet mampu mengadopsi secara cepat maka akan berfungsi sebagai solusi dan perbaikan tata kelola secara keseluruhan. Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) merupakan sistem utama Sekretariat Kabinet dalam pengawasan tindak lanjut arahan Presiden dimana saat ini bisa diakses terbatas oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) belum menjangkau K/L lainnya, dengan adanya tuntutan kemudahan pelaporan dari K/L maka perlu dibuat sistem berbasis internet yang memungkinkan K/L melakukan *follow up* secara *online* langsung ke sistem dalam jaringan yang aman. Oleh karena itu faktor keamanan jaringan juga perlu ditingkatkan dengan sistem *firewall* yang memadai. Sistem IT yang diperlukan *stakeholders* selain SITAP adalah yang terkait penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas dan pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah.

Debirokratisasi bermakna ‘tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat’. Salah satu arahan Presiden saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik sebagai Presiden periode 2019—2024 adalah penyederhanaan birokrasi akan dilakukan secara besar-besaran. Kebijakan debirokratisasi menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, dimana rekomendasi persetujuan atas

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan"

Presiden Joko Widodo

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan merupakan salah satu *output* Sekretariat Kabinet sehingga Sekretariat Kabinet dapat berperan aktif memberikan rekomendasi dalam penyusunan peraturan terkait implementasi debirokratisasi.



Jika pada tahun 2015 tuntutan *stakeholder* dan dinamika *networking* dipotret sebagai tantangan, saat ini dengan menganalisis kondisi eksternal Sekretariat Kabinet ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yaitu: kurang optimalnya koordinasi K/L lain dengan Sekretariat Kabinet, ancaman serangan siber, serta kebijakan penghematan/pemotongan anggaran. Jika K/L lain yang menjadi mitra kerja Sekretariat Kabinet enggan berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet maka dapat menjadi ancaman bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet Indonesia Maju. Tantangan ini tentu dapat diatasi jika kita bisa melakukan strategi yakni terus meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan dan berusaha mengambil peluang yang ada yang telah diidentifikasi di atas.

Ancaman serangan siber berkaitan dengan infrastruktur digital dan jaringan, ancaman dapat berupa serangan *hacker* pada server, ancaman virus/*malware*, dan kemungkinan terjadinya kesalahan sistem sehingga aplikasi pendukung kinerja tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran juga merupakan syarat penting dalam berkinerja, tanpa dukungan finansial maka tujuan dan sasaran Sekretariat Kabinet sulit untuk terwujud. Adanya kebijakan pemotongan ataupun penghematan anggaran perlu diantisipasi dengan baik, langkah kerja sama dengan pihak luar bisa menjadi solusi. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu terus membangun *networking* yang baik.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** **Pendahuluan**, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.
- Bab II** **Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2019.
- Bab III** **Akuntabilitas Kinerja**, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2019.
- Bab IV** **Penutup**, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Sekretariat Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015—2019

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pengelolaan manajemen kabinet. Sekretariat Kabinet berupaya memberikan kontribusi kepada pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita yang ditetapkan dalam RPJMN 2015—2019. Untuk itu, Sekretariat Kabinet menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Nawacita, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Renstra Sekretariat Kabinet periode 2015—2019 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Renstra teknokratik ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 13 April 2015, yang penyusunannya berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Jo. Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2012.

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015 disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Seiring dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla maka dilakukan penyempurnaan Renstra. Renstra hasil revisi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Perubahan kedua terhadap Renstra dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (Perseskab Nomor 7 Tahun 2016), pada tanggal 29 April 2016. Berikut ini

gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet

Visi dan misi Sekretariat Kabinet diwujudkan melalui peran manajerial kabinet, dengan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan hasil analisis berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dan menyelenggarakan Sidang Kabinet serta Rapat Terbatas (Ratas). Sekretariat Kabinet terlibat dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden yang bersifat penting dan berdampak luas pada masyarakat, memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Presiden dalam mengambil keputusan pada setiap Sidang Kabinet dan Ratas. Dukungan Sekretariat Kabinet bertujuan untuk membantu Presiden dalam mengambil kebijakan secara efektif, tepat dan dapat diimplementasikan.

Terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 menguatkan peran Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet, manajemen kabinet bukan hanya ketika keputusan dibuat, tetapi dari mulai penyiapan sebelumnya sampai dengan implementasi dan monitoring atas implementasi dari keputusan yang diambil. Sebagaimana dijelaskan di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019, bahwa rekomendasi kebijakan merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk dimanfaatkan dalam memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan seluruh arahan,

instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintahan, Sekretariat Kabinet berperan mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian atau lembaga, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengelolaan Sidang Kabinet dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet menjadi bagian dari manajemen kabinet karena kebijakan dan arahan Presiden yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan nasional yang akan berdampak luas kepada masyarakat maka dalam pengelolaan Sidang Kabinet perlu disiapkan dengan baik terkait perumusan masalah serta alternatif pemecahannya guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan dan memberikan arah kebijakan dalam Sidang Kabinet. Sedangkan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet perlu diawasi, dikawal, dimonitoring dan dievaluasi guna tindak lanjut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai arahan Presiden.

Penyampaian informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, semua hasil Sidang Kabinet dan Ratas dipublikasikan pada hari yang sama sehingga publik dapat ikut serta mengawasi implementasi keputusan Presiden. Melalui media situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial, Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan berbagai informasi kebijakan pemerintah guna mencegah *hoax*, tidak hanya hasil Sidang Kabinet dan Ratas tetapi juga berbagai kunjungan atau audiensi Presiden, pesan serta janji Presiden disampaikan kepada publik.

Sesuai dengan tugas utama Sekretariat Kabinet maka terdapat 2 (dua) buah sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra beserta indikator keberhasilan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet

Renstra terbaru ditetapkan pada tanggal 29 April 2016, namun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 yang telah ditetapkan pada tanggal 29

Januari 2016 dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 tidak disesuaikan dengan Renstra dengan pertimbangan nomenklatur indikator yang menyebutkan “dengan kategori sangat baik (nilai A)” membutuhkan alat ukur dan tata cara mengevaluasi untuk pemberian kategori terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan alat ukur dan petunjuk teknisnya belum tersedia.

Sekretariat Kabinet setiap tahunnya menetapkan IKU untuk tahun berjalan dengan Perseskab, berdasarkan studi banding terhadap dokumen IKU kementerian lain dan informasi dari Kementerian PANRB bahwa IKU disusun bersamaan dengan Renstra dan tidak berubah sepanjang tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L). Oleh karena itu, dilakukan reviu terhadap IKU Sekretariat Kabinet tahun 2016 sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil reviu, selanjutnya IKU ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 Januari 2017, IKU tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Sasaran strategis pada dokumen IKU terbaru telah disesuaikan dengan sasaran strategis yang ada pada Renstra terbaru, sedangkan indikator kinerja merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unit kerja dan didampingi oleh Kementerian PANRB sebagai narasumber. Perubahan sasaran dan indikator pada dokumen IKU lama dengan yang terbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET	
SEMULA (2016)	MENJADI
SASARAN 1  Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
IKU 2: Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan
IKU 3: Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan



Gambar 2.3. Perubahan IKU Sekretariat Kabinet

Gambar di atas menunjukkan perubahan pada sasaran strategis IKU. Pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 2 (dua) sasaran strategis. Hal ini selaras dengan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2016.

Sasaran ketiga yaitu "Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet" diturunkan menjadi sasaran level program dengan pertimbangan bahwa sasaran ketiga tersebut merupakan tugas dan fungsi pendukung. Sekretariat Kabinet akan berfokus pada pemberian rekomendasi kebijakan serta pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas.

Penyempurnaan selanjutnya adalah pada indikator kinerja. Pada indikator kinerja sasaran pertama, frasa ditindaklanjuti diubah menjadi frasa dimanfaatkan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari narasumber Kementerian PANRB bahwasanya *stakeholder* Sekretariat Kabinet yang utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa dimanfaatkan.

Pada sasaran kedua, sebelumnya menggunakan 2 (dua) buah indikator, survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, pada IKU terbaru digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan sidang kabinet sudah mencakup penyelenggaraan dan juga risalah sidang, sehingga pengukuran kinerja bisa lebih luas, mulai dari kepuasan atas perencanaan sampai hasil sidang kabinet yang dikelola Sekretariat Kabinet.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. PK Sekretariat Kabinet memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2019 sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100%, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT KABINET			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen
Program		Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.275.517.449.000,-	
2.	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.43.965.082.000,-	
Total Anggaran		Rp.319.482.531.000,-	
Jakarta, Januari 2019 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia			
 Dr. Ir. Pradhono Anung Wibowo, M.M.			

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja dan supaya tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh unit-unit kerja di bawahnya, Sekretariat Kabinet mulai tahun 2017 sudah menetapkan PK sampai dengan level Eselon IV, dan pada tahun 2019 penyusunan ditingkatkan sampai dengan level Staf. Selain itu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi kepada kegiatan proses dan *output*, di tahun 2019 seluruh pegawai dihimbau untuk memasukkan indikator kinerja pada PK yang sudah didorong ke arah *outcome* untuk dimasukkan sebagai KTJ pada SKP tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja dan implementasi manajemen berbasis kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang disampaikan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/813/M.AA.05/ 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, pada poin pertama bahwa Sekretariat Kabinet perlu melakukan penyempurnaan pada penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

Sasaran strategis Sekretariat Kabinet dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) buah program, yakni Program Teknis dan Program Generik, sebagai berikut:



Kedua sasaran strategis Sekretariat Kabinet termasuk di dalam alokasi anggaran pada program teknis “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat K/L anggaran awal untuk program teknis Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebesar Rp.375.868.812.000,00 di dalamnya termasuk anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp.299.427.730.000,00 dan anggaran UKP, SKP, dan SKWP sebesar Rp.32.476.000.000,00 sehingga anggaran program teknis yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet adalah sebesar Rp.43.965.082.000,00.

Sasaran pertama “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas” merupakan komitmen Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pemikiran berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan serta K/L dalam bentuk: rekomendasi/saran terkait kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dan

rekomendasi terkait materi sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman, memiliki anggaran sebesar Rp.22.399.302.000,00 yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- b. Menghadiri Rakor/Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L atau Instansi Pemerintah (IP), pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah;
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi/ FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- d. Penyusunan kajian kebijakan pemerintah; dan
- e. Penanganan berkas masuk dari pemangku kepentingan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sasaran kedua "Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas" disokong dengan anggaran sebesar Rp.21.565.780.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan dan pelaporan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- e. Penyusunan risalah dan arahan Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Program kedua merupakan program generik yakni program penunjang bagi pelaksanaan program teknis. Program generik merupakan motor penggerak kinerja Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: dukungan manajemen SDM, organisasi, dan tata laksana; dukungan manajemen perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program; dukungan manajemen pengadaan, Barang Milik Negara (BMN), pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum; dukungan manajemen data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan dukungan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat K/L anggaran awal untuk program generik adalah sebesar Rp.380.203.553.000,00 di dalamnya termasuk anggaran BPIP sebesar Rp.104.686.104.000,00 sehingga anggaran program generik yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet adalah sebesar Rp.275.517.449.000,00 dengan alokasi terbesar ada pada belanja pegawai sebesar Rp.150.057.823.000,00.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir masa perencanaan jangka menengah tahun 2015—2019, ditandai dengan berakhirnya masa Kabinet Kerja dan diawalinya masa kerja Kabinet Indonesia Maju. Pemerintah sudah harus menetapkan perencanaan kinerja untuk lima tahun mendatang dengan mengevaluasi berbagai capaian sampai dengan tahun 2019.

Tahun 2019 ini tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya birokrasi berbasis kinerja dengan indikator terselenggaranya birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis; fokus pada upaya mewujudkan hasil (*outcomes*); penerapan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan system berbasis elektronik; dan setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib memperlihatkan upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan sasaran RB di dalam *Road Map* RB tahun 2015—2019, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran utama yaitu (1) Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; (2) Pemerintah yang efektif dan efisien; dan (3) Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik. Salah satu kunci keberhasilan pencapaian sasaran RB adalah akuntabilitas kinerja. Definisi akuntabilitas kinerja menurut Perpres 29 Tahun 2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan *grand design* RB, lima tahun ke depan tujuan pelaksanaan RB adalah mewujudkan pemerintahan yang dinamis. Oleh karena itu tujuan RB tahun 2019 terciptanya birokrasi berbasis kinerja harus tercapai terlebih dahulu untuk melangkah lebih jauh. Sasaran pada *Road Map* RB tahun 2015—2019 akan diangkat menjadi tujuan dengan berbagai sasaran yang lebih detil untuk akselerasi menuju pemerintahan yang dinamis. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan budaya penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat

dalam konsep akuntabilitas kinerja. Pemerintahan yang berorientasi pada kinerja berupaya merencanakan dan melaksanakan segala program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik.

Beberapa upaya Sekretariat Kabinet untuk merubah *mindset* pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain: (1) penyusunan PK tahun 2019 sampai dengan level staf dan setiap pegawai dihimbau untuk menggunakan indikator kinerja *outcome*, begitu juga dengan pejabat Eselon III dan IV yang sebelumnya mayoritas menggunakan indikator kinerja *output* diubah menjadi indikator kinerja *outcome*; (2) Setiap acara dan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet wajib untuk menyanyikan lagu Mars Sekretariat Kabinet, himbauan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018. Lagu tersebut bertujuan untuk memupuk semangat kinerja seluruh pegawai Sekretariat Kabinet.



Gambar 3.1. Lirik Lagu Mars Sekretariat Kabinet


Instrumen yang dibangun untuk memastikan akuntabilitas kinerja organisasi publik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah, yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP yang baik menjadi indikator terwujudnya *good governance*, di mana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Fungsi SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan SAKIP, di dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet, pada setiap unit kedeputian telah tersedia unit kerja Bagian Fasilitasi Operasional (FO) yang menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi;
- pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas maka FO berperan sebagai *Person in Charge* (PIC) Manajemen Kinerja di setiap kedeputian, sedangkan Deputi Bidang Administrasi *c.q.* Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai koordinator seluruh PIC Manajemen Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut ini gambaran PIC Manajemen Kinerja di Sekretariat Kabinet.



Sejak tahun 2015, proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Sekretariat Kabinet telah menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) yang dapat diakses oleh seluruh pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Eselon I, dan Eselon II). Melalui aplikasi tersebut realisasi capaian kinerja beserta data dukungnya di-*input* setiap triwulan, guna seluruh pimpinan dapat memonitor capaian kerjanya secara triwulanan.

Pada tahun 2017, aplikasi SIMONJA dikembangkan menjadi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi SAKIP. SIKT mengintegrasikan data anggaran dan realisasinya dari Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan data kepegawaian dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Integrasi SIKT dengan data kepegawaian akan memudahkan

proses penyusunan PK yang harus ditandatangani oleh setiap pegawai dan pimpinannya. Selain itu, form PK terintegrasi dengan data sasaran, indikator, dan target pada *database* SIKT sehingga tidak perlu meng-*input* ulang dan meminimalkan kesalahan redaksional. Tujuan integrasi adalah memudahkan monitoring realisasi anggaran dan penyusunan PK.



Gambar 3.3. Tampilan SIKT

Selain itu upaya perbaikan pelaksanaan SAKIP adalah penyusunan PK sampai dengan staf yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019, penyusunan PK staf belum diakomodir dalam SIKT terkendala dengan struktur data pegawai di SIMPEG yang masih harus dibenahi. Pada akhir tahun 2019 telah dikembangkan SIKT versi 2 yang sudah dapat digunakan untuk penyusunan PK sampai dengan level staf. Penyusunan PK sampai dengan level staf dimaksudkan untuk mewujudkan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yang berkinerja, dan didorong untuk menggunakan indikator kinerja *outcome*.




Gambar 3.4. Menu SIKT

PK dicetak dengan menu Perjanjian Kinerja dan fitur *sync* anggaran yang digunakan untuk meng-*update* data anggaran.

Proses pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Kabinet dibantu oleh PIC Manajemen Kinerja untuk memilah *output* dari rekap memorandum yang masuk ke dan keluar dari Sekretariat Kabinet berupa *output* rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan.


Berikut ini tampilan *dashboard* dari capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2019.



Gambar 3.5. *Dashboard* SIKT Capaian Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Rencana pengembangan SIKT versi 2 tidak hanya untuk penyusunan PK sampai dengan level staf, diharapkan SIKT ke depan dapat lebih dimanfaatkan dalam monitoring capaian kinerja baik capaian indikator kinerja maupun realisasi anggaran dengan menambahkan fitur komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Selain itu penambahan fitur rekap data perbandingan capaian antar unit kerja akan memudahkan monitoring capaian secara keseluruhan.

Sekretariat Kabinet memiliki 5 (lima) Indikator warna pada *dashboard* SIKT yaitu interval capaian kinerja dengan interpretasi “memuaskan” dengan indikator warna biru apabila persentase capaian $\geq 100\%$, “sangat baik” dengan indikator warna hijau apabila persentase capaian berada pada rentang 85% - < 100%, “baik” dengan indikator warna oranye apabila persentase capaian berada pada rentang 70% - < 85%, “cukup” dengan indikator warna kuning apabila persentase capaian berada pada rentang 55% - < 70%, dan “kurang baik” dengan indikator warna merah apabila persentase capaian berada pada rentang $\leq 55\%$. Indikator warna berguna untuk memudahkan monitoring capaian kinerja.



Gambar 3.6. Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja


Indikator ini juga selanjutnya digunakan untuk melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, sasaran dinyatakan “berhasil” apabila rata-rata capaian indikator kinerja sarasannya $\geq 80\%$.

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) buah sasaran yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) buah indikator sesuai dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah dijelaskan pada Bab 2 dan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Sekretariat Kabinet pada awal tahun 2019 menetapkan PK yang memuat sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU. Tampilan *dashboard* monitoring pada gambar 3.5. memperlihatkan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2019. Selama tahun 2019 Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet, berikut ini perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan angka

capaian kinerja dari masing-masing sasaran didapatkan dari rata-rata capaian IKU masing-masing sasaran.



Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019

3.1.1. CAPAIAN JANGKA MENENGAH

Target jangka menengah pada Renstra Sekretariat Kabinet baik sasaran pertama maupun sasaran kedua sebesar 100%, dengan capaian tahun ini untuk sasaran pertama 100% dan sasaran kedua 91,36%, analisis pencapaian dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis pada bagian 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.6. memperlihatkan capaian sasaran Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 s.d. tahun 2019, capaian sasaran pertama merupakan rata-rata capaian IKU sasaran pertama yang terdiri dari 3 (tiga) buah indikator kinerja, sedangkan sasaran kedua diukur dengan 1 (satu) buah indikator kinerja. Capaian IKU pertama dan kedua tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, rata-rata capaian indikator kinerja sasarannya $\geq 80\%$, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Kabinet dinyatakan “berhasil” mencapai target seluruh sasaran strategis pada tahun 2019. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 s.d tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019

Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	98,37%	99,12%	99,90%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	99,63%	100%	92,25%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	96,79%	100%	98,58%	99,75%	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	91,86%	94,38%	93,38%	91,29%	100%	91,36%	91,36%

Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet tahun 2019 akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2019 akan dijabarkan per sasaran strategis dengan menganalisis pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Sasaran 1 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas


Tugas utama Sekretariat Kabinet berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pertama Sekretariat Kabinet "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas" dirumuskan sebagai perwujudan kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pengelolaan manajemen kabinet yakni melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar di bawah ini memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pertama. Masing-masing fungsi memiliki 1 (satu) buah indikator sehingga capaian sasaran pertama secara keseluruhan diukur dengan 3 (tiga) buah indikator.



Gambar 3.8. *Output*, Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Gambar di atas memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pertama. Masing-masing fungsi memiliki 1 (satu) buah indikator sehingga capaian sasaran pertama secara keseluruhan diukur dengan 3 (tiga) buah indikator. Rumusan dari indikator sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan, rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai *stakeholder* Sekretariat Kabinet dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:






- Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.9. Kriteria Pemanfaatan *Output* Rekomendasi

Ketiga indikator kinerja sasaran pertama memiliki target 100%. Penetapan target 100% dilakukan sejak tahun 2015, sebelumnya di tahun 2014 target ditetapkan 97%. Penetapan target 100% dilatarbelakangi semangat bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet harus berkualitas dan harus dimanfaatkan. Tabel 3.1. di atas memperlihatkan perbandingan capaian tahun 2015 s.d. 2018 yang selanjutnya akan dijabarkan dengan membandingkan jumlah *output* yang dimanfaatkan (*outcome*) dengan berapa *output* yang dihasilkan.



Gambar 3.10. Grafik *Output*, *Outcome*, dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Grafik di atas menunjukkan dari sisi capaian kinerja *outcome* terjadi peningkatan, seluruh capaian IKU sasaran 1 pada tahun 2019 tercapai 100%, berarti seluruh rekomendasi yang disampaikan ke Presiden maupun K/L telah dimanfaatkan. Dari sisi *output* terjadi penurunan namun penurunan jumlah *output* ini sebenarnya mengindikasikan pengukuran *output* yang lebih baik dari tahun ke tahun di mana pada

tahun 2019 *output* yang dihitung sudah disertai dengan bukti nomor memorandum ke Presiden maupun nomor surat ke K/L.

Penurunan *output* IKU 2 telah disadari oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet bahwa semenjak tugas fungsi terkait penyiapan RPUU beralih ke Kementerian Sekretariat Negara maka volume kegiatan tersebut mengalami penurunan karena tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet hanya terkait pada persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang secara konkrit dilaksanakan dengan membangun Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang *output*-nya termasuk dalam rekomendasi IKU 1.

Jumlah *output* IKU 3 di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan jumlah *output* tahun sebelumnya, jumlah pelaksanaan kegiatan Sidang Kabinet dan Ratas yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikelola Sekretariat Kabinet tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah sidang tahun 2018 sebanyak 71 sidang sedangkan pada 2018 terselenggara sebanyak 93 sidang. *Output* IKU 3 ini selain materi sidang termasuk juga bahan audiensi Presiden.

Analisis lebih lanjut terhadap pencapaian kinerja akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dimanfaatkan

Dapat dilihat pada gambar 3.8. indikator kinerja pertama ini menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu: (1) perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan (3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman. Definisi pemanfaatan dapat dilihat di gambar 3.9.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu 647 rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholders* seluruhnya dimanfaatkan, dengan rincian per-bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian IKU1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	% Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum dan Keamanan	206	206	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	259	259	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	104	104	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman	78	78	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Total	647	647	100,00%	

Target yang ditetapkan Sekretariat Kabinet untuk indikator kinerja pertama adalah 100% oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi. Gambar di bawah ini memperjelas perbandingan capaian indikator pertama dari tahun 2015 s.d. 2019 yang telah digambarkan pada gambar 3.10 di atas, untuk dapat dianalisis lebih lanjut.



Gambar 3.11. Perbandingan Capaian IKU1 Sasaran Pertama Tahun 2015—2019

Capaian kinerja IKU 1 tahun 2018 dapat dipertahankan di tahun 2019 ini dengan capaian 100%, seluruh rekomendasi yang disampaikan telah dimanfaatkan, tidak terdapat disposisi dari Presiden yang menyatakan bahwa rekomendasi tidak digunakan.

Pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet berhasil menjajaki kerja sama di bidang legislasi antara Indonesia dan Korea Selatan melalui *MoU* tentang Pertukaran dan Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Legislasi Korea Kim Oe-Sook pada tanggal 10 September 2018. Kemudian Sekretariat Kabinet juga berhasil melaksanakan Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Grand Hyatt Hotel

pada 28 November 2018. Pada tahun 2019 ini Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi terkait Rencana pembentukan Badan Tunggal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 11 Juni 2019 dengan arahan Presiden untuk ditindaklanjuti.

Di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dukungan Sekretariat Kabinet terlihat dimana dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019 yang jatuh pada hari Sabtu, 29 Juni 2019, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan pentingnya keluarga terutama orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini. Pesan Sekretaris Kabinet disampaikan melalui berbagai media sosial salah satunya *youtube* Sekretariat Kabinet RI.



Gambar 3.12. Wawancara Seskab dalam rangka Harganas XXVI Tahun 2019



Gambar 3.13. Wakil Sekretaris Kabinet Menghadiri *The 31th Session of The IMO Assembly*

Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Kemaritiman menghadiri Sidang Majelis *International Maritime Organization* (IMO) ke-31 di London, Inggris, untuk memutuskan program kerja dan anggaran IMO selama 2 tahun ke depan, pemilihan Anggota Dewan, serta memutuskan ketentuan substantif internal IMO. Pada Sidang IMO ini, Indonesia kembali terpilih

sebagai anggota Dewan IMO Kategori C bersama 19 negara anggota lainnya. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI terpilih menjadi satu-satunya auditor eksternal IMO.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam kegiatan INDEF *School of Political and Socio-Economic Development. The Comparison of Indonesia and Germany*, di Hamburg, Jerman pada tanggal 24-25 Oktober 2019. Kegiatan ISPE tersebut membahas secara umum isu pembangunan ekonomi di Indonesia, antara lain: indikator kinerja utama dalam pertumbuhan dan pengembangan inklusif nasional; pasar tenaga kerja Indonesia yang menjadi bagian integral dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bagaimana cara Pemerintah Indonesia mengantisipasi bonus demografi, dimana generasi milenial



Gambar 3.14. Kegiatan INDEF, Jerman, 24-25 Oktober 2019

memberikan kontribusi paling besar dalam angkatan kerja; dan empat tantangan utama dalam perkembangan suatu negara/perusahaan dalam *Global Value Chains* (GVC). Sekretariat Kabinet perlu mempertimbangkan sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, antara lain: (1) Mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai bonus demografi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan masih banyaknya generasi produktif; (2) Dalam rangka memperkuat dan memperluas keterlibatan Indonesia dalam GVC, Pemerintah perlu meningkatkan standar kualitas produksi (sesuai dengan standar internasional). Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah ekspor.

Sebagai gambaran pencapaian IKU 1 berikut ini beberapa contoh lain rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan *stakeholders*.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



1. Jaksa Agung telah merespon surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0110/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, perihal Penyelesaian Pembangunan 7 (tujuh) Gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan surat Jaksa Agung nomor: B-054/A/Cr.2/04/2019 tanggal 30 April 2019 yang menyatakan progres pembangunan 7 (tujuh) gedung kantor Kejari.
2. Presiden telah memberikan arahan terhadap memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0091/Seskab/01/2019, tanggal 24 Januari 2019, perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah RI kepada Pemerintah Tuvalu.
3. Menteri Pertahanan (Menhan) telah menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0098/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, perihal Persetujuan Presiden terhadap Peningkatan dan Pembentukan Jabatan setingkat Kolonel melalui surat Menhan nomor: B/822/M/IV/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang pada intinya menyetujui dan mendukung permohonan Panglima TNI untuk meningkatkan dan membentuk 73 Jabatan setingkat Kolonel di lingkungan TNI.
4. Presiden telah memberikan arahan terhadap memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0482/Seskab/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, perihal Rencana pembentukan Badan Tunggal Peraturan Perundang-undangan.
5. Kementerian Dalam Negeri telah menganggapi surat Sekretariat Kabinet nomor: B.194/Seskab/Polhukam/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, perihal Laporan mengenai Rekomendasi Ombudsman RI yang Tidak Dilaksanakan oleh Bupati Kotabaru melalui surat nomor: 590/4381/BAK tanggal 2 Agustus 2019 yang pada intinya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi

Kewilayahan telah melakukan rapat fasilitasi terhadap permasalahan tersebut. Hasil rapat tersebut merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kotabaru diminta untuk segera melakukan koordinasi/pertemuan atas permasalahan yang diajukan oleh Sdr. Willy Saputra Loo dan meneliti serta mengkaji permasalahan tersebut secara cermat dan akurat, dan apabila mengandung kebenaran agar menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan tanggapan atas surat Seskab B.0292/Seskab/Polhukam/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019, perihal Penerusan Permohonan Bantuan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Gunung Siandaw, Kota Jayapura melalui surat nomor: 590/5976/BAK tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan telah mengirimkan surat kepada Gubernur Papua nomor: 148/3243/BAK tanggal 20 Juni 2019 agar Gubernur Papua selaku wakil pemerintah pusat di daerah agar berkoordinasi dengan Walikota Jayapura untuk segera meneliti dan mengkaji kebenaran laporan dimaksud dan apabila mengandung kebenaran agar menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan PUU, serta melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
7. Presiden telah memberikan arahan "tindaklanjuti sesuai aturan" atas memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0198/Seskab/02/2019 tanggal 21 Februari 2019, perihal Permohonan Disposisi/Direktif Presiden RI untuk Dana Hibah Siaga Dukungan Pemerintah RI kepada Palestina dalam Konteks Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Atas arahan tersebut Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat nomor: B.0114/Seskab/Polhukam/ 03/2019 tanggal 21 Maret 2019 kepada Kementerian Luar Negeri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden atas Usulan Penyediaan *Stand by Fund* untuk Palestina dalam Kerangka Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020.
8. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0282/Seskab/Polhukam/08/2018 tanggal 9 Agustus 2019, perihal Integrasi antara *Grand Design* Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional dan *Grand Design* Organisasi TNI 2019-2024, dengan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan tentang Penyusunan *Grand Design* Organisasi TNI 2019-2024 dan *Grand Design* Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50 s.d 100 tahun ke depan pada tanggal 26 Agustus 2019.
9. Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0199/Seskab/Polhukam/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, perihal Permohonan Penangguhan Moratorium Pembangunan Gedung

Kementerian PANRB telah menyampaikan rekomendasi bahwa permohonan pembangunan gedung kantor tidak disetujui, Kementerian PANRB tidak diizinkan untuk membangun gedung kantor baru.

10. Penyampaian Usulan Nama Calon Anggota Tim Panitia Antar Kementerian dalam rangka Penyusunan RPerpres tentang *Pengesahan Protocol 2 Designation of Frontier Posts* telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0111/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Tim PAK melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.04/2019 tanggal 16 Juli 2019.
11. Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0121/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, perihal Pemberian Izin Pembangunan Gedung Kantor di 12 Satker BPS TA 2019, telah ditindaklanjuti dengan lelang pekerjaan dan pekerjaan telah dimulai.
12. Hasil Kajian Penataan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga telah diterima Menteri Riset dan Teknologi melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0422/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 15 November 2019.

Bidang Perekonomian



1. Pemerintah Indonesia positif ikut serta dalam program Hibah *Millenium Corporate Challenge* (MCC) sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan rapat yang diinisiasi Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Februari 2019.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui surat Nomor HK.02.01/659/IV/2019 tanggal 25 April 2019 kepada Presiden menyampaikan permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN) di Montain, Wini, Motamasin (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong (Provinsi Kalimantan Barat), dan Skouw (Provinsi Papua) sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan rapat yang diinisiasi Sekretariat Kabinet pada tanggal 18 Februari 2019 di Sekretariat Kabinet.
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan melalui surat nomor: 102/PDN/SD/04/2019 tanggal 18 April 2019 merespon undangan pemantauan dari Sekretariat Kabinet nomor: B.0299/Ekon/04/2019 dan B.0300/EKon/04/2019 tanggal 18 April 2019 untuk melakukan pemantauan bersama dalam rangka memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Arahan Presiden menjaga stabilitas harga pangan dan mengidentifikasi permasalahan dalam menjaga stabilitas harga pangan khususnya terkait dengan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) di Pasar Tradisional dan Toko Ritel.

4. Indonesia resmi menjadi *Official Partner Country* pada Hannover Messe 2020, sebagai tindak lanjut rekomendasi antara lain dari Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk dapat mendukung rencana kepanitiaan nasional pada level Pemerintah. Laporan Partisipasi Indonesia dalam *Hannover Messe 2020* disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: 380/Seskab/05/2019 tanggal 2 Mei 2019.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui surat nomor: SD.02.03.4.413.11.19.1600, tanggal 21 November 2019, perihal Tanggapan BPOM terkait Surat *Cruelty Free International*, melaporkan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0235/Seskab/Ekon/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Tanggapan Surat Permohonan Mengakhiri Penggunaan Hewan dalam Pengujian Kosmetik. BPOM melaporkan telah melakukan FGD untuk menentukan posisi Indonesia terkait kebijakan *no animal testing* untuk kosmetika, dengan kesimpulan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan *no animal testing* secara bertahap untuk kosmetika.
6. Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0181/Seskab/Ekon/5/2019 tanggal 14 Mei 2019, perihal Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan menyampaikan surat kepada 57 Walikota/Bupati dan 21 Gubernur yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai daerah dengan nilai investasi tinggi, yang akan difasilitasi dalam bentuk bantuan teknis penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ).
7. Menteri Perdagangan dengan surat nomor 395/M-DAG/SD/3/2019 tanggal 14 Maret 2019, menyampaikan konfirmasi terhadap bidang usaha distributor yang diusulkan dalam revisi Perpres Daftar Negatif Investasi atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.66/Seskab/Ekon/2/2019 tanggal 14 Februari 2019, perihal Konfirmasi terhadap Beberapa Bidang Usaha yang Diusulkan Dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi/DNI).
8. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0104/Seskab/Ekon/3/2019 tanggal 13 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Usulan Program Revitalisasi Komoditas Perkebunan Strategis Tahun 2019-2024, Direktorat Jenderal Perkebunan telah meluncurkan program BUN500 yang merupakan program penyediaan benih unggul komoditas perkebunan strategis sebanyak 500 juta benih dalam kurun waktu 2019-2024.
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN telah merespon surat Sekretaris Kabinet nomor: B.27/Seskab/ Ekon/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, perihal Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

Kawasan Hutan di Kabupaten Buru dan kota Tual di Provinsi Maluku serta Taman Hutan Raya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rapat pembahasan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PPTKH).

10. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0037/Seskab/ Ekon/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal Percepatan Revitalisasi dan Reforestasi DAS Ciliwung, telah ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan membentuk Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Ciliwung.
11. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0054/Seskab/ Ekon/2/2019 tanggal 6 Februari 2019, perihal Tindak Lanjut Terhadap Permasalahan dalam Rencana Investasi *Amazon Web Services* (AWS) telah terdapat tindak lanjut yaitu: (1) Kementerian Keuangan melakukan percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan risiko pengguna *cloud computing* dari luar negeri menjadi bentuk usaha tetap di Indonesia; (2) Kepala BKPM bersama Kementerian terkait secara terkoordinasi mengkomunikasikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada CEO AWS, dan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika mendorong percepatan penyelesaian revisi PP Nomor 82 tahun 2012.
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merespon surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0283/Seskab/ Ekon/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan menyampaikan surat tindak lanjut rencana pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai melalui surat nomor B.1148/DJPRL/KP.110/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
13. Menteri Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, dengan memasukkan Bandara Kediri kedalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B-0290/Seskab/ Ekon/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, perihal Percepatan Pembangunan Bandara Kediri.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan surat nomor B/93/S.SM.02.03/2019 tanggal 17 Mei 2019 menyampaikan tanggapan atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0621/Seskab/PMK/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengaduan Kelima dari Sekretariat Bersama Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Menko PMK mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua sebagai tindak lanjut surat

Sekretaris Kabinet nomor: B.0169/Seskab/PMK/05/2019 tanggal 07 Mei 2019, perihal Laporan Rapat Permohonan Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan penanganan secara cepat dan tepat kepada 9 (Sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Bengkulu sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0195/Seskab/PMK/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Penanganan Bencana Alam dan Permohonan Bantuan Penanganan Darurat di Provinsi Bengkulu.
4. Rekomendasi Sekretaris Kabinet dalam Laporan Penjelasan Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Melibatkan Beberapa Pejabat Kemenpora dan KONI telah diterima oleh Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0065/Seskab/01/2019 tanggal 18 Januari 2019.
5. Rekomendasi terkait permohonan memperkuat kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0739/Seskab/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dan telah diadakan pertemuan antara Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet dengan Sekretaris Menteri PPPA pada tanggal 18 Juli 2019 guna menindaklanjuti permohonan dimaksud.
6. Rekomendasi Sekretaris Kabinet dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Semester II Tahun 2018 telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0780/Seskab/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menindaklanjutinya dengan beberapa rapat koordinasi lintas sektor termasuk mempertimbangkan hasil audit tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 oleh BPKP.
7. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait Pembiayaan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0908/Seskab/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi mengundang lintas sektor terkait untuk mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan dan penyelenggaraan program JKN baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
8. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait substansi Prioritas Nasional tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024 telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0972/Seskab/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

9. Rekomendasi Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi dengan beberapa negara Timur Tengah dan anggota OKI telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0970/Seskab/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
10. Rekomendasi Sekretaris Kabinet dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2017 telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0048/Seskab/01/2019 tanggal 11 Januari 2019.

Bidang Kemaritiman



1. Menteri Dalam Negeri telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan transportasi untuk memastikan angkutan lebaran berjalan lancar dan menekan angka kecelakaan, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0201/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.
2. PT Pertamina (Persero) bersedia untuk mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah komunitas nelayan, dimana saat ini PT Pertamina (Persero) belum menetapkan kebijakan pembangunan SPBN, melainkan hanya SPBU.
Menindaklanjuti hal tersebut, PT Pertamina (Persero) mendukung komunitas nelayan di Tambak Lorok dan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun SPBN seperti beberapa SPBN di Jawa Tengah yang dibangun dan dioperasikan oleh Koperasi Unit Desa sebagai tindak lanjut atas peran aktif Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan.
3. Perwakilan Chevron menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekretariat Kabinet dalam rangka mendorong penyelesaian kegiatan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) Blok Rokan, Riau sebagai tindak lanjut atas undangan Rapat Koordinasi kegiatan Sekretariat Kabinet nomor: B-40/Maritim/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan SKK Migas guna mendorong penyelesaian kegiatan pemulihan lahan TTM Blok Rokan, Riau.
4. Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang telah menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) di Hotel Grand Mercure Padang, Sumatera Barat sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019.
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan pengelolaan kawasan industri yang dipersyaratkan secara keseluruhan dalam rangka pengembangan kawasan industri secara

terintegrasi. Menteri Perhubungan melakukan kajian usulan PT. Jorong Port Development untuk peningkatan status Pelabuhan Swarangan/Pelaihari dari pelabuhan pengumpan lokal menjadi pelabuhan utama. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B-15/Seskab/Maritim/01/2019 dan B-16/Seskab/Maritim/01/2019 tanggal 11 Januari 2019, perihal Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Pengoperasian Utilitas dan *Groundbreaking* Pembangunan Beberapa Fasilitas Tenan di Kawasan Industri Jorong.

6. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B-12/Seskab/Maritim/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Presiden mengenai Penugasan kepada PT Pelindo I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk Kegiatan Pengusahaan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Batu Ampar, Batam (Rperpres) telah dilakukan tindak lanjut yaitu sedang dilakukan proses permohonan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kementerian Sekretariat Negara. Rencana penerbitan RPerpres dimaksud perlu dikaji kembali urgensinya sambil menunggu kebijakan yang akan diputus atas permohonan penyusunan RPP dimaksud.
7. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B-26/Seskab/Maritim/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Menteri Perhubungan, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Pangkalan Udara AD Gatot Soebroto Way Tuba, Kabupaten Way Kanan menjadi Bandara Penerbangan Sipil, telah dilakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Tentara Nasional Indonesia (Kepala Staf AD), Kementerian Perhubungan (Menteri Perhubungan), Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur Lampung) , dan Pemerinah Kabupaten Way Kanan (Bupati Way Kanan) pada tanggal 28 Maret 2019 untuk Penggunaan bersama Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Gatot Subroto untuk pangkalan udara militer dan bandar udara sipil di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
8. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B-62/Seskab/Maritim/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 kepada Menteri Luar Negeri perihal Pembentukan Asosiasi Restoran Indonesia di Luar Negeri (Peresmian ARI di Sydney) telah ditindaklanjuti KJRI Sydney bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI, *Sheraton Grand Sydney Hyde Park*, dan Asosiasi Restoran Indonesia di Sydney menyelenggarakan festival kuliner "*Sheraton Eats: Flavours of Indonesia*", 15-24 Agustus 2019 di *Feast Restaurant, Sheraton Grand Sydney Hyde Park, Sydney, Australia*.

9. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0132/Seskab/Maritim/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Permintaan Trayek Tol Laut ke Kabupaten Halmahera Utara, telah ditindaklanjuti Menteri Perhubungan dengan memasukkan trayek tol laut dalam Rute Tol Laut pada trayek T-10, dengan rute Tanjung Perak-Tobelo (Maluku Utara)-Tanjung Perak.
10. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0167/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei 2019, perihal Laporan Rapat Koordinasi Tarif Angkutan Penumpang Udara, telah ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengadakan beberapa kali rapat koordinasi. Pada 1 Juli 2019, diperoleh kesepakatan antara pemerintah dan maskapai penerbangan terkait tarif angkutan udara, diantaranya dengan memberlakukan potongan tarif pada maskapai LCC dengan jadwal penerbangan pada hari dan jam tertentu.
11. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0279/Seskab/Maritim/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019, perihal Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 15 Juli 2019 terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Tanggal 16 Juli 2019 di Sekretariat Kabinet) telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dengan mengadakan rapat pembahasan lahan otoritatif Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores tanggal 14 November 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
12. Atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0313/Seskab/Maritim/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium guna Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup dalam rangka Ketahanan Energi Nasional dan Permohonan Audiensi ThorCon International Pte. Ltd, telah ditindaklanjuti Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) Kementerian ESDM dengan menyelenggarakan Rapat Pemaparan Laporan Akhir Kajian PLTT pada tanggal 17 September 2019. Rapat menyepakati agar Kementerian ESDM kiranya menyampaikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) kepada Bappenas guna dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional atau jika memungkinkan kiranya dapat diterbitkan Perpres tentang Percepatan Pembangunan PLTT.
13. Jaksa Agung melalui surat nomor: B-133/A/Gph.1/09/2019 tanggal 30 September 2019 menyampaikan pendapat hukum terhadap permasalahan perjanjian jual beli listrik tenaga sampah antara PT PLN (Persero) dengan PT Sumber Organik sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0316/Seskab/Maritim/09/2019 tanggal

2 September 2019, perihal Permohonan *Legal Opinion* terhadap Pelaksanaan Pembangunan PLTSa di Kota Surabaya.

Selain pemberian rekomendasi kebijakan, Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman (Pasal 3 huruf b, Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet).

Penegasan dan penguatan fungsi pengawasan tersebut ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan dalam pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Salah satu latar belakang ditetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 adalah adanya kegaduhan (*disharmonisasi dan overlapping*) dalam pernyataan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dukungan dan menegaskan pelaksanaan manajemen kabinet oleh Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Sebagai upaya percepatan implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet menetapkan *quick wins* dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2018 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018 salah satunya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Tahun 2019 Sekretariat Kabinet kembali menetapkan *quick wins* melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang dinyatakan pada pasal 3 *Quick Wins* Tahun 2019 adalah Penguatan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dalam rangka Manajemen Kabinet.

Selain itu, SOP monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (internal Sekretariat Kabinet) dan pedoman peninjauan lapangan telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Juni 2019.

Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) guna mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden. Berikut ini tampilan halaman login SITAP.



Gambar 3.15. Tampilan SITAP

Berikut ini tabel perkembangan penanganan arahan Presiden sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 3.3. Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				HIJAU	KUNING	MERAH
2014	24	30	30	28	1	1
2015	60	75	75	67	8	0
2016	68	107	107	93	13	1
2017	139	237	237	185	52	0
2018	101	282	282	254	28	0
2019	80	224	155	118	30	7
JUMLAH	472	955	886	745	132	9

Sejak tahun 2014 sudah sebanyak 955 arahan Presiden yang dikelola dan berdasarkan indikator warna yang telah selesai sebanyak 745 arahan Presiden (indikator warna hijau), sedang dalam proses sebanyak 132 arahan Presiden (indikator warna kuning), dan tidak selesai sebanyak 9 arahan Presiden (indikator warna merah). Selisih antara kegiatan tindak lanjut dan laporan tindak lanjut di tahun 2019 sebesar 69 kegiatan berarti masih terdapat 69 arahan Presiden yang belum ditindaklanjuti. Beberapa contoh arahan Presiden beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

Selain SITAP, sistem informasi internal yang mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi adalah Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) yang merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan/penatausahaan surat/memorandum (di dalamnya memuat rekomendasi kebijakan) yang diterima dan/atau disampaikan Sekretariat Kabinet dan memantau serta melacak sejauhmana tindak lanjutnya. SIPT telah digunakan sejak awal tahun 2019 dan sebanyak 492 pegawai Sekretariat Kabinet telah memiliki user id, hanya 34 pegawai CPNS yang saat ini belum mendapatkan *user id* untuk mengakses SIPT.

Upaya optimalisasi kinerja dalam rangka pencapaian IKU 1 sebagaimana telah direkomendasikan pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat dilihat pada matriks berikut yang menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi LKj tahun sebelumnya.

Tabel 3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU1

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
Penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kedeputusan bidang substansi yang melayani Kemenko dan K/L mengadakan rapat koordinasi implementasi SITAP dengan stakeholder-nya. • Berdasarkan data rekapitulasi jumlah arahan Presiden tahun 2014—2019, status tindak lanjut dari setiap bidang adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Polhukam, terdapat 104 arahan Presiden dengan status hijau, kuning dan merah secara berturut-turut sebanyak 68, 26, dan 10 arahan Presiden. - Bidang Perekonomian, terdapat 367 arahan Presiden dengan status hijau dan kuning secara berturut-turut sebanyak 334 dan 33 arahan Presiden. - Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat 150 arahan Presiden dengan status hijau dan kuning secara berturut-turut sebanyak 138 dan 12 arahan Presiden. - Bidang Kemaritiman, terdapat 165 arahan Presiden dengan status hijau, kuning dan merah secara berturut-turut sebanyak 110, 50, dan 5 arahan Presiden.
Penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dalam upaya peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai bulan Januari 2019, SIPT sudah digunakan untuk memproses persuratan masuk dan keluar oleh seluruh pejabat dan staf di Sekretariat Kabinet. Mayoritas pejabat dan pegawai memiliki pemahaman yang baik dalam penggunaan SIPT. • SIPT akan disempurnakan untuk menghitung capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> khususnya terkait memo rekomendasi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan topik, anggaran dan peserta <i>capacity building</i> baik dalam dan luar negeri. • Pengiriman Pejabat/Pegawai ke kegiatan <i>capacity building</i> baik dalam dan luar negeri (Lampiran 4 dan 5). • Menyelenggarakan forum <i>sharing knowledge</i>. • Keikutsertaan pegawai dalam seminar/<i>workshop</i> dalam rangka peningkatan kemampuan substansial (Lampiran 5)
Progres penyusunan pedoman/SOP monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (internal Sekretariat Kabinet) dan	SOP telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019	
pedoman peninjauan lapangan	Lingkungan Sekretariat Kabinet, ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2019.	
Pertimbangan penyusunan pedoman terkait penyusunan rekomendasi yang berkualitas	Belum ada pertimbangan penyusunan pedoman terkait penyusunan rekomendasi yang berkualitas.	
Peningkatan pengelolaan anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pagu indikatif Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit kerja FO masing-masing kedeputian. • Pelaksanaan rapat terkait realisasi penyerapan anggaran dengan hasil bahwa idealnya penyerapan anggaran setiap triwulan adalah sebesar 25%, sehingga diharapkan pada semester I dapat tercapai realisasi sebesar 50%; kegiatan diharapkan tidak menunggu undangan dari K/L tetapi setiap unit kerja perlu mengidentifikasi/ menginisiasi kegiatan sendiri. Bentuk kegiatan dapat berupa FGD/rakor yang nantinya ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi di lapangan. 	

Upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi belum maksimal disebabkan masih terdapat kendala dan hambatan di antaranya:

- a. Dalam prakteknya, penggunaan SITAP dalam mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 mengalami beberapa kendala. Penggunaan aplikasi yang terbatas hingga ke tingkat Kementerian Koordinator mengakibatkan pembaharuan tindak lanjut terhadap arahan presiden berlangsung cukup lama.
- b. Sistem aplikasi berbasis IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun rekomendasi perlu dibangun dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, agar lebih mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas (mengingat waktu penyelesaian menjadi prioritas Presiden), sistem yang dibangun juga perlu ditampilkan rekapitulasi jumlahnya baik surat ataupun memo, maupun jumlah arahan presiden dan berapa yang sudah ditindaklanjuti.
- c. Sistem aplikasi berbasis IT yang belum efektif berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan/evaluasi maupun analisis dalam pengambilan keputusan termasuk mengetahui dampak resiko dan penanganan.
- d. Data yang terkumpul untuk rancangan rekomendasi kurang *up to date*/kurang lengkap/ kurang detail.

- e. Belum maksimalnya penerapan manajemen pengetahuan untuk *knowledge sharing* sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah.

IKU 2

Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang Dimanfaatkan

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU. Definisi pemanfaatan dapat dilihat di gambar 3.9. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 83 rekomendasi yang seluruhnya dimanfaatkan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum dan Keamanan	23	23	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	43	43	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	6	6	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman	11	11	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Total	83	83	100,00%	

Target yang ditetapkan Sekretariat Kabinet untuk indikator kinerja kedua adalah 100% oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi. Gambar di bawah ini memperjelas perbandingan capaian indikator kedua dari tahun 2015 s.d. 2019 yang telah digambarkan pada gambar 3.10 di atas, untuk dapat dianalisis lebih lanjut.



Gambar 3.16. Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Pertama Tahun 2015—2019

Dari gambar di atas dapat dilihat pergerakan capaian IKU 2, tahun lalu capaian IKU 2 mengalami penurunan dari tahun 2017 dikarenakan terdapat disposisi Presiden yang menunjukkan tidak tercapainya *outcome* karena batal disahkan. Salah satu contoh rekomendasi yang tidak mencapai *outcome* adalah permohonan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Capaian tahun 2019 ini kembali 100% karena tidak ada disposisi yang menunjukkan tidak dimanfaatkannya rekomendasi.

Pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet mengoordinasikan penyusunan RPerpres Pengembangan *Geopark* Indonesia. *Geopark* merupakan konsep pengembangan kawasan yang berpiilar pada aspek konservasi, edukasi, dan penumbuhan nilai ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaannya. Salah satu manfaat pengembangan *Geopark* adalah mengubah *mindset* dan mengedukasi masyarakat dari kegiatan eksplorasi SDA menjadi turut berperan aktif dalam konservasi SDA.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan K/L terkait menyusun Rperpres Pengembangan *Geopark* yang secara garis besar mengatur tentang:

- penetapan warisan geologi (*Geoheritage*);
- perencanaan *Geopark*;
- penetapan status *Geopark*; dan
- pengelolaan *Geopark*.



Gambar 3.17. Perpres Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) telah ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2019. Tidak berhenti di situ, Sekretariat Kabinet segera mendorong percepatan penerbitan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan amanat Perpres tersebut.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada *stakeholder Geopark*, Sekretariat Kabinet bersama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 dengan hasil rekomendasi, melihat tingginya antusias Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan *Geopark* Nasional, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Pariwisata akan segera menindaklanjuti amanat Perpres dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang dibutuhkan yaitu Permen ESDM terkait penetapan *Geoheritage* dan penetapan *Geopark* Nasional, Permen Bappenas terkait rencana aksi nasional pengembangan *Geopark*, Permen Pariwisata terkait tata kelola *Geopark* dan Permenko Kemaritiman terkait Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

Untuk mendorong percepatan penyelesaian Permen pelaksana amanat Perpres 9/2019, Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pariwisata guna dipercepat penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Selain itu, berikut ini beberapa contoh rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 2.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RInpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0016/Seskab/ 01/2019 tanggal 7 Januari 2019.
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara satuan tugas *formed police unit* kepolisian negara RI pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi kontingen Garuda Bhayangkara satuan tugas *formed police unit* Kepolisian negara RI pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di

- Republik Afrika Tengah yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0188/Seskab/02/2019 tanggal 20 Februari 2019.
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0376/Seskab/02/2019 tanggal 5 Februari 2019.
 4. Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan RKeppres tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang merupakan ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0009/Seskab/01/2019 tanggal 7 Januari 2019.
 5. Persetujuan atas permohonan izin prakarsa pembentukan Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* Indonesia-Swiss telah diterima Menteri Sekretaris Negara melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0221/Seskab/Polhukam/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.
 6. Sekretaris Kabinet telah memproses paraf persetujuan RKeppres tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan RKeppres tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Keppres sudah ditetapkan oleh Presiden, dan salinan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejati Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejari Halmahera Timur, Kejari Pulau Taliabu, Kejari Pesawaran, dan Kejari Bengkulu Tengah telah disampaikan ke K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0272/Seskab/Polhukam/08/2019 tanggal 06/08/2019.
 7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Rekomendasi terkait mekanisme pengesahan perjanjian perdagangan internasional telah diterima Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0029/Seskab/Polhukam/01/2019 tanggal 22 Januari 2019.
 8. Permohonan paraf naskah RKeppres tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar RI di Sana'a, Republik Yaman telah diterima Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PANRB melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0136/Seskab/Polhukam/04/2019 tanggal 08 April 2019. Presiden RI telah menetapkan Keputusan

Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman pada tanggal 17 Juli 2019.

9. Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Pengesahan *Statute for The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam) telah diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Luar Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0117/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 25 Maret 2019. Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* pada tanggal 19 Juli 2019.

Bidang Perekonomian



1. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Host Country Agreement* dan telah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala BAPPENAS melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0038/Seskab/ Ekon/01/2019 tanggal 28 Januari 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0228/Seskab/01/2019 tanggal 1 Maret 2019.
3. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait *Pooling Fund* Bencana dan telah disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0115/Seskab/Ekon/ 03/2019 tanggal 19 Maret 2019.
4. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dan telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0156/Seskab/Ekon/04/2019 tanggal 24 April 2019.
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0734/Seskab/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

6. Sekretaris Kabinet menyampaikan masukan tertulis atas Rperpres tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Montaaain, Wini, Motamasin, Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong, dan Skouw melalui surat nomor: B.0187/Seskab/Ekon/5/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan telah ditindaklanjuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui surat nomor TR.04.03/993/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Permohonan Usulan Nama Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sebagai Anggota Tim Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
7. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait pemberian persetujuan substansi atas permohonan penetapan RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Tajikistan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan telah diterima Menteri Sekretaris Negara melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0225/Seskab/Ekon/6/2019 tanggal 24 Juni 2019.
8. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait persetujuan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun telah diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-0218/Seskab/ Ekon/06/2019 tanggal 20 Juni 2019.
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan Rinpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0939/Seskab/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
10. Rekomendasi Sekretaris Kabinet dalam Catatan atas RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-376/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 telah direspon Direktur Jenderal Tata Ruang dengan menyampaikan surat nomor TR.05.01/1161-200/X/2019, perihal Klarifikasi terhadap Catatan Setkab tersebut.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan telah disampaikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri PPN, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0165/Seskab/PMK/ 05/2019 tanggal 2 Mei 2019.
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menerbitkan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur

Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan Kesehatan Tertentu sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0214/Seskab/PMK/06/2019 tanggal 14 Juni 2019, perihal Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019 telah diterima Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.602/Seskab/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.
4. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait permohonan izin prakarsa tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah telah diterima Menteri Dalam Negeri melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0309/Seskab/PMK/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
5. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait usulan anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah telah diterima Menteri Dalam Negeri melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0323/Seskab/PMK/09/2019 tanggal 5 September 2019.
6. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait pertimbangan atas RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan RPerpres tentang STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 telah diterima Menteri Sekretaris Negara melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0467/Seskab/PMK/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Bidang Kemaritiman



1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021 yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0191/Seskab/02/2019 tanggal 21 Februari 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang merupakan tindak lanjut/ persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum nomor: M.0297/Seskab/02/2019 tanggal 22 Maret 2019.

3. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat dan telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Sekretariat Kabinet nomor: B.0168/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
4. Rekomendasi Sekretaris Kabinet terkait penyusunan RPerpres tentang Partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional telah diterima Menteri ESDM melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0129/Seskab/Maritim/03/2019 tanggal 29 Maret 2019.
5. Peraturan Presiden No 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0679/Seskab/02/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, dan Menteri ATR telah menandatangani permohonan paraf persetujuan atas RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi, yang merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet nomor: B-40/Seskab/Maritim/01/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Peningkatan kinerja layanan terkait IKU 2 juga berkaitan dengan pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2017 dari segi pengoordinasian pembahasan RPUU baik yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden, maupun dari izin prakarsa yang masuk ke Sekretariat Kabinet. Berbagai peraturan tercetus dari tindak lanjut arahan Presiden, contohnya arahan Presiden pada saat kunjungan Presiden ke Labuan Bajo tanggal 10-11 Juli 2019 dan Rapat Terbatas Pengembangan Empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas tanggal 15 Juli 2019, Presiden memberikan arahan yang intinya agar Kementerian/Lembaga terkait fokus untuk mengembangkan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Kelas Premium. Arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan percepatan penetapan RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Komodo, revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT, dan revisi Perda RTRW Kabupaten Manggarai Barat, serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang disesuaikan dengan rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Upaya optimalisasi pencapaian IKU 2 dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memberikan analisis dan rekomendasi terkait RPUU, berikut matriks tindak lanjut atas rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Tabel 3.6. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 2

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Selama tahun 2019 belum ada pelatihan <i>Legal Drafting</i> atau penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
	Peningkatan kemampuan analisis substansi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, <i>Focus Group Discussion</i> , dan forum-forum lainnya	Mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk peningkatan kemampuan analisis substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan melalui rapat koordinasi, FGD dan seminar yang secara rinci terdapat pada Lampiran 5

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 2 Sasaran pertama antara lain:

- a. Terdapat peraturan perundangan-undangan yang izin prakarsanya tidak melalui Sekretariat Kabinet;
- b. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga/instansi lain, sehingga mempengaruhi kurang optimalnya waktu dalam penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa.

Upaya penyelesaian atas kendala tersebut yakni: (1) Pimpinan tertinggi telah membuat kesepakatan secara informal dalam rangka pengajuan prakarsa RPUU; (2) Memberikan pemahaman kepada K/L sebagai *stakeholder* mengenai tugas dan fungsi dari sekretariat kabinet; (3) Membangun portal pengumpulan informasi untuk penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa yang optimal.

IKU 3


Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Dimanfaatkan

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah "Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan", dengan target 100%. Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat

Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Definisi dimanfaatkan telah dijelaskan pada gambar 3.9. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$

Capaian IKU 3 pada tahun 2015 s.d 2019 secara berturut-turut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Target yang ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%, oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi.



Gambar 3.18. Perbandingan Capaian IKU 3 Sasaran Pertama Tahun 2015—2019

Capaian IKU 3 pada tahun 2015 s.d 2019 secara berturut-turut adalah sebesar 96,79%, 100%, 98,58%, 99,75%, dan 100%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 0,25% dari tahun sebelumnya, dimana sebanyak 382 rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seluruhnya dimanfaatkan. Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun-tahun sebelumnya maka tahun 2019 terdapat peningkatan capaian. Berikut ini rincian rekomendasi terkait materi sidang yang dihasilkan Sekretariat Kabinet selama tahun 2019.

Tabel 3.7. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
Politik, Hukum dan Keamanan	73	73	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	189	189	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76	76	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	 Kemaritiman	44	44	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Total	382	382	100,00%	

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan pada tahun 2019.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



1. Butir wicara Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI tanggal 29 Januari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0098/Seskab/01/2019 tanggal 28 Januari 2019.
2. Butir wicara Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Thailand, Y.M. Prayut Can-O-Cha, Februari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0216/Seskab/02/2019 tanggal 26 Februari 2019.
3. Matriks butir wicara Presiden dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris, The RT. Hon. Theresa May, MP yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0388/Seskab/05/2019 tanggal 2 Mei 2019.
4. Matriks dan bahan substansi kunjungan Presiden dalam rangka menghadiri pertemuan KTT ASEAN dan KTT G-20 tahun 2019 di Osaka, Jepang Tanggal 28 s.d. 29 Juni 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0523/Seskab/ 06/2019 tanggal 19 Juni 2019.
5. Bahan Rapat Terbatas tentang persiapan pemindahan Ibukota yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1171/Seskab/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
6. Matriks butir wicara Presiden dalam menerima kunjungan kehormatan Menteri Perdagangan Amerika Serikat yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1018/Seskab/11/2019 tanggal 6 November 2019.
7. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab, Y.M. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang

- disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1028/Seskab/11/2019 tanggal 11 November 2019.
8. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam rangka pertemuan dengan Ketua Parlemen Republik Singapura, Y.M. Tan Chuan-Jin, pada tanggal 20 November 2019 di Jakarta yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1062/Seskab/11/2019 tanggal 20 November 2019.
 9. Matriks butir wicara kunjungan kerja Presiden dalam rangka KTT ASEAN Ke-35 di Bangkok Thailand yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0995/Seskab/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
 10. Bahan Rapat Intern Presiden tentang Papua tanggal 10 September 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0834/Seskab/09/2019 tanggal 10 September 2019.
 11. Bahan Rapat Terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0858/Seskab/09/2019 tanggal 16 September 2019.
 12. Matriks butir wicara Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, September 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0859/Seskab/09/2019 tanggal 18 September 2019.
 13. Matriks butir wicara Presiden dalam pembicaraan telepon dengan PM Inggris Y.M. Boris Johnson yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0687/Seskab/08/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
 14. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pertemuan dengan PM Malaysia, Y.M. Tun Dr. Mahathir Mohamad di Malaysia, 9 Agustus 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0735/Seskab/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
 15. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pertemuan bilateral dan pertemuan Tete A Tete dengan, Y.M. Seri Paduka Yang Di-Pertuan Agong XVI Malaysia, di Istana Bogor Tanggal 27 Agustus 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0793/Seskab/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
 16. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pembicaraan telepon dengan PM Papua Nugini, Y.M. James Marape, Juni 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0491/Seskab/06/2019 tanggal 19 Juni 2019.

17. Matriks butir wicara Presiden dalam percakapan telepon dengan PM Selandia Baru, Y.M. Jacinda Ardern, Mei 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0396/Seskab/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
18. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Emir Qatar, Y.M. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0428/Seskab/05/2019 tanggal 13 Mei 2019.
19. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Kanada, Y.M. Justin Trudeau, Tanggal 13 Mei 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0431/Seskab/05/2019 tanggal 13 Mei 2019.
20. Matriks butir wicara Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Raja Arab Saudi, Sri Baginda Raja Salman Bin Abdulaziz Al-Saud yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0473/Seskab/05/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Bidang Perekonomian



1. Bahan Rapat Internal Presiden dengan beberapa Menteri mengenai Masalah Lingkungan Hidup yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0093/Seskab/01/2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Bahan pertemuan Presiden dengan pedagang beras seluruh Indonesia yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0092/Seskab/01/2019 tanggal 24 Januari 2019.
3. Bahan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, tanggal 3 Mei 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0398/Seskab/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
4. Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440H yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0397/Seskab/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
5. Bahan Pertemuan Presiden dengan Delegasi *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1112/Seskab/12/2019 tanggal 3 Desember 2019.
6. Bahan rapat terbatas mengenai Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1121/Seskab/12/2019 tanggal 4 Desember 2019.

7. *Briefing sheet* dan infografis Rapat Terbatas tanggal 9 Desember 2019 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1137/Seskab/12/2019 tanggal 9 Desember 2019.
8. *Briefing sheet* dan infografis Rapat Terbatas tanggal 9 Desember 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1136/Seskab/12/2019 tanggal 9 Desember 2019.
9. *Briefing sheet* dan infografis mengenai Penataan Spektrum Radio yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1145/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
10. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1144/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
11. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1143/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
12. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial (Bidang Ketenagakerjaan/Kartu Prakerja) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1146/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
13. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Pelaksanaan APBN 2020 untuk Penguatan Ekonomi Bidang Perdagangan dan Industri yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1152/Seskab/12/2019 tanggal 11 Desember 2019.
14. Bahan Rapat Terbatas mengenai Perkembangan Penyusunan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1197/Seskab/12/2019 tanggal 12 Desember 2019.
15. Butir wicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1009/Seskab/11/2019 tanggal 6 November 2019.
16. Bahan Rapat Terbatas terkait Penguatan Neraca Perdagangan pada tanggal 11 November 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1034/Seskab/11/2019 tanggal 11 November 2019.
17. Butir wicara Presiden dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2020 yang

- disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1044/Seskab/11/2019 tanggal 14 November 2019.
18. *Briefing sheet* Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1043/Seskab/11/2019 tanggal 14 November 2019.
 19. Bahan Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi RAPBN Tahun 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0911/Seskab/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
 20. *Briefing sheet* Rapat Intern mengenai Prediksi dan Antisipasi Mata Uang Yuan yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0744/Seskab/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
 21. Bahan Rapat Terbatas mengenai percepatan pembangunan Jawa Timur yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0600/Seskab/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.
 22. Bahan Rapat Terbatas mengenai perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0623/Seskab/07/2019 tanggal 16 Juli 2019.
 23. *Briefing sheet* Rapat Intern terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPKPB) Batam yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0641/Seskab/07/2019 tanggal 19 Juli 2019.
 24. *Briefing sheet* Sekretaris Kabinet dalam rangka Rapat Internal terkait Tarif/Harga Tiket Angkutan Udara yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0485/Seskab/06/2019 tanggal 11 Juni 2019.
 25. *Briefing sheet* Rapat Intern mengenai Subsidi Energi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0668/Seskab/07/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Bahan Presiden dalam rangka menerima muslimpreneur hijau, di Istana Merdeka, tanggal 31 Januari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0123/Seskab/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.
2. Bahan Presiden dalam rangka menerima Konferensi Wali Gereja Indonesia di Istana Merdeka, tanggal 6 Februari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0139/Seskab/02/2019 tanggal 6 Februari 2019.

3. Butir wicara dalam rangka acara percepatan sertifikasi 6000 tenaga kerja konstruksi dan bimbingan teknis keahlian konstruksi tahap I, tanggal 12 Maret 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0256/Seskab/03/2019 tanggal 12 Maret 2019.
4. Bahan Rapat Terbatas tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0445/Seskab/ 05/2019 tanggal 16 Mei 2019.
5. Butir wicara Presiden tentang Peresmian Pembukaan Kongres XXV Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1114/Seskab/12/2019 tanggal 3 Desember 2019.
6. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1147/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
7. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1151/Seskab/12/2019 tanggal 11 Desember 2019.
8. Butir wicara Presiden dalam pengambilan video guna mendukung program *International Conference on Population and Development* (ICPD) 25+ yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1025/Seskab/11/2019 tanggal 8 November 2019.
9. *Briefing sheet* Rapat Terbatas Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2020 di Papua yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0778/Seskab/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
10. Bahan Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0611/Seskab/07/2019 tanggal 12 Juli 2019.
11. *Briefing sheet* dan infografis terkait Rapat Intern tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0667/Seskab/07/2019 tanggal 29 Juli 2019.
12. Bahan arahan Presiden pada Pesta Kesenian Bali tahun 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0504/Seskab/06/2019 tanggal 13 Juni 2019.
13. Butir wicara Presiden dalam audiensi Tim Inovator 4.0 Indonesia dalam rangka percepatan Revolusi Industri 4.0 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0759/Seskab/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

14. Bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0062/Seskab/01/2019 tanggal 14 Januari 2019.
15. Bahan audiensi Presiden sebagai Pembina Upacara peringatan Hari Pramuka tahun 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0660/Seskab/07/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Bidang Kemaritiman



1. *Briefing sheet* bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0020/Seskab/01/2019 tanggal 8 Januari 2019.
2. Bahan Rapat Terbatas membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0082/Seskab/01/2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. *Briefing sheet* bahan Rapat Terbatas terkait Tarif Transportasi Udara dan Bagasi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0161/Seskab/02/2019 tanggal 13 Februari 2019.
4. Bahan Rapat Internal membahas kerja sama Saudi Aramco dan PT. Pertamina (Persero), Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.30 di Istana Merdeka yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0501/Seskab/06/2019 tanggal 13 Juni 2019.
5. *Briefing sheet* Audiensi Presiden dengan *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1120/Seskab/12/2019 tanggal 4 Desember 2019.
6. Bahan Rapat Internal tentang Energi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1141/Seskab/12/2019 tanggal 9 Desember 2019.
7. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur dan Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Perikanan yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1142/Seskab/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
8. *Briefing sheet* acara *Indonesian Mining Association Award* 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1063/Seskab/11/2019 tanggal 20 November 2019.
9. Usulan pengantar Presiden dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan melalui

- memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0986/Seskab/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
10. Bahan Rapat Intern tentang Kendaraan Listrik yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0706/Seskab/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
 11. Bahan Rapat Terbatas membahas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori B20 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0732/Seskab/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
 12. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0621/Seskab/07/2019 tanggal 15 Juli 2019.
 13. *Briefing sheet* pertemuan Presiden dengan Pimpinan INPEX Tokyo yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0627/Seskab/07/2019 tanggal 16 Juli 2019.
 14. Bahan Rapat Intern Subsidi Energi (Listrik, BBM dan LPG) yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0671/Seskab/07/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 15. *Briefing sheet* Rapat Intern tentang Pelabuhan Patimban yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0541/Seskab/06/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 menganalisis dan mengolah materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas menghasilkan pertimbangan perlu tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi ataupun menghadiri acara atau *event* tertentu. Selama kurun waktu tahun 2019 terdapa 173 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden dan 60 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait audiensi Sekretaris Kabinet.

Kecepatan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang sangat penting agar supaya rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan, oleh karena itu Sekretariat Kabinet dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan materi sidang perlu berinovasi salah satunya dengan membangun sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang aman dan terintegrasi.

Penyiapan rekomendasi terkait materi sidang perlu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan bagian dari penyiapan dan pelaksanaan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Kualitas kegiatan penyiapan dan pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja IKU 3 adalah pengamanan informasi persidangan kabinet meliputi *secure chat* dan *secure email*, serta *secure cloud*.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2018, karena arahan Presiden dikeluarkan dalam Sidang Kabinet, sehingga dalam penyiapan materi sidang kabinet juga memperhatikan pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Oleh karena itu peningkatan kinerja dan pencapaian IKU 3 didukung juga dengan *Quick Wins* tahun 2019 yaitu Penguatan Inpres 7 Tahun 2017 dalam rangka Manajemen Kabinet yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019.

Selain itu beberapa rekomendasi LKj tahun 2018 telah dilakukan tindak lanjut. Berikut matriks rekomendasi LKj Sekretariat Tahun 2018 terkait pencapaian IKU 3 beserta tindak lanjutnya.

Tabel 3.8. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 3

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.	Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi baik berupa surat menyurat serta pelaksanaan rapat dengan Kementerian Koordinator.
	Pertimbangan penyusunan SOP internal antar ke deputian substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Telah ditetapkan Kepseskab Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet, pada tanggal 14 Juni 2019.
	Upaya inovasi dalam rangka mempercepat penyiapan bahan atau materi sidang.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk inovasi dalam hal penyiapan bahan atau materi sidang melalui kegiatan rapat koordinasi yang membahas peningkatan kualitas penyelenggaraan Sidang Kabinet melalui pemanfaatan TI di Kota Palembang, Sumatera Selatan. • SITAP masih terus disempurnakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), saat ini SITAP baru dapat diakses oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) nantinya akan dapat diakses oleh K/L sehingga K/L

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
		<p>dapat input laporan tindak lanjut arahan Presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> SITAP menjadi "bank data" untuk mengetahui tindak lanjut atas arahan sebelumnya sehingga dapat dijadikan acuan khususnya untuk pembahasan di Ratas atau Sidang Kabinet yang berkelanjutan.


Kendala ataupun hambatan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dalam upaya tindak lanjut rekomendasi di atas, antar lain penyusunan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden memerlukan adanya ketersediaan data-data, untuk itu perlu adanya aplikasi database untuk menampung data terkini. Dalam aplikasi tersebut data dapat digunakan sebagai perumusan rekomendasi kebijakan ataupun bahan sidang, sehingga apabila sewaktu-waktu akan diselenggarakan sidang Kabinet atau Ratas, data yang dibutuhkan sudah tersedia guna mempercepat perumusan bahan sidang/rapat terbatas.

Selain itu koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan dalam rangka penyiapan bahan sidang kabinet atau rapat terbatas, diperlukan inovasi Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan bahan/materi sidang dengan cepat dan tepat, tidak terjadi keterlambatan penyampaian bahan ratas, sehingga bahan tersebut dapat dijadikan *second opinion* bagi Presiden dalam memberikan arahan dalam sidang atau rapat.

Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas

Pada tahun 2017 sasaran kedua di dalam IKU dan PK telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet revisi terakhir. Nomenklatur sasaran strategis pada tahun sebelumnya "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet" disesuaikan menjadi "Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas". Sasaran kedua diukur dengan menggunakan 1 (satu) buah indikator yang dikaitkan dengan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015. Berikut ini gambaran fungsi dan IKU sasaran kedua Sekretariat Kabinet. Pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.



Gambar 3.19. *Output*, Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet

Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

- penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;
- penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet; serta
- penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Kebijakan yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis, atau berdampak luas kepada masyarakat

Inpres 7 Tahun 2017

Penyempurnaan dilakukan pada jumlah dan rumusan indikator sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pada tahun 2016 sasaran 2 menggunakan 2 (dua) buah indikator berupa survei. Survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Selanjutnya pada tahun 2017 digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan persidangan kabinet memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil sidang kabinet yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Walaupun pengukuran yang dilakukan atau termuat dalam kuesioner masih sama yakni mencakup penyelenggaraan dan risalah sidang, namun ke depan terbuka kesempatan untuk

menambahkan komponen survei lainnya yang terkait dengan pengelolaan persidangan kabinet.

IKU

Persentase tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet

Pada lampiran 1 Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa pada keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU dan telah diperjanjikan dengan target kinerja sebesar 100%. IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggara-an, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Teknis pelaksanaan survei adalah dengan menyebarkan kuesioner pada peserta sidang, baik Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas, kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Sekretaris Kabinet kepada responden baik secara langsung maupun melalui email. Inti surat pengantar Sekretaris Kabinet, yaitu:

- a. Sekretariat Kabinet melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet.
- b. Maksud penyelenggaraan survei yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, sedangkan tujuan survei adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.
- c. Pernyataan dibuat cukup sederhana, agar tidak mengganggu waktu peserta sidang kabinet/rapat terbatas.
- d. Jawaban dan pendapat peserta sidang kabinet/rapat terbatas membantu menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Contoh surat pengantar Sekretaris Kabinet beserta lembar kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 10.

Pada tahun 2016 survei menggunakan kuesioner dengan pernyataan sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan perbaikan dengan menambah 2 (dua) buah pernyataan sehingga totalnya menjadi 6 (enam) buah pernyataan. Perubahan lain ada pada pilihan jawaban survei. Pada tahun 2016 pilihan jawaban terdiri dari 2 (dua) kriteria jawaban yaitu “Ya” atau “Tidak”, sedangkan pada tahun 2017 pilihan jawaban berubah menjadi skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan responden memiliki pilihan jawaban yang lebih variatif sehingga penilaian yang diberikan terhadap kinerja pengelolaan sidang kabinet menjadi lebih obyektif. Perbandingan pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016, 2017–2018, dan 2019

Pernyataan Survei Tahun 2016	Pernyataan Survei Tahun 2017–2018	Pernyataan Survei Tahun 2019	Layanan Utama
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet sesuai dengan prosedur	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang
Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	Sarana dan prasarana sidang kabinet berfungsi dengan baik	Pelayanan sarana dan prasarana sidang
Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang kabinet	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas	Bahan paparan materi sidang kabinet dapat diperoleh dengan mudah	Pelayanan penayangan paparan materi sidang
Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan Presiden	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan pengelolaan risalah sidang
	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	

Pernyataan Survei Tahun 2016	Pernyataan Survei Tahun 2017–2018	Pernyataan Survei Tahun 2019	Layanan Utama
	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_n)}{n}$$

n = jumlah layanan utama


Tabel berikut ini menunjukkan hasil survei semester I yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019, semester II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 dan nilai rata-ratanya pada tahun 2019. Responden survei seluruhnya sebanyak 33 peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Hasil survei merupakan capaian IKU sasaran dua.

Survei dimaksud menunjukkan tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dengan hasil akumulasi persentase nilai puas dan sangat puas dari setiap layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2019

No.	Layanan Utama	% Tingkat Kepuasan		
		Semester I	Semester II	Rata-rata
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang	90,00%	91,00%	90,50%
2	Pelayanan sarana dan prasarana sidang	92,50%	95,00%	93,75%
3	Pelayanan penayangan paparan materi sidang	92,50%	86,67%	89,59%
4	Pelayanan pengelolaan risalah sidang	89,72%	93,18%	91,45%
	Rata-rata % Tingkat Kepuasan	90,70%	92,04%	91,36%


Sekretariat Kabinet secara umum telah melakukan pengelolaan persidangan kabinet dengan baik dan optimal. Grafik berikut menggambarkan perbandingan jumlah sidang kabinet atau rapat terbatas maupun pertemuan yang dikelola Sekretariat Kabinet pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 3.20. Perbandingan Jumlah Persidangan Tahun 2015—2019


Dari gambar di atas, terlihat bahwa periode tahun 2015-2018, penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Penurunan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dari tahun 2015-2018 disebabkan oleh kondisi dan dinamika dalam pemerintah dan masyarakat, antara lain agenda/kegiatan Presiden di luar sidang kabinet/rapat terbatas yang sangat padat, serta pada tahun 2018 terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dan persiapan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) serentak tahun 2019. Sedangkan kenaikan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tahun 2019, lebih disebabkan oleh intensitas pelaksanaan koordinasi dalam Kabinet Indonesia Maju melalui forum sidang kabinet/rapat terbatas agar setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Target yang ditetapkan untuk IKU sasaran dua pada tahun 2019 adalah 100% sehingga angka capaian sama dengan realisasi. Perbandingan capaian sasaran dua tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut, dengan nilai capaian tahun 2016 merupakan rata-rata pencapaian dari 2 (dua) buah IKU, sedangkan tahun 2017 pengukuran telah digabungkan menjadi 1 (satu) buah IKU.



Gambar 3.21. Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015—2019

Capaian kinerja sasaran dua tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, untuk menganalisis lebih jauh berikut akan dibandingkan tingkat kepuasan per layanan dari tahun 2016 s.d. tahun 2019.



Gambar 3.22. Perbandingan % Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016—2019

Berdasarkan informasi pada gambar 3.22. menunjukkan dari keempat layanan pengelolaan persidangan kabinet yang mengalami penurunan persentase tingkat kepuasan dari tahun sebelumnya adalah hanya layanan materi sidang, sedangkan 3 (tiga) layanan lainnya mengalami peningkatan dan nilai kepuasannya di atas 90%.

Penurunan tingkat kepuasan layanan materi sidang dimungkinkan karena responden survei peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang terdiri dari para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri Kabinet Indonesia Maju belum sepenuhnya mengetahui SOP terkait pendistribusian bahan paparan materi sidang kabinet/rapat terbatas dimana bahan paparan materi sidang kabinet/rapat terbatas yang sifatnya rahasia didistribusikan secara terbatas kepada peserta sidang kabinet terkait. Sedangkan bahan paparan sidang kabinet yang sifatnya tidak rahasia dapat didistribusikan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menteri penyaji dan/atau Sekretaris Kabinet.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 capaian sasaran ke dua 91,36% berada pada interval capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik. Pada tabel 3.10. tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap layanan utama terkait penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas pada semester II (92,04%) lebih tinggi dibandingkan dengan semester I (90,70%). Peningkatan hasil survei pada semester II memperlihatkan bahwa Sekretariat Kabinet semaksimal mungkin berupaya memberikan pelayanan pengelolaan sidang yang lebih baik.

Kontribusi peningkatan kepuasan terbesar ada pada layanan terkait pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet/rapat terbatas pada semester II (93,18%) lebih tinggi/naik dari semester I (89,72%). Kenaikan tersebut dipicu oleh adanya arahan Presiden pada Rapat Terbatas yakni Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas sebagai

acuan/dasar dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Arahan Presiden tersebut memacu Sekretariat Kabinet untuk lebih mempercepat penyampaian/distribusi Risalah hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kepada Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Di samping itu, peningkatan ketepatan dalam penyusunan Risalah juga menjadi hal yang amat penting untuk dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Upaya tersebut membuahkan hasil capaian tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap layanan utama terkait pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet/rapat terbatas yang semakin baik dan perlu tetap dipertahankan.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan persidangan kabinet, Sekretariat Kabinet telah memiliki standar pelayanan yang diatur dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2017.

Standar Pelayanan pada unit kerja Sekretariat Kabinet tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yang terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Standar Pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Standar Pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet;
- d. Standar Pelayanan informasi publik.

Pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan standar pelayanan ada pada IKU eselon I dan II di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilakukan pengukurannya dengan survei. Terdapat 7 (tujuh) jenis survei yang terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan tersebut di atas, yaitu:

- a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet;
- b. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan;
- c. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet;
- d. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet;
- e. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap hasil-hasil sidang kabinet;
- f. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet;
- g. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Evaluasi terhadap upaya perbaikan ke depan dilakukan dengan mencermati saran dan masukan dari responden. Pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti saran masukan pada survei tahun 2018. Tabel berikut ini menjelaskan beberapa tindak lanjut atas hasil survei tahun 2018.

Tabel 3.11. Tindak Lanjut Saran Masukan Survei 2018 pada Tahun 2019

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2018	TINDAK LANJUT TAHUN 2019
I. Aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet.		
1.	Informasi penyelenggaraan sidang Kabinet/Rapat Terbatas disampaikan lebih awal.	Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Perseskab tersebut mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (pasal 8).
2.	Keterlibatan Kementerian Ketenaga-kerjaan dalam setiap Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas.	Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dimana telah ditetapkan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas disesuaikan dengan topik yang dibahas dan peserta berdasarkan usulan dari Kementerian Koordinator (Pasal 4).
3.	Kemudahan akses bagi pendamping Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.	Sekretariat Kabinet telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden terkait kemudahan akses bagi pendamping Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet, dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden. Hasil koordinasi intinya menyimpulkan bahwa kemudahan akses diberikan apabila pendamping Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden.

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2018	TINDAK LANJUT TAHUN 2019
II. Aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet		
1.	Penyediaan Layar Monitor di Meja Menteri/Pejabat Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.	<p>Dukungan perlengkapan visual sidang kabinet/rapat terbatas selama ini telah tersedia yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 unit TV plasma dan 1 <i>screen</i> ukuran 2x3 meter pada Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Besar). - 1 <i>screen</i> ukuran 2x3 meter pada Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Kecil). - 3 unit TV <i>plasma mobile</i> pada Istana Merdeka. - Sewa Vidiotrone 2x3 meter sebanyak 2 unit pada Istana Negara. - Sewa TV Plasma sebanyak 5 unit pada Istana Bogor. <p>Selain sarana tersebut telah disediakan pula <i>televic</i> di masing-masing meja Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas untuk memudahkan peserta sidang kabinet/rapat terbatas dalam pemahaman materi rapat secara visual.</p>
III. Aspek Pengelolaan Bahan Paparan Materi Sidang Kabinet		
1.	Pembagian Materi Presentasi dalam Bentuk <i>Soft Copy</i> maupun <i>Hard Copy</i> .	<p>Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dimana mengatur bahwa Menteri Koordinator,</p> <p>Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (pasal 9 ayat 1).</p>
IV. Aspek Pengelolaan Risalah Sidang Kabinet		
1.	Kecepatan memperoleh Risalah Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas.	<p>Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet diatur bahwa penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet (pasal 13).</p> <p>Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan Risalah kepada para Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Utama guna mempercepat tindak lanjut arahan Presiden dalam sidang kabinet/rapat terbatas.</p>

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2018	TINDAK LANJUT TAHUN 2019
2.	Isi risalah sidang kabinet/rapat terbatas tergambar dengan jelas.	<p>Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perpres Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dimana pada intinya pelaksanaan sidang kabinet paripurna dapat meliputi (pasal 11):</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden memberikan pengantar dan arahan; Menteri Koordinator atau Menteri/Kepala Lembaga dapat menyampaikan paparan dan masukan terkait topik yang dibahas; Wakil Presiden memberikan pandangan terhadap topik yang dibahas; dan Presiden memberikan arahan kepada peserta Sidang Kabinet Paripurna. <p>Sedangkan pelaksanaan rapat terbatas dapat meliputi (pasal 12):</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden memberikan pengantar dan arahan; Menteri Koordinator yang membidangi topik yang dibahas menyampaikan paparan singkat; Menteri/Kepala Lembaga lainnya dapat menyampaikan tanggapan dan saran terhadap topik yang dibahas. Wakil Presiden memberikan pandangan terhadap topik yang dibahas; dan Presiden memberikan arahan kepada peserta Rapat Terbatas. <p>Mengacu pada ketentuan pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas, Sekretariat Kabinet menyusun risalah mengikuti sistematika tersebut, sehingga diharapkan dinamika sidang kabinet/rapat terbatas dapat tergambar dengan jelas.</p>

Pada survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan tahun 2019, terdapat beberapa masukan dan saran dari Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang perlu kiranya segera ditindaklanjuti Sekretariat Kabinet. Berikut ini saran masukan atas survei tahun 2019 beserta rencana tindak lanjut tahun 2020.

Tabel 3.12. Rencana Tindak Lanjut Saran Masukan Survei 2019 pada Tahun 2020

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2019	RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2020
I. Aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet.		
1.	Informasi pelaksanaan sidang diharapkan dapat diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas minimal 3 hari sebelum hari H sidang kabinet/rapat terbatas.	Sekretariat Kabinet mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyampaian informasi sidang kabinet/rapat terbatas mengacu kepada ketentuan yang berlaku (Perseskab No 1 tahun 2018).
2.	Pelaksanaan sidang kabinet diagendakan sehingga dapat menyesuaikan dengan tugas-tugas lapangan yang sudah diarahkan oleh Presiden.	Sekretariat Kabinet merencanakan menyusun pembangunan aplikasi <i>e-cabinet</i> untuk memberikan informasi dan memudahkan pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas kepada peserta.
II. Aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet		
1.	Pendingin ruangan di ruang rapat kecil pada Kantor Presiden Jakarta kurang berfungsi dengan baik.	Koordinasi Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden memperoleh hasil bahwa pada tahun 2020 akan dilakukan renovasi ruang rapat terbatas di Kantor Presiden.
2.	Ruang rapat kecil pada Kantor Presiden di Jakarta sudah tidak memadai untuk diselenggarakannya sidang kabinet maupun rapat terbatas.	
3.	Perlu adanya agenda yang berisi alamat dan nomor telepon para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri dan para Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Sekretariat Kabinet terus berupaya memenuhi saran dan masukan peserta sidang kabinet termasuk dalam pembuatan buku agenda dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
III. Aspek Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet		
1.	Tema diharapkan diinformasikan lebih awal agar materi menjadi lebih matang.	Sekretariat Kabinet sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Perseskab 1 tahun 2018 dimana Sekretariat Kabinet terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyampaian informasi sidang kabinet/rapat terbatas mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Tahun 2020, Sekretariat Kabinet merencanakan mengadakan pertemuan 2 hari setelah sidang kabinet/rapat terbatas yang diikuti oleh Pejabat Eselon I Kedeputusan substansi Sekretariat Kabinet dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet guna sinergi pelaksanaan tugas penyiapan bahan dan pemantauan tindak lanjut Arahan Presiden dalam sidang kabinet/rapat terbatas.

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2019	RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2020
2.	Pembagian materi presentasi dalam bentuk <i>soft copy</i> maupun <i>hard copy</i> .	Sekretariat Kabinet sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dimana mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (pasal 9 ayat 1).
IV. Aspek Pengelolaan Risalah Sidang Kabinet		
1.	Risalah sidang diharapkan dapat secepatnya diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas.	Sekretariat Kabinet sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, terus berupaya mendistribusikan risalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu diatur bahwa penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet (pasal 13).

Pendapaian kinerja sasaran 2 tidak terlepas dari kendala ataupun hambatan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan persidangan kabinet. Beberapa kendala pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 yang diidentifikasi dan upaya penyelesaian digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.13. Kendala Pencapaian Sasaran 2 dan Upaya Penyelesaiannya

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
I. Aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet		
1.	Tingkat kepuasan terhadap informasi penyelenggaraan sidang kabinet masih dibawah 100 persen disebabkan oleh penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas bersifat mendadak.	Penyelenggaraan sidang kabinet yang selama ini dikelola Sekretariat Kabinet bersifat dua metode kegiatan yaitu metode <i>bottom up</i> dari usulan K/L terkait dan metode <i>top down</i> sesuai arahan Presiden. Untuk metode yang bersifat <i>top down</i> sesuai arahan Presiden, selama ini mengikuti agenda Presiden yang berada diluar kewenangan/kendali Sekretariat Kabinet sehingga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden dan instansi terkait lainnya mengacu diluar ketentuan sebagaimana diatur Perpres 1 tahun 2018 terkait penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas. Perpres tersebut mengatur tentang pemberitahuan

NO	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
		<p>jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (pasal 8). Namun, Sekretariat Kabinet tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas kepada peserta sidang kabinet secara cepat.</p> <p>Untuk metode sidang kabinet yang bersifat <i>bottom up</i>, dari usulan K/L terkait Sekretariat Kabinet berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.</p>
II. Aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet		
2.	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana sidang kabinet masih dibawah 100 persen disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.	<p>Kewenangan terkait sarana dan prasarana sidang kabinet/rapat terbatas berada pada Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden. Namun, Sekretariat Kabinet dapat memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan sarana dan prasarana sidang kabinet/rapat terbatas. Sebagai contoh pengadaan televic di ruang sidang kabinet/rapat terbatas.</p> <p>Disamping itu, Sekretariat Kabinet juga memberikan usulan terkait perawatan secara rutin terhadap sarana dan prasarana sidang kabinet/rapat terbatas kepada Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden.</p>
III. Aspek Pengelolaan Bahan Paparan Materi Sidang Kabinet		
3.	Tingkat kepuasan terhadap bahan paparan materi sidang kabinet masih dibawah 100 persen disebabkan oleh penyiapan bahan paparan yang waktunya relatif singkat.	<p>Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (pasal 9 ayat 1). Namun Sekretariat Kabinet terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
IV. Aspek Pengelolaan Risalah Sidang Kabinet		
4.	Tingkat kepuasan terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet masih dibawah target dikarenakan kecepatan pen-distribusian risalah dan	<p>Sekretariat Kabinet membuat pendistribusian risalah berbasis <i>online</i> namun saat ini baru terbatas di lingkup Sekretariat Kabinet guna kepentingan pelaporan kepada pimpinan.</p> <p>Diharapkan sistem distribusi dimaksud dapat terkoneksi</p>

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
	Arahan Presiden belum maksimal.	kepada Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.

3.2. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Pencapaian kinerja yang baik akan selalu diikuti dengan tuntutan agar menjadi lebih baik. Peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sangat membutuhkan kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan K/L maupun pemangku kepentingan terkait untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Semakin cepat dan akurat data diperoleh maka rekomendasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas, kendala waktu bisa mengurangi kualitas rekomendasi, apabila penyampaian rekomendasi terlambat dapat menyebabkan rekomendasi itu tidak dapat digunakan oleh *stakeholder* atau menjadi tidak bermanfaat. Selain koordinasi dengan K/L atau *stakeholder*, perlu juga optimalisasi komunikasi dan kerjasama antar unit Kedeputian di internal Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, pertemuan rutin untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan pemantauan capaian kinerja seperti *coffee morning* perlu digalakkan.

Kemampuan koordinasi dan analisis kebijakan perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Penyiapan rekomendasi kebijakan sangat memerlukan kemampuan analisis yang komprehensif. Kemampuan SDM dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi perlu wawasan yang luas dan mendalami substansi sesuai bidangnya oleh karena itu SDM dituntut untuk terus menggali informasi dan pengetahuan sehingga dapat mumpuni di bidangnya. Pengembangan kapasitas SDM perlu mempertimbangkan untuk memperbanyak diklat teknis/substansi yang dapat menunjang kinerja pegawai. Pembangunan iklim pengembangan SDM yang baik harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh pimpinan untuk berperan sebagai pengelola dan pembina SDM, perlu dibantu dengan pemetaan pengembangan kapasitas setiap pegawai sehingga terdapat pemerataan kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang menunjang tugas dan fungsinya.

Selain itu, SDM diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta keikutsertaan dalam seminar, konferensi, dan *workshop* dalam negeri maupun luar negeri. Penyediaan sumber referensi yang berkualitas seperti buku, jurnal internasional, dan data statistik akan mendukung penyusunan rekomendasi yang lebih berkualitas karena didukung oleh referensi yang relevan, *update*, dan berasal dari sumber yang terpercaya.

Sarana prasarana TI diperlukan guna memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Sistem informasi untuk memantau rekomendasi kebijakan dapat diakomodir dengan sistem informasi persuratan yang terintegrasi baik di internal Sekretariat Kabinet dan seyogyanya dapat terintegrasi dengan sistem persuratan Sekretaris Presiden, sehingga pemanfaatan rekomendasi dapat terpantau dengan baik. Saat ini Sekretariat Kabinet masih mengalami kesulitan untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena sistem TI untuk memantau pemanfaatan rekomendasi belum ada, sejauh ini hanya melihat telah disampaikannya suatu rekomendasi dan disposisi dari Presiden jika ada.

Guna memperoleh hasil pengukuran kinerja atas pemanfaatan rekomendasi yang lebih valid perlu dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan/tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholder*. Sekretariat Kabinet perlu membangun sistem pemantauan rekomendasi sama seperti pemantauan arahan Presiden.

Sekretariat Kabinet sudah memiliki Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dan telah dibuat Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan SIPT di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Beberapa identifikasi permasalahan saat penerapan yaitu penggunaan SIPT di unit kerja belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi di kedeputian, seperti mengelola memo ajuan/memo keluar dari kedeputian serta belum dapat mengelola pencatatan capaian sesuai tugas dan fungsi yang digunakan sebagai dasar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) maupun mengukur capaian IKU. Penggunaan SIPT baru sebatas mencatat memo/surat masuk dan keluar beserta disposisi pimpinan sampai unit pengolah sehingga kebutuhan yang lebih dari itu masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Komitmen seluruh pihak untuk menggunakan SIPT juga perlu ditingkatkan sehingga proses manual tidak lagi diperlukan dan menghemat penggunaan kertas.

Penerapan SITAP juga masih terkendala dimana saat ini belum seluruh pegawai pada kedeputian substansi menggunakan SITAP. Saat ini kendala yang dihadapi unit kerja adalah ketergantungan pemantauan sistem terhadap admin sistem. Jumlah admin sangat terbatas karena itu perlu dikaji kembali pemberian *user name* agar dapat diakses oleh Pejabat/Pegawai di Unit Kerja Kedeputian Substansi sehingga arahan Presiden bisa segera ditindaklanjuti dan monitoring bisa dilakukan lebih baik.

Sekretariat Kabinet sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut arahan Presiden perlu menggiatkan koordinasi, dalam hal ini perlu mengundang

Pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan sebelum Ratas dilaksanakan (Pra Ratas), kendalanya diantaranya adalah agenda Ratas sering kali mendadak sehingga informasi penyelenggaraan Ratas yang mendesak mengakibatkan persiapan bahan Ratas kurang maksimal. Perlu inovasi untuk mempercepat penyiapan bahan atau materi sidang guna perbaikan kinerja indikator ketiga sasaran pertama.

Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* secara nasional masih menghadapi beberapa permasalahan teknis, seperti belum terciptanya budaya *sharing system* dan informasi yang terintegrasi, belum ada standarisasi sarana TIK, dan belum terpadunya pengelolaan sistem keamanan data dan informasi. Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 telah memulai penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2019—2024, diharapkan rencana induk tersebut akan membantu percepatan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dengan sistem yang berbasis TI terintegrasi dan bermanfaat bagi publik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sasaran kedua menjadi lebih baik dari sebelumnya, berikut ini beberapa saran dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di masa mendatang:

- a. Penyusunan *cabinet handbook* untuk pedoman kabinet.
- b. Pengembangan SITAP yang mencakup penyebarluasan arahan Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga (saat ini terbatas di Kemenko) guna pembuatan kebijakan.
- c. Mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain terkait dengan keamanan hasil-hasil sidang kabinet seperti kerjasama dengan BSSN, Arsip Nasional dan Kementerian Kominfo.
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara *cq.* Sekretariat Presiden terkait penyelenggaraan sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Peningkatan dukungan pemanfaatan alat utama *televic* untuk penyelenggaraan sidang kabinet.
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan studi banding kepada instansi lain atau negara lain terkait pengelolaan sidang kabinet.
- g. Mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L atau instansi terkait yang dilaksanakan secara rutin guna menampung masukan dan saran perbaikan kinerja pengelolaan sidang kabinet.
- h. Guna mengoptimalkan fungsi perekaman sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara visual perlu dukungan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu pada

tahun 2020 Sekretariat Kabinet merencanakan akan mewujudkan tugas perekaman sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara visual melalui pengadaan alat-alat perekaman visual yaitu *Serial Digital Interface (SDI) video recorder, mini video recorder*, media penyimpanan *solid state drive (SSD)* dan alat-alat pendukung lainnya.

3.3. CAPAIAN LAINNYA

Selain pencapaian kinerja berdasarkan IKU, pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet memperoleh penghargaan yang merupakan bukti bahwa terdapat upaya perbaikan tata kelola organisasi baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya akan dijabarkan beberapa penghargaan yang diraih Sekretariat Kabinet selama tahun 2019.

3.3.1. Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekretariat Kabinet telah memperoleh predikat WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut. Hal tersebut memperlihatkan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Penghargaan kepada Sekretariat Kabinet diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab), Ratih Nurdiati, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, bahwa perolehan



Gambar 3.23. Acara Penyerahan Penghargaan WTP pada Tahun 2019

opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam laporan keuangan K/L, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi masukan atau *feedback* bagi perencanaan penganggaran selanjutnya. Masih

ada catatan dari BPK yang harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen sebagai pengelola keuangan negara, baik Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara maupun K/L sebagai pengguna keuangan negara untuk terus-menerus memperbaiki kualitas pengelolaannya.

Waseskab berpesan bahwa WTP saja tidak cukup, WTP hanya suatu alat. Sekretariat Kabinet harus lebih dari itu, ke depan harus lebih mengarah kepada pelaksanaan kegiatan dengan efisien dan laporannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghargaan ini merupakan suatu tanggung jawab bahwa ke depan harus juga dapat dipertahankan.

3.3.2. Penghargaan Pelayanan Publik

Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada Sekretariat Kabinet karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Unit Pelayanan Publik Setkab yang berada di Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,16 dengan kategori A- (Sangat Baik). Dengan nilai indeks tersebut, Unit Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet dinilai sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas prestasinya itu, Sekretariat Kabinet memperoleh penghargaan yang diserahkan dari Kementerian PANRB. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa kepada Deputi Sekretaris Kabinet Bidang DKK Thanon Aria Dewangga, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu, tanggal 11 Desember 2019.



Gambar 3.24. Sekretariat Kabinet menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari KemenPANRB

Dari hasil evaluasi Kementerian PANRB masih ada catatan kekurangan dalam pelayanan publik di Sekretariat Kabinet, terutama terkait masalah inovasi. Sekretariat Kabinet ke depan perlu mencari peluang kerja sama dengan instansi-instansi yang lain dalam menerapkan inovasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu perlu terus meningkatkan kualitas aspek profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) karena persidangan kabinet melayani Presiden dan melayani kabinetnya.

3.3.3. Penyerahan Arsip Statis Sidang Kabinet dan Rapat Kabinet 1997-2014

Sekretariat Kabinet telah menyerahkan arsip statis yang berkenaan dengan sidang-sidang, rapat-rapat kabinet sepanjang tahun 1997 hingga 2014 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Hotel Crowne Plaza, Bandung, Jawa Barat, Kamis, tanggal 26 September 2019.

Deputi Bidang Administrasi, Farid Utomo, dalam sambutannya mengatakan, arsip statis itu adalah cerita perjalanan suatu bangsa. Arsip-arsip tersebut bernilai luar biasa karena ada sejarahnya. Arsip yang dikelola Sekretariat Kabinet berkenaan dengan sidang-sidang, rapat-rapat kabinet sangat berharga karena terdapat sejarah berjalannya pemerintahan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, menyambut baik penyerahan arsip statis sidang-sidang kabinet dan rapat-rapat terbatas 1997-2014 tersebut dan menyebutkan bahwa penyerahan arsip ini merupakan bukti komitmen dari para pejabat di Sekretariat Kabinet. Kepala ANRI berharap agar kerja sama dengan Sekretariat Kabinet tidak berhenti sampai dalam penyerahan arsip statis saja, tetapi terus bekerja sama dalam berbagai bidang kearsipan.



Gambar 3.25. Penyerahan Arsip Statis Sidang dan Rapat Kabinet kepada ANRI

3.4. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

3.4.1 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 sebesar Rp.756.072.365.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu program teknis "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dan program generik "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet". Pagu awal tersebut termasuk anggaran BPIP sebesar Rp.404.113.834.000,00 dan anggaran UKP, SKP, dan SKWP sebesar

Rp.32.476.000.000,00. Anggaran BPIP dibagi ke 2 (dua) program yaitu program teknis sebesar Rp.299.427.730.000,00 dan program generik sebesar Rp.104.686.104.000,00, sedangkan anggaran UKP, SKP, dan SKWP seluruhnya masuk ke program teknis.

Pemisahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP ditetapkan pada bulan Oktober sehingga total anggaran Sekretariat Kabinet setelah revisi adalah Rp.443.454.369.000,00 dengan detail rincian beserta realisasinya dapat dilihat pada Lampiran 3. Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan perolehan anggaran dan penyerapannya sejak tahun 2015 s.d. 2019.



Gambar 3.26. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015–2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu meningkat dari 84,27% menjadi 87,38%. Realisasi anggaran UKP, SKP dan SKWP pada tahun 2019 sebesar 67,22% dari pagu anggaran sebesar Rp.32.476.000.000,00 terealisasi sebanyak Rp.21.830.573.957,00. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran Sekretariat Kabinet, perlu analisis alokasi anggaran UKP, SKP dan SKWP yang lebih baik.

Anggaran yang diperjanjikan di dalam PK yaitu sebesar Rp.319.482.253.000,00, terdiri dari program teknis sebesar Rp.43.965.082.000,00 dan program generik sebesar Rp.275.517.171.000,00. PK Sekretariat Kabinet dapat dilihat di Lampiran 1. Anggaran tersebut diluar anggaran BPIP, UKP, SKP, dan SKWP. Di akhir tahun 2019 anggaran program generik setelah revisi adalah Rp.304.662.649.000,00, penambahan anggaran program generik ada pada pos belanja pegawai dengan merevisi anggaran milik BPIP untuk memenuhi kebutuhan Belanja Tunjangan PPh PNS dan Hak Keuangan SKP beserta asistennya. Kekurangan anggaran belanja pegawai tersebut disebabkan oleh adanya penambahan pejabat di lingkungan Staf Khusus Presiden, penambahan CPNS, serta

promosi jabatan pada tahun 2019. Karena SIKT tidak memungkinkan menarik data sampai dengan level Sub Komponen maka anggaran di dalam PK untuk program generik termasuk anggaran UKP, SKP, dan SKWP. Dari total anggaran program generik sebesar Rp.304.662.649.000,00 terealisasi sebesar Rp.270.645.030.912,00 atau sebesar 88,83%.

Realisasi anggaran tahun 2019 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja	% Capaian Output**
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.22.399.302.000,00	Rp.21.666.111.630,00	96,73%	100,00%	121,83%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.21.565.780.000,00	Rp.20.662.990.778,00	95,81%	91,36%	108,13%
Total	Rp.43.965.082.000,00	Rp.42.329.102.408,00	96,28%	95,68%	

*Data realisasi berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kolom 7 Belanja Netto

** Data capaian *output* berasal dari Laporan Capaian Renja Tahun 2019

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target.

Efisiensi merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Apabila rasio capaian *output* lebih besar dari rasio realisasi anggaran, maka pelaksanaan *output* tersebut dikatakan efisien, dan apabila sebaliknya dikatakan tidak efisien. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *output* melebihi capaian realisasi anggaran sehingga penggunaan anggaran dari sisi rasio capaian *output* sudah efisien.


Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas diukur dengan membandingkan rasio realisasi anggaran dengan rasio capaian *outcome*, semakin besar rasio capaian *outcome* terhadap rasio realisasi anggaran maka program atau kegiatan tersebut semakin efektif. Berdasarkan data pada tabel di atas

efektivitas penggunaan anggaran untuk sasaran 2 belum tercapai, namun perlu dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran 2 diukur dengan melaksanakan survei kepuasan kepada peserta sidang yang menggunakan metode skala *likert* sebanyak 5 skala persepsi sehingga capaian di atas 90% sudah menunjukkan bahwa mayoritas peserta sidang merasa sangat puas dengan pelayanan Sekretariat Kabinet.


Oleh karena itu dalam rangka perbaikan perencanaan anggaran supaya tercipta anggaran berbasis kinerja yang lebih baik lagi maka Sekretariat Kabinet perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran strategis namun kinerjanya tidak terukur dengan indikator kinerja yang ada. Tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menginisiasi perubahan perencanaan anggaran secara tematik, anggaran tidak lagi dibuat secara umum berdasarkan nomenklatur unit kerja namun sudah mengerucut kepada tema kegiatan atau prioritas kebijakan pemerintah yang mana yang akan dikaji maupun dipantau oleh Sekretariat Kabinet. Perencanaan anggaran secara tematik akan diusulkan untuk RAB Tahun Anggaran 2021.

3.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA


Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019, Sekretariat Kabinet didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 511 orang. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak 489 orang, terdapat kenaikan sebesar 22 orang. Kenaikan tersebut seiring dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 34 CPNS. Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.




Gambar 3.27. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016—2019



Gambar 3.28. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016—2019



Gambar 3.29. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016—2019



Gambar 3.30. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016—2019

Dari gambar 3.27. di atas dapat terlihat jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terdapat kenaikan pegawai yang memperoleh jenjang pendidikan S2 sebanyak sebanyak 7 orang, sedangkan S3 turun sebanyak 1 orang (pensiun). Sekretariat Kabinet berupaya memperbaiki kualitas SDM dengan memberikan beasiswa dalam negeri dan juga mendorong pegawai untuk memperoleh beasiswa luar negeri. Program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada gambar 3.30. terlihat bahwa pada tahun 2019 posisi Eselon II yang kosong ada sebanyak 2 jabatan, dikarenakan pejabat yang telah memasuki masa purna bakti. Sedangkan posisi Eselon III per 31 Desember 2019 menyisakan 1 jabatan yang belum terisi, dan Eselon IV yang belum terisi sebanyak 13 jabatan.

Pengisian Eselon II dilaksanakan dengan pengadaan seleksi terbuka, hal ini membuktikan komitmen Sekretariat Kabinet untuk menempatkan orang terbaik dan kompeten. Ke depan Sekretariat Kabinet perlu menerapkan sistem merit dalam pembinaan Pegawai ASN, dengan melaksanakan perencanaan suksesi atau *succession planning* melalui sistem merit maka suatu K/L dapat dikecualikan dari proses seleksi terbuka dalam pengisian JPT.

Pelaksanaan sistem merit juga akan mempermudah K/L dalam mengaitkan capaian kinerja dengan *reward* dan *punishment*, penilaian kinerja dapat dilakukan lebih objektif dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.

3.4.3 SARANA PRASARANA


Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dapat dianalisis berdasarkan data kuantitas aset Sekretariat Kabinet, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya. Berdasarkan data jumlah asset Sekretariat per 31 Desember 2018 jumlah asset komputer ada sebanyak 1060 unit dengan kondisi baik sebanyak 931 dan rusak berat sebanyak 129, per 31 Desember 2019 jumlah asset computer menjadi 1880 unit yang seluruhnya dengan kondisi baik. Kategori aset komputer di dalamnya antara lain terdapat *Local Area Network* (LAN) sebanyak 12 unit seluruhnya dalam kondisi baik, *Personal Computer* (PC) sebanyak 706 unit seluruhnya dengan kondisi baik. Jumlah *Lap Top* tahun 2018 yang memiliki kondisi baik sebanyak 100 unit, di tahun 2019 meningkat menjadi 139 unit, terdapat penambahan sebanyak 39 unit. Jumlah barang dengan kondisi rusak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 120 unit PC dan 9 unit *lap top* telah diusulkan penghapusan BMN melalui penjualan secara lelang *online* ke KPKNL Jakarta 2. Untuk lebih lengkapnya data jumlah aset komputer beserta peralatan pendukungnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Sekretariat Kabinet maka dapat disimpulkan seluruh pegawai telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer.

Selain itu pada tahun 2019 telah dilakukan renovasi penataan ruang kerja untuk ruang kerja Kedepuitan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kedepuitan Bidang Perekonomian, Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kedepuitan Bidang Kemaritiman yang menempati lantai III dan IV. Renovasi dimulai pada bulan Mei tahun 2019. Renovasi merupakan arahan Sekretaris Kabinet yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai. Tata ruang kantor merupakan cara pengaturan semua sarana dan prasarana yang dimiliki kantor di dalam ruangan yang tersedia agar dapat digunakan dengan maksimal oleh pegawai. Tata ruang kantor harus diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip penataan *layout* yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor sistem penataan tata ruang kantor tempat mereka bekerja, kantor dapat membuat para pegawai nyaman dengan tata ruang kantor yang mereka tempati setiap hari atau justru sebaliknya pegawai merasa sesak dan bosan dengan tata ruang di kantor. Selain itu, motivasi kerja melalui intensitas interaksi yang diberikan oleh pimpinan akan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencapai hasil kerja yang maksimal.

Untuk itu diharapkan tata ruang yang baru akan lebih memudahkan interaksi setiap pegawai dan interaksi dengan pimpinan.



Gambar 3.31. Foto Sebelum Renovasi



Gambar 3.32. Foto Setelah Renovasi



BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2019 capaian Sekretariat Kabinet sebesar 95,68% masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. Capaian sasaran pertama **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas”** memperoleh capaian sebesar 100% dan sasaran kedua **“Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”** memperoleh capaian kinerja sebesar 91,36%. Dengan rata-rata capaian kedua sasaran tersebut melebihi 80% maka dapat disimpulkan bahwa sasaran dinyatakan **“Berhasil”** dicapai.

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan. Sekretariat Kabinet perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di Sekretariat Kabinet perlu dilakukan sebagai satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Kabinet. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi.



“Masa kini siapapun bisa menjadi pahlawan selama dia bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa.”

Sekretaris Kabinet

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB melalui Surat Menteri PAN dan RB nomor B/813/M.AA.05/2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan pada penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah. Atas rekomendasi ini Sekretariat Kabinet telah menyusun PK Tahun 2019 sampai dengan level staf dengan himbauan untuk menggunakan indikator kinerja *outcome* di setiap levelnya.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan. Atas rekomendasi ini Sekretariat Kabinet telah merencanakan pengembangan SIKT dengan fitur monitoring yang lebih lengkap.
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Di akhir tahun 2019, Sekretariat Kabinet menginisiasi RAB tahun 2021 tematik, merubah pola lama yang kegiatannya mengacu pada nomenklatur unit kerja untuk dirinci dengan program atau kegiatan prioritas apa yang akan ditangani dengan menggunakan anggaran yang diminta.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja sehingga rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti dan selanjutnya menjadi pemicu dalam perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Setiap unit kerja memberikan data dukung pelaksanaan SAKIP dengan mengacu kepada indikator dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP level instansi untuk disertakan evidence penerapannya di unit kerja.
5. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja. Atas rekomendasi ini telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet (SE Depmin Nomor 4 Tahun 2018) yang salah satunya mewajibkan Bagian Fasilitasi Operasional untuk mereviu LKj Unit Kerja yang berada dibawah koordinasinya sesuai *check list* dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk memastikan kesesuaian substansi LKj dengan SE Depmin Nomor 4 Tahun 2018. Deputi Bidang Administrasi di tahun 2019 telah menyediakan *template* data dukung LKj di level Eselon I dan II, serta menyediakan data capaian kinerja sejak tahun 2015, sehingga unit kerja dapat menyusun LKj dengan lebih komprehensif.
6. Menerapkan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang selaras dengan capaian kinerja organisasi dan individu. Rekomendasi ini belum terealisasi namun upaya tindak lanjut dilaksanakan dengan melakukan kajian pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan dan penilaian kinerja SDM serta melakukan benchmarking dengan instansi lain yang telah mengaitkan capaian kinerja organisasi dan individu dengan *reward* dan *punishment*.

4.2. REKOMENDASI

Sekretariat Kabinet perlu lebih meningkatkan peran termasuk menyusun mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan manajerial kabinet. Upaya peningkatan capaian kinerja yang terus perlu dilakukan adalah:

- a. Sekretariat Kabinet perlu terus menggiatkan keterlibatan dalam berbagai pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop*, dan lingkungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Sekretariat Kabinet merespon dengan baik segala isu penting yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah terutama terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
- c. Meningkatkan keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- d. Meningkatkan komitmen seluruh pihak baik Pimpinan maupun staf dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah dimiliki Sekretariat Kabinet di antaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT); Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB); Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU); Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP); Email Sekretariat Kabinet; dan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).
- e. Mendorong inovasi baik berupa perbaikan atas sistem yang sudah ada maupun pembangunan sistem yang mampu memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja Sekretariat Kabinet.
- f. Mendorong manajemen pengetahuan (*knowledge management*) salah satunya dengan *sharing session* di setiap unit kerja sehingga terjadi penularan ilmu pengetahuan kepada lebih banyak SDM dan akan memaksimalkan kebermanfaatan program pendidikan dan pelatihan yang sudah diikuti pegawai maupun Pejabat. Pembangunan *database* terintegrasi antar unit kerja sehingga memudahkan pemutakhiran data secara *real time* dan *data sharing* yang lebih baik.
- g. Memperbaiki proses perencanaan baik perencanaan kinerja maupun anggaran untuk merealisasikan anggaran berbasis kinerja. Tahun 2020 merupakan awal tahun masa Renstra 2020—2024, membenahan perencanaan strategis Sekretariat Kabinet 5 tahun ke depan yang lebih baik dengan tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang tepat.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019
- Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019
- Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2019
- Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2019
- Lampiran 5 Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019
- Lampiran 6 Jumlah Aset Komputer Tahun 2019
- Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2018
- Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan Tahun 2019
- Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2019
- Lampiran 10 Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.275.517.449.000,-
2. Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.43.965.082.000,-
Total Anggaran	Rp.319.482.531.000,-

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan dimanfaatkan	100%	100%	100%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.22.399.302.000,00	Rp.21.666.111.630,00	96.73%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	100%	100%				
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	91,36%	91,36%		Rp.21.565.780.000,00	Rp.20.662.990.778,00	95.81%

Keterangan:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet sebesar Rp.304.662.649.000,00 (setelah revisi), dengan realisasi sebesar Rp.270.645.030.912,00, % realisasi sebesar 88,83%.

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

Total anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2019: Rp.443.454.369.000,00

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.6.525.218.000,00	Rp.6.502.447.858,00	99,65%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.475.000.000,00	Rp.1.472.581.301,00	99,99%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.2.450.000.000,00	Rp.2.441.899.486,00	99,48%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.500.218.000,00	Rp.1.489.703.128,00	98,09%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.1.100.000.000,00	Rp.1.098.263.943,00	99,13%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.5.408.612.000,00	Rp.5.200.426.488,00	96,15%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.1.050.215.000,00	Rp.946.521.983,00	90,13%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.2.300.100.000,00	Rp.2.275.917.565,00	98,95%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.1.057.649.000,00	Rp.1.021.550.038,00	96,59%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.1.000.648.000,00	Rp.956.436.902,00	95,58%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.4.565.472.000,00	Rp.4.158.708.021,00	91,09%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.1.028.518.000,00	Rp.955.866.212,00	92,94%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.1.550.913.000,00	Rp.1.434.066.653,00	92,47%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.985.660.000,00	Rp.806.145.442,00	81,79%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.1.000.381.000,00	Rp.962.629.714,00	96,23%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.5.900.000.000,00	Rp.5.804.529.263,00	98.38%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.1.050.000.000,00	Rp.1.039.069.551,00	98.96%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.2.750.000.000,00	Rp.2.694.689.402,00	97.99%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp.1.050.000.000,00	Rp.1.036.206.765,00	98.69%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.1.050.000.000,00	Rp.1.034.563.545,00	98.53%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.21.565.780.000,00	Rp.20.662.990.778,00	95,81%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.7.579.980.000,00	Rp.7.076.154.219,00	93.35%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.6.585.800.000,00	Rp.6.455.327.608,00	98.02%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	Rp.3.500.000.000,00	Rp.3.383.250.575,00	96.66%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp.3.900.000.000,00	Rp.3.748.258.376,00	96.11%
Deputi Bidang Administrasi	Rp.295.951.631.000,00	Rp.264.286.763.782,00	89.30%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.4.038.847.000,00	Rp.3.392.821.290,00	84.00%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.8.420.270.000,00	Rp.5.605.086.582,00	66,57%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp.199.300.716.000,00	Rp.186.341.032.479,00	93.50%
Biro Umum	Rp.84.191.798.000,00	Rp.68.947.823.431,00	81,89%
Inspektorat	Rp.1.275.000.000,00	Rp.982.879.155,00	77.09%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.7.436.018.000,00	Rp.5.375.387.975,00	72.29%
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Dana Operasional Seskab dan UKP	Rp 32.476.000.000,00	Rp.21.830.573.957,00	67.22%
UKP PIP (PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA)	Rp.62.350.638.000,00	Rp.52.666.421.945,00	84.47%
TOTAL	Rp.443.454.369.000,00	Rp.387.471.129.222,00	87.38%

Sumber data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat KL menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan s.d. Bulan Desember 2019

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

Rincian anggaran per sasaran dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019:

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI**	PERSEN PENYERAPAN
UNIT KERJA			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT KABINET*	Rp.304.662.649.000,00	Rp.270.645.030.912,00	88.83%
PROGRAM DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Rp.43.965.082.000,00	Rp.42.329.102.408,00	96.28%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.22.399.302.000,00	Rp.21.666.111.630,00	96.73%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.6.525.218.000,00	Rp.6.502.447.858,00	99.65%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.5.408.612.000,00	Rp.5.200.426.488,00	96.15%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.4.565.472.000,00	Rp.4.158.708.021,00	91.09%
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.5.900.000.000,00	Rp.5.804.529.263,00	98.38%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.21.565.780.000,00	Rp.20.662.990.778,00	95.81%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.21.565.780.000,00	Rp.20.662.990.778,00	95.81%

Keterangan:

* Sumber data berasal dari Realisasi Anggaran per Pengelola Kegiatan per Kegiatan Periode s.d. 31 Desember 2019 berdasarkan SP2D pada Sistem Keuangan (SISKA)

** Data realisasi berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kolom 7 Belanja Netto

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	LOKASI
Januari				
1.	Pelatihan Infografis	2 Orang	30-Jan-19	Jakarta
2.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	19 Orang	2 - 3 Februari 2019	Bogor
Februari				
3.	DIKLATPIM TK. III DI BBPK KESEHATAN	2 Orang	20 Februari – 29 Juni 2019	Jakarta
4.	Pelatihan <i>Leading Millenials Optimization</i>	20 Orang	9-10 Februari 2019	Bogor
5.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	20 Orang	22-24 Februari 2019	Bogor
Maret				
6.	DIKLATPIM TK. IV DI BDPKN YGK	3 Orang	4 Maret - 21 Juni 2019	Yogyakarta
7.	<i>Training Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)</i>	5 Orang	11-15 Maret 2019	Jakarta
8.	<i>Basic Mentality "for Millenials Generation"</i>	21 Orang	15-17 Maret 2019	Bogor
9.	Pelatihan Infografis	18 Orang	25-29 Maret 2019	Bogor
10.	<i>2nd Asia HR Digital Forum</i>	4 Orang	26-27 Maret 2019	Jakarta
April				
11.	<i>IT Infrastructure Library</i>	20 Orang	11-13 April 2019	Bandung
12.	<i>The 7th International Conference on Network and Computing Technologies (ICNCT) 2019</i>	4 Orang	12-15 April 2019	Jepang
13.	SOSIALISASI PERMEN PUPR 7/2019 DAN PRAKTIK PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI	6 Orang	29 - 30 April 2019	Jakarta
14.	<i>Master Class: Enterprise Risk Governance</i>	6 Orang	6-10 April 2019	Dubai
Mei				
15.	KONGRES NASIONAL ASSESSMENT CENTER INDONESIA V 2019	3 Orang	2 - 3 Mei 2019	Jakarta
16.	Pelatihan Infografis	14 Orang	23-27 Mei 2019	Bogor
17.	<i>Human Rights, Dilemma, & Solutions in Personality Disorder</i>	3 Orang	5-10 Mei 2019	London
Juni				

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	LOKASI
18.	<i>Pelatihan 3 Habits for Effective Employee</i>	21 Orang	14-16 Juni 2019	Bogor
19.	<i>4th International Conference on Public Policy (ICPP)</i>	5 Orang	24 Juni - 1 Juli 2019	Canada
20.	DIKLATPIM TK. III DI BADAN DIKLAT PKN BPK RI JAKARTA	4 Orang	17 Juni s.d. 27 September 2019,	Jakarta
21.	DIKLATPIM TK IV ANGKATAN XIII	2 Orang	27 Juni s.d. 18 Oktober 2019	Jakarta
Juli				
22.	Diklat Protokol I	15 Orang	20 s.d 21 Juli 2019	Bandung
23.	<i>Soul of Speaking for Extraordinary People</i>	12 Orang	12 s.d 15 Juli 2019	Yogyakarta
24	<i>Soul of Speaking STAR</i>	8 Orang	27 s.d 28 Juli 2019	Jakarta
Agustus				
25	Pelatihan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	1 Orang	29 Juli s.d. 2 Agustus 2019	Bogor
26	<i>Mindfulness & Trauma Conferences</i>	4 Orang	2 s.d 4 Agustus 2019	New York
27	<i>Best Practices in Implementing Governance, Risk, and Control in Era Revolution Industry 4.0: the Role of Assurance & Oversight Functio</i>	9 Orang	3 s.d 9 Agustus 2019	New Zealand
28	<i>Culture Workshop Alignment</i>	21 Orang	8 s.d 10 Agustus 2019	Bogor
29	Pelatihan Tata Cara Sistem Pengelolaan Penggunaan Anggaran Negara	10 Orang	14 s.d 16 Agustus 2019	Jakarta
30	<i>Soul of Speaking for PRIME</i>	11 Orang	8 s.d. 9 Agustus 2019	Yogyakarta
31	Pelatihan <i>Basic Counseling</i>	14 Orang	29 Agustus s.d. 2 September 2019	Jakarta
32	<i>Single Country Training on Cabinet Management for Better and Effective Policies and Regulations</i>	15 Orang	25 Agustus s.d. 7 September 2019	Korea
33	Diklat Penerjemahan Lisan	2 Orang	25 s.d. 31 AGUSTUS 2019	Bogor
34	Diklat Keprotokolan II	15 Orang	24 S.D. 25 AGUSTUS 2019	Jakarta
35	Diklat Keprotokolan III	15 Orang	28 S.D. 29 AGUSTUS 2019	Jakarta
36	Pelatihan Kehumasan di Era #MO	2 Orang	11 s.d. 12 September 2019	Bekasi, Jawa Barat
37	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	15 Orang	16 s.d. 17	Bogor,

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	LOKASI
			September 2019	Jawa Barat
38	<i>Soul of Speaking for PRIME</i>	10 Orang	18 s.d. 21 September 2019	Seminyak, Bali.
Oktober				
39	<i>GOAL PRAYING SEMINAR PLUS TEKNOHATI 1&2</i>	25 Orang	10 s.d. 14 Oktober 2019	Kaliurang, Yogyakarta
40	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	28 Oktober s.d. 1 November 2019	Ciawi, Bogor
41	Pelatihan Infografis	5 Orang	28-Oct-19	Covare, Jakarta
42	<i>Training Zimbra Mail Server</i>	3 Orang	26 s.d. 27 Oktober 2019	Bekasi
43	<i>4th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity</i>	3 Orang	1 s.d. 3 Oktober 2019	Singapura
44	Pelatihan <i>Master Class: Risk Governance</i>	3 Orang	18 s.d. 19 Oktober	Manila, Filipina
45	<i>Designing the Archive</i>	5 Orang	21 s.d. 25 Oktober 2019	Adelaide, Australia
November				
46	Basic Counseling LPT UI Batch III	16 Orang	25 s.d. 29 November	Jakarta
47	<i>Millenials dan Revolusi Industri 4.0</i>	15 Orang	9 s.d. 10 November	Semarang, Jawa Tengah
48	IT for Non IT	20 Orang	9 s.d. 10 November	Semarang, Jawa Tengah
49	<i>Communicating & Connecting with People at Work</i>	16 Orang	1 s.d. 3 November	Sukabumi, Jawa barat
50	<i>Soul of Speaking for PRIME</i>	10 Orang	16 s.d. 19 November	Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta
51	<i>8 Th Annual HR Excellence Summit</i>	3 Orang	5 s.d. 7 November	Barcelona, Spanyol
52	Manajemen Kabinet Berbasis Elektronik (<i>e-Cabinet</i>)	9 Orang	16 s.d. 19 November	Estonia dan Finlandia
53	Pelatihan <i>Fiscal Policy Analysis</i>	1 orang	4 s.d. 15 November	Singapura
54	<i>2nd International Conference on Management, Economics and Finance</i>	3 Orang	15 s.d. 17 November	Rotterdam, Belanda

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	LOKASI
55	<i>2nd International Conference on Business, Management, and Finance</i>	4 orang	22 s.d. 24 November	Paris, Perancis
56	<i>International Workshop "Best Practices in Implementing Effective Governance"</i>	3 orang	25 s.d. 27 November	Perth, Australia
Desember				
57	Pelatihan Barang Milik Negara	19 Orang	6 s.d. 9 Desember 2019	Lombok, Nusa Tenggara Barat
58	Pelatihan Linux	5 orang	9 s.d. 13 Desember 2019	Jakarta Barat
59	Pelatihan tentang Langkah-langkah Persiapan Memasuki Masa Purna Bakti	19 Orang	9 s.d. 10 Desember 2019	Yogyakarta
60	<i>6th International Conference on Poverty and Sustainable Development 2019</i>	3 orang	5 s.d. 6 Desember 2019	Colombo, Srilanka
61	<i>Social Media for Government</i>	3 orang	4 s.d. 6 Desember 2019	Melbourne, Australia
62	<i>The 8th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2019)</i>	2 orang	2 s.d. 4 Desember 2019	Kuala Lumpur, Malaysia

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS	MASA PERKULIAHAN
TAHUN 2019				
1.	Zahrotul Addawiyah Iskandar, S.Sos. 19890827 201502 2 001	Analisis Perencanaan pada Subbagian Program dan Anggaran II, Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan	S2, <i>Master of Arts in Development Studies, International Institute of Social Studies, Den Haag</i>	1 September 2019 s.d. 31 Desember 2020
2.	Lusia Novita Sari, S.Sos. 19900602 201402 2 001	Analisis Politik Hukum dan Keamanan pada Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik, Bidang Hubungan Regional, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	S2, <i>Master of Global Affairs, New York University School of Professional Studies, New York</i>	1 September 2019 s.d. 31 Agustus 2021
3.	Bambang Utama Prasetya, S.A.B., 19870807 201012 1 006	Analisis Perencanaan pada Subbagian Program dan Anggaran II, Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan	S2, <i>Master of Public Policy, pada Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand</i>	30 Januari 2020 s.d. 14 Juli 2021

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2019

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, FAKULTAS	KET
MULAI TAHUN 2019				
1.	Sofyan Apendi, S.H. 19810925 200801 1 011	Kepala Subbidang Kesehatan pada Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Ilmu Hukum	-
2.	Meriyanti, S.E. 19870915 201012 2 004	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I, Bagian Pemantuan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Keuangan	Manajemen Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)	-
3.	Johan Kurniawan, S.Sos. 19870601 201502 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi pada Bagian Tata Usaha, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Kebijakan Publik	-
4.	Riono Widjayanto, S.AP. 19850315 200604 1 004	Analisis Kinerja pada Subbagian Pengelolaan Data Kinerja, Bagian Akuntabilitas Kinerja, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Kebijakan Publik	-
5.	Reni Wahyuni, S.E. 19870330 201402 2 002	Kepala Subbagian Manajemen Kinerja Individu pada Bagian Akuntabilitas Kinerja, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	-
6.	Nurati, S.IP. 19890503 201402 2 001	Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pada Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	-
7.	Indra Irmawan, S.Kom. 19880103 201012 1 005	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Subbagian Kesejahteraan, Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	E-Government	-

Lampiran 5 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS SUBSTANSI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO	BIDANG	KEGIATAN
1	Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rapat Koordinasi terkait Diseminasi dan Jaring Masukan Pembahasan Naskah <i>Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, The Activities of Transactional Corporations and Other Business Enterprises</i>
		Seminar Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-Undangan Indonesia
		<i>Focus Group Discussion</i> "Penguatan dan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"
		Menghadiri kegiatan KTT G20 di Osaka, Jepang pada tanggal 28-29 Juni 2019
		Berpartisipasi pada Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-42 di Jenewa, Swiss, Tanggal 8 s.d 13 September 2019
		Menghadiri Pertemuan ke-11 ASEAN Australia New Zealand <i>Free Trade Agreement - Joint Committee (The 11th AANZ-FJC) and Related Meetings</i> , pada tanggal 28 April - 3 Mei 2019 di Melbourne, Australia
		Menghadiri Pertemuan the 15th Asia Legal Information Network (ALIN) General Meeting and International Conference, di Bangkok, Thailand, tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019
2	Kedeputan Bidang Perekonomian	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018
		Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
		Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)
		Menghadiri Konsultasi dan Dialog Penyempurnaan Regulasi Fasilitas dan Kemudahan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
		Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi tentang <i>Biofuel</i> dari Sawit di ITB, Bandung, tanggal 29 sd 30 Januari 2019
		Rakornas Investasi dan Koordinasi Pengawasan Investasi Tahun 2019
		Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Investasi dan Ekspor di KPBPB Batam
		Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		Perumusan Kebijakan dan Pemantauan atas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Lampiran 5 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS SUBSTANSI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO	BIDANG	KEGIATAN
2	Kedeputan Bidang Perekonomian	<p>Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dan kunjungan lapangan ke Medan, Sumatera Utara</p> <p>Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Investasi dan Ekspor di KPBPB Batam</p> <p>Menghadiri Rangkaian Pertemuan The 11th ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (The 11th AANZFTA-FJC) and Related Meeting</p> <p>Melakukan Kajian Atas Analisa Dari <i>Lumen Capital Investors (LCI): Post Election India</i></p> <p>Menghadiri <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dalam Mendukung Kinerja Sistem Logistik Nasional</p> <p>Menghadiri <i>Indef School of Political Economy (ISPE): The Comparison of Indonesi and Germany</i>, di Hamburg, Jerman</p>
3	Kedeputan Bidang Kemaritiman	<p>Sosialisasi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Regional Sumatera di Padang, Sumatera Barat</p> <p>Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) di Makassar</p> <p>Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan</p> <p>Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri</p> <p>Menghadiri <i>Commissioning Test (Individual Test)</i> Proyek Pengolah Sampah menjadi energi listrik (PLTSa) di TPA Sumur Batu Kota Bekasi</p> <p>Mengikuti <i>The 6th Our Ocean Conference</i> di Oslo, Norwegia</p> <p>Menghadiri Rapat Persiapan <i>Roadmap</i> Pembangunan Kawasan industri Brebes sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, tanggal 7 Agustus 2019 di Semarang, Jawa Tengah</p> <p>Rapat Koordinasi "Pengembangan Infrastruktur Transportasi Untuk Mendukung Konektivitas Destinasi Pariwisata Borobudur dan Destinasi Penyangga (<i>Geopark</i> Gunung Sewu) Guna Bangkitan Penumpang Yogyakarta <i>International Airport</i></p>

Lampiran 5 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS SUBSTANSI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019

NO	BIDANG	KEGIATAN
4	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p>Pertemuan Koordinasi dan Kolaborasi Investigasi Kejadian Luar Biasa/ Wabah dengan Pendekatan <i>One Health</i></p> <p>Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018</p> <p><i>11th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management Studies</i>, tanggal 26 s.d. 29 April 2019 di Tokyo, Jepang</p> <p>Rapat Pembahasan Lanjutan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana</p> <p>Konferensi "<i>Smart Village as common prespective Thought Different Vision</i>" di Courmayeur, Italia Tanggal 23-24 Mei 2019</p> <p>Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan</p> <p>Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender</p> <p>Kunjungan kerja <i>Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)</i> di Korea Selatan, 12-17 Mei 2019</p> <p>Focus Group Discussion Tentang Revitalisasi Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja</p> <p>Menghadiri <i>International Seminar on Nias Heritage 2019</i> di Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 - 13 September 2019</p> <p>Menghadiri <i>25th International Council of Museums (ICOM) General Conference</i>, di Kyoto, Jepang, Tanggal 1-7 September 2019</p> <p>Menghadiri <i>Occupational Standards and 15th AASVET International Conference</i> di Putrajaya, Selangor, Malaysia tanggal 6-9 Oktober 2019</p> <p>Menghadiri Konferensi <i>Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) 2019</i> di Jakarta</p>

Lampiran 6 JUMLAH ASET KOMPUTER TAHUN 2019

Kode Barang	Uraian	Sat	Kuantitas	Kondisi Barang*			Tidak digunakan	Keterangan
				B	RR	RB		
3.10.01	Komputer Unit	Unit						
3.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	Buah	12	12	0	0		
3.10.01.01.007	PC. Workstation	Buah	3	3	0	0		
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	9	9	0	0		
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	706	706	0	0	78	Digunakan oleh BPIP
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	139	139	0	0	58	Digunakan oleh BPIP
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	48	48	0	0		
3.10.01.02.009	Tablet P.C	Buah	17	17	0	0		
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	1	1	0	0		
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah			0	0		
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk	Buah	0	0	0	0		
3.10.02.01.005	Console Unit	Buah	0	0	0	0		
3.10.02.01.009	Serial Printer	Buah	1	1	0	0		
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	18	18	0	0		
3.10.02.01.015	Data Patch Panel	Buah	6	6	0	0		
3.10.02.01.017	Panaboard	Buah	0	0	0	0		
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	5	5	0	0		
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	24	24	0	0		
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	29	29	0	0		
3.10.02.03.003	Printer	Buah	593	593	0	0	111	Digunakan oleh BPIP
3.10.02.03.004	Scanner	Buah	57	57	0	0	4	Digunakan oleh BPIP
3.10.02.03.015	External CD/ DVD Drive (rom)	Buah	1	1	0	0		
3.10.02.03.017	External /Portable Hard disk	Buah	85	85	0	0	5	Digunakan oleh BPIP
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	13	13	0	0		
3.10.02.04.001	Server	Buah	18	18	0	0		
3.10.02.04.002	Router	Buah	5	5	0	0		
3.10.02.04.003	Hub	Buah	20	20	0	0		
3.10.02.04.004	Modem	Buah	2	2	0	0		
3.10.02.04.008	Rack Modem	Buah	1	1	0	0		
3.10.02.04.015	Firewall	Buah	4	4	0	0		
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	0	0	0	0		
3.10.02.04.024	Switch	Buah	38	38	0	0		
3.10.02.04.026	Acces Point	Buah	19	19	0	0		
3.10.02.04.029	Mobile Modem Gsm/ Cdma	Buah	0	0	0	0		
3.10.02.04.030	Network Cable Tester	Buah	1	1	0	0		
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	5	5	0	0		

Lampiran 7 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015-2018

KOMPONEN	2015	2016	2017	2018
PENGUNGKIT	40,67	44,49	47,67	47.46
Manajemen Perubahan	3,79	3,71	4,30	4.14
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3,75	3,75	3,75	3.96
Penataan dan Penguatan Organisasi	3,84	5,33	5,17	5.08
Penataan Tatalaksana	3,76	3,76	3,76	3.75
Penataan Sistem Manajemen SDM	13,18	13,30	13,47	13.44
Penguatan Akuntabilitas	3,80	3,85	4,35	4.48
Penguatan Pengawasan	4,56	6,01	7,89	7.63
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,99	4,76	4,98	4.98
HASIL	29,43	30,74	32,39	32.64
Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,25	9,25	9,38	9.61
Survei Internal Integritas Organisasi	4,97	4,40	4,97	5.48
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,84	5,89	6,29	6.09
Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3.00
Survei Eksternal Pelayanan Publik	6,37	8,20	8,75	8.45
TOTAL	70,10	75,23	80,06	80.10

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Permohonan izin Kementerian Agama terhadap moratorium pembangunan gedung pemerintah untuk membangun gedung kantor wilayah dan kantor pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Agama menyampaikan permohonan izin kepada Presiden untuk membangun 47 gedung kantor dan pelayanan serta 3 gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membicarakan teknis dari permohonan tersebut. • Sebagai hasil pertemuan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor: B.0393/Polhukam/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Kembali Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor dan Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama, yang pada intinya menyampaikan agar Kementerian Agama melengkapi permohonan izin dengan skala prioritas pembangunan gedung dan data-data pendukung seperti ketersediaan dan status tanah, ketersediaan anggaran, analisis penghitungan biaya dan rasio dengan besaran organisasi, serta data dukung lainnya yang dibutuhkan terkait dengan izin pembangunan gedung.
<p>Peran Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas Aparatur Desa guna mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil Seminar Internasional dengan tema “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera” yang salah satu rekomendasinya mengenai peningkatan kapasitas Aparatur Desa. Terhadap hasil seminar tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat nomor: B.72/Seskab/Polhukam/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dalam surat tersebut disampaikan agar peran Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (BPD) dapat ditingkatkan melalui, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan standarisasi dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pada setiap BPD. – Membentuk Jabatan Fungsional baru bagi pengajar/fasilitator di BPD. – Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Desa yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
<p>Tukar menukar aset Pemerintah Kota Surabaya dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan TNI Angkatan Laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wali Kota Surabaya menyampaikan surat permohonan kepada Presiden terkait dengan penyelesaian permasalahan tukar menukar aset Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>Teknologi (BPPT) dan TNI Angkatan Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap surat Wali Kota Surabaya tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri melalui surat Nomor: B.777/Setkab/Polhukam/09/2018 tanggal 5 September 2018 yang pada intinya menyampaikan agar Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memfasilitasi penyelesaian permasalahan tukar menukar aset tanah antara Pemkot Surabaya dengan BPPT, mengingat permasalahan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi DPOD. • Sekretaris Kabinet selaku anggota DPOD terlibat aktif dalam rapat koordinasi tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPOD guna membahas permasalahan tersebut. Adapun hasil rapat terakhir tanggal 18 Februari 2019 menyepakati bahwa Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu dan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri akan memfasilitasi proses penyelesaian Berita Acara Serah Terima (BAST) antara BPPT dan Pemkot Surabaya, namun sebelum pelaksanaan BAST tersebut dilaksanakan perlu tercapai dahulu kesepakatan antara Pemkot Surabaya dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan rencana pertukaran aset tanah seluas + 51.000 m2.
<p>Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan tersebut muncul karena Gubernur Kalimantan Timur tidak berkenan untuk melantik Sekda Provinsi Kalimantan Timur Terpilih. • Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan untuk menerapkan Pasal 235 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dimana menurut pemahaman Kemendagri, pasal tersebut dapat dijadikan dasar Menteri Dalam Negeri mengambil alih kewenangan Gubernur untuk melantik Sekda terpilih. Terhadap usulan Kemendagri tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pasal 235 UU Pemda tidak dapat digunakan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil alih kewenangan Gubernur, mengingat pasal tersebut dimaksudkan untuk pengisian jabatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator (eselon III), sedangkan Sekda Kalimantan Timur merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I). • Selanjutnya forum rapat menyepakati perlu dikirim tim yang dipimpin oleh pejabat eselon I Kemendagri untuk melakukan pendekatan secara khusus guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Pemantauan atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama yang akan memilih anggota legislatif pusat dan daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Pemilu Serentak Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa terpisahnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu. Putusan MK dimaksud dinyatakan berlaku efektif untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. • Sekretariat Kabinet telah melakukan pemantauan persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada tanggal 24 Februari – 29 Maret 2019 di 3 (tiga) instansi, yaitu KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kota, dan Kepolisian Daerah (Polda). Daerah yang menjadi tempat pemantauan meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan daerah tersebut memperhatikan dinamika stabilitas politik dan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. • Hasil kegiatan pemantauan tersebut pada pokoknya: <ul style="list-style-type: none"> – Secara garis besar, persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di daerah-daerah yang dipantau masih berjalan lancar. Proses persiapan penyelenggaraan sampai dengan akhir Maret masih dalam tahap pendistribusian logistik. Daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai terkendala biaya karena proses pendistribusian membutuhkan biaya yang besar dan tidak adanya alokasi anggaran khusus. Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang hanya dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diikuti oleh seluruh anggota dapat menyebabkan ketidakpahaman anggota KPPS atas proses pemungutan suara sehingga berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang. – Dalam hal penanganan tindak pidana pemilu, terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu aturan larangan kampanye antar unsur dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sehingga terjadi perbedaan proses penegakan hukum pada beberapa kasus sejenis. Selain itu, terdapat juga kendala kesulitan memproses dugaan tindak pidana politik uang karena rumusan pasal yang tidak secara tegas mengatur detail tentang kualifikasi politik uang, misalnya aturan minimum

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>tingkat kewajaran harga barang dalam bazar yang dilakukan oleh peserta pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantau Pemilu Luar Negeri yang telah mendapat akreditasi untuk melakukan pemantauan Pemilu Serentak Tahun 2019 yaitu <i>Asian Network for Free Election</i> (ANFREL) dan <i>Asian Democracy Network</i> (ADN), namun belum diperoleh informasi mengenai lokasi pemantauannya. - Polda di setiap provinsi telah melakukan pemetaan potensi kerawanan konflik pemilu serta menyusun strategi pengamanan di setiap kabupaten/kota, mulai dari tahap penyebaran logistik, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga merekap surat suara. Polda akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mitra Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) untuk mengoptimalkan pengamanan saat pemungutan Pemilu Serentak Tahun 2019.
<p>Harmonisasi RPerpres tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Kabinet terlibat dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Urgensi pembentukan RPerpres adalah diperlukan penyesuaian pengaturan pada Perpres No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi Kementerian/Lembaga pasca diberlakukannya Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta untuk merespon dinamika yang berkembang. Sekretariat Kabinet berpandangan: <ul style="list-style-type: none"> - RPerpres perlu lebih memperinci kategori kinerja bidang pelayanan dasar publik, bidang kesejahteraan masyarakat, dan bidang lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka penilaian atas pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja pemerintah daerah; dan - Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, mengingat sanksi yang diberikan bagi pemerintah daerah cukup berat serta pengenaan sanksi dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah Perpres diundangkan.
<p>Rencana Pembentukan Badan Tunggal Peraturan Perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (<i>institutional strengthening</i>). Penguatan dilakukan dengan

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh kementerian/lembaga ke dalam suatu badan legislasi tunggal (<i>single centered legislation body</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan badan tersebut memerlukan instrumen hukum berupa Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerppu) karena saat ini terdapat kondisi kegentingan yang memaksa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. • Namun demikian, pembentukan RPerppu tersebut masih memerlukan persetujuan DPR dan pembentukan badan tersebut memiliki konsekuensi yang perlu diantisipasi, seperti distribusi pegawai, pemindahtanganan aset, pengalihan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana.
<p>Permohonan Izin Prakarsa Pembentukan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Luar Negeri menyampaikan kepada Presiden mengenai permohonan izin prakarsa pembentukan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss. • Permohonan izin prakarsa disampaikan setelah Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation</i>) tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss. • Perjanjian tersebut akan menjadi platform kerja sama hukum dengan Pemerintah Swiss, khususnya dalam upaya Pemerintah Indonesia mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi, mengingat Swiss merupakan negara financial center di Eropa yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menempatkan hasil tindak pidana. Kementerian Hukum dan HAM selaku focal point telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk membahas ratifikasi perjanjian sesuai dengan prosedur masing-masing negara pihak sebagai syarat berlakunya perjanjian. • Sekretaris Kabinet perlu memberikan persetujuan atas permohonan izin prakarsa tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara, dengan pertimbangan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> – Swiss merupakan negara yang dianggap oleh pelaku tindak pidana sebagai negara yang paling aman untuk menempatkan hasil kejahatannya, maka perjanjian kerja sama yang dibentuk Indonesia dan Swiss tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum. – Pembentukan UU MLA Indonesia-Swiss sangat penting dan urgent bagi Indonesia karena UU tersebut akan menjadi instrumen hukum kerja sama bilateral dan

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengejar aset hasil tindak pidana (<i>asset recovery</i>) yang ditempatkan oleh pelaku tindak pidana di Swiss.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian, mengingat usulan yang disampaikan berupa undang-undang, Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan DPR terhadap materi substansi UU MLA Indonesia-Swiss tersebut.
<p>Penyusunan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI) ini, menggantikan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengelolaan keanggotaan dan kontribusi Organisasi Internasional. • RPerpres KKOI merupakan bagian dari program penyusunan dan perancangan peraturan perundangan-undangan Tahun 2018 sehingga tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dan telah dibahas oleh Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga pemrakarsa dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. • RPerpres KKOI dimaksud telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat Nomor PPE.PP.02.02-1270 tanggal 20 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RPerpres dimaksud. • Selanjutnya, Menlu dengan surat Nomor 002/TI/01/2019/07/01 tanggal 2 Januari 2019 kepada Presiden mengajukan permohonan Pengesahan Persetujuan dimaksud untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden. • Sekretaris Kabinet menyampaikan RPerpres kepada Menko Polhukam, Menkeu, dan Menlu guna meminta paraf persetujuan dengan surat Nomor B.17/Seskab/Polhukam/01/2019 tanggal 24 April 2019. • RPerpres yang telah mendapat paraf persetujuan diterima Sekretariat Kabinet tanggal 24 April 2019 dengan surat pengantar dari Menko Polhukam Nomor B-102/HK.02.02/04/2019. • Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional ditetapkan tanggal 10 Mei 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Mei 2019. • Peraturan Presiden ini di autentikasi dan selanjutnya diproses diseminasi melalui Sistem Perundang-undangan Sekretariat Kabinet RI dengan nomor Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) Tahun 2018 (Tahap I dan Tahap II)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepesertaan dan penerimaan iuran, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi kepesertaan dan kolektibilitas iuran pada segmen Badan Usaha (BU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP), serta mempercepat proses data cleansing kepesertaan bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan. • Biaya manfaat jaminan kesehatan, yaitu dengan memperkuat implementasi sistem pencegahan kecurangan pada BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, FKTP dan FKTRL, dan meninjau kembali penetapan kelas rumah sakit. • <i>Strategic Purchasing</i> pada FKTP, yaitu dengan meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP.
<p>Rekomendasi KPK Terkait Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke Presiden</p>	<p>Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian menyampaikan surat Nomor: B-155/Seskab/Ekon/04/2019 tanggal 24 April 2019, yang merekomendasi agar Menko Bidang Perekonomian dapat melakukan percepatan dalam mengkoordinasikan penyelesaian penyusunan kebijakan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden dalam beberapa kali Rapat Terbatas mengenai pengelolaan FTZ Batam, termasuk dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola atas kuota barang konsumsi di KPBPB.</p>
<p>Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>	<p>Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.143/Seskab/Ekon/4/2019 tanggal 15 April 2019 meminta Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan agar secara terkoordinasi dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penyempurnaan Sistem TKA Online maupun pengintegrasian dengan Simkim, dan penyempurnaan atau penerbitan aturan-aturan yang diperlukan agar pelayanan perizinan penggunaan TKA selaras dengan Perpres TKA. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Perpres TKA, baik untuk masyarakat maupun petugas yang bidang tugasnya terkait dengan pelayanan perizinan TKA, kiranya sosialisasi Perpres TKA dapat dilakukan secara lebih intensif.</p>
<p>Pembangunan Bendungan Sindangheula dan Jalan Tol Serang-Panimbang di Pemerintah Provinsi Banten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Sindang Heula, akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Banten terkait percepatan penyiapan dan penyerahan dokumen tanah kepada PN Serang untuk proses konsinyasi. • Pembangunan jalan tol ruas Serang-Panimbang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya kerugian pada BUJT karena terlambatnya pembangunan ruas jalan tol yang menjadi porsi pemerintah. Oleh karena itu, kiranya pemerintah dapat menerbitkan jaminan pemerintah agar pembangunan jalan tol tersebut

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	tetap layak secara finansial
Pembahasan dan Penyepakatan bentuk aturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Sehubungan dengan surat tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat nomor B.0187/Seskab/Ekon/5/2019 tanggal 17 Mei 2019 menyampaikan pertimbangan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang RDTR KPN di Montaaain, Wini, Motamasin, Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong, dan Skouw.
Pemantauan, Pengamatan, dan Penyerapan Pandangan Terhadap Harga Komoditas Pangan Nasional	<p>Hasil pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap harga komoditas pangan nasional yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Perdagangan dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi pembahasan persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H/2019 M. Adapun hasil identifikasi permasalahan dan rekomendasi dari kegiatan pemantauan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stok beras medium di gudang BULOG masih banyak karena tidak terserap dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan menghambat pengadaan gabah/beras pemerintah. Rekomendasi yang disampaikan adalah BULOG perlu membangun gudang-gudang lengkap dengan Rice Mill Unit (RMU) untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan pembangunan cold storage untuk komoditas pangan musiman. - Komoditas bahan pokok yang harganya sedang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan bawang putih, masing-masing naik 29,54% dan 27,87 % secara nasional. Rekomendasi yang disampaikan adalah Kemendag telah mengeluarkan izin impor bawang putih kepada 8 (delapan) importir sebanyak 115.765 ton untuk mengatasi defisit pasokan di 12 Provinsi (Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Kaltim). - Bahan makanan masih menjadi penyebab meningkatnya inflasi di tahun 2019, baik di Bali maupun secara nasional. Angkutan udara dan ikan juga menyumbang angka inflasi di tahun 2019. Langkah pengendalian inflasi di daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dan operasi di lokasi-lokasi selain pasar yang mudah menjangkau masyarakat.
Penyediaan Pangan oleh Perum BULOG dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tersebut perlu dipertimbangkan kembali mengingat permasalahan kelebihan stok beras di gudang Perum BULOG hanya terjadi pada waktu tertentu (temporer) sebagai dampak kebijakan pengadaan dan penyaluran beras yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, penunjukan Perum BULOG sebagai penyalur BPNT (distributor tunggal) melalui penyediaan beras kepada e-warong dinilai bertentangan dengan konsep penyaluran BPNT yang mengedepankan persaingan usaha dan optimalisasi produksi beras lokal. • Lebih lanjut, pengelolaan stok beras Perum BULOG untuk

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>menjaga jumlah dan mutu dalam kondisi baik pada prinsipnya dapat dilakukan melalui kebijakan pelepasan/disposal stok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dengan kebijakan disposal stok, Perum BULOG dapat melakukan pengelolaan stok beras termasuk mengatasi masalah kelebihan stok dengan melepas beras yang telah melampaui batas waktu simpan (paling sedikit 4 bulan), dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu melalui kegiatan penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian, kebijakan disposal stok dinilai belum implementatif di lapangan karena belum jelasnya mekanisme penganggaran. Sehubungan hal tersebut dan mengingat pelaksanaan disposal stok harus didasarkan pada hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018), kami akan menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan disposal stok dalam rangka optimalisasi pengelolaan stok beras Perum BULOG.
<p>Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing</p>	<p>Sekretariat Kabinet pada rapat pembahasan RPerpres dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan agar kiranya rumusan ketentuan peralihan RPerpres diubah dengan mengadopsi ketentuan <i>grandfather clause</i> di dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi.</p>
<p>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang KEK Singhasari</p>	<p>Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara surat Nomor: B.137/Seskab/Ekon/04/2019 tanggal 8 April 2019, yang menyampaikan agar kiranya Presiden dapat menyetujui dan menetapkan RPP KEK dimaksud, dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan KEK Singhasari telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2009 juncto pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 100 Tahun 2012, yang mengatur bahwa lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK harus memenuhi kriteria: (i) kesesuaian dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; (ii) Pemerintah Daerah mendukung KEK; (iii) terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan (iv) mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK Singhasari dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil pemeriksaan kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 (Surat No. 45/S/VI/02/2019 tanggal 18 Februari 2019) Kepada Sekretaris Kabinet. • Sekretaris Kabinet sudah meneruskan laporan BPK kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Pengarah Tim DAS Citarum, dan sekaligus klarifikasi atas laporan hasil pelaksanaan Tim DAS Citarum yang belum disampaikan kepada Presiden sebagaimana amanat Pasal 16 Perpres Nomor 15 Tahun 2018 (Surat No 88/Seskab/Ekon/2/2019 tanggal 28 Februari 2019).
<p>Perumusan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</p>	<p>Sekretariat Kabinet berpandangan pada prinsipnya menyetujui perpanjangan moratorium dan penyelesaian tata kelola hutan melalui Rancangan Instruksi Presiden tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap materi Inpres yang disesuaikan dengan hasil evaluasi atas kegiatan tata kelola hutan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, penyusunan rencana aksi atas kegiatan terhadap tata kelola hutan serta memperhatikan jangka waktu penyelesaian tata kelola dan moratorium.</p> <p>Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan agar pengecualian dalam Rancangan Instruksi Presiden diperluas untuk kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, yakni untuk keselamatan umum dan pertahanan keamanan.</p>
<p>Permohonan kehadiran Presiden untuk meresmikan program wirausaha aparatur sipil negara dan peserta pensiun</p>	<p>Sekretaris Kabinet memberikan pertimbangan Presiden dapat menghadiri acara tersebut dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kehadiran Presiden di depan 4.000 orang peserta ASN dan pensiunan dari seluruh Indonesia dalam acara tersebut, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada wirausaha khususnya ASN dan pensiunan sehingga menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam mengembangkan usahanya. – Presiden dapat menyampaikan program pemerintah yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan seperti perluasan skema KUR bagi pensiunan, kebijakan kenaikan gaji 5% bagi ASN pada tahun 2019, kebijakan skema pembayaran pensiun ASN menjadi <i>fully funded</i>, kebijakan gaji 13 dan 14 bagi ASN dan pensiunan.
<p>Rencana Indonesia sebagai Presidensi G-20 Tahun 2023</p>	<p>Sekretariat Kabinet berpandangan kiranya Menteri dapat terus mendorong isu-isu prioritas kunci atau agenda yang terkait dengan kepentingan Indonesia dalam forum G20, selanjutnya, terkait dengan peluang Presidensi Indonesia G20 tahun 2021 agar Menteri (melalui Sherpa G20 Indonesia) segera melakukan langkah atau upaya-upaya diplomasi dan koordinasi dengan</p>

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>pihak terkait untuk menjajaki peluang Indonesia dalam Presidensi G20 pada tahun 2021 dan melaporkan perkembangannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.</p> <p>Agar defisit program JKN dapat segera teratasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal, Pemerintah tetap harus fokus dalam melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delapan bauran kebijakan program JKN melalui: a) peningkatan efektivitas biaya operasional BPJS Kesehatan; b) perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi tindakan kecurangan (fraud); c) perbaikan strategic purchasing BPJS Kesehatan; d) urun biaya (cost sharing) tindakan penanganan penyakit atas permintaan pasien dan tidak didasari oleh pertimbangan medis (potensi moral hazard); e) kenaikan batas atas upah bagi Peserta kategori Pekerja Penerima Upah; f) perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik; g) penyelesaian tunggakan Pemerintah Daerah atas peserta kategori Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh APBD; dan h) optimalisasi peran Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan pajak rokok. - Seluruh rekomendasi audit tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu: a) mengefektifkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepesertaan dan kolektabilitas iuran pada segmen Badan Usaha (BU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU); b) mempercepat proses data cleansing kepesertaan bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan; c) memperkuat implementasi sistem pencegahan kecurangan pada BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); d) meninjau kembali penetapan kelas rumah sakit secara optimal sebagai bahan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit; dan e) meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP.
<p>Persiapan partisipasi Indonesia dalam SEA Games XXX Tahun 2019 di Manila, Filipina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menpora segera melaporkan realisasi penggunaan anggaran untuk persiapan SEA Games Manila yang diberikan kepada induk organisasi cabang olahraga. • Memastikan alokasi anggaran lebih diprioritaskan kepada cabang-cabang olahraga Olimpiade yang dipertandingkan dalam SEA Games mengingat berpotensi menambah perolehan medali Indonesia di Asian Games dan Olimpiade yang akan datang. • Menpora harus mengupayakan agar anggaran yang diberikan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik yang dibuktikan dengan peningkatan prestasi di SEA Games Manila. • Meminta Menpora merevisi target prestasi Indonesia di SEA Games Manila dari peringkat 4 ke juara umum.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan atlet yang dikirim ke SEA Games Manila merupakan yang terbaik dari proses pemusatan pelatihan nasional. • Meminta Menpora memastikan teralokasikannya anggaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi dalam SEA Games Manila. • Pemberian bonus harus dilaksanakan segera setelah berakhirnya penyelenggaraan SEA Games Manila. • Meminta Menpora menyisir kembali anggarannya atau mengurangi jumlah kontingen dengan tetap mempertimbangkan tercapainya target perolehan medali.
<p>Pemantauan Pelaksanaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN RM) 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu mendorong agar keberhasilan beberapa daerah dalam melaksanakan 5 Gerakan Perubahan dalam Revolusi Mental sesuai dengan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 untuk di contoh dan diimplementasikan di daerah lain agar perbaikan sosial dan karakter masyarakat lebih berdampak di kalangan luas. • Perlunya mendorong komitmen K/L/Pemda untuk mensukseskan implementasi Inpres tersebut dan lebih fokus pada penanaman dan pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa dalam menciptakan ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.
<p>Rendahnya Kualitas Guru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu diperbanyak program untuk mendukung kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru. • Untuk mempercepat peningkatan kualitas guru dalam jumlah yang masif, dalam Rapat Terbatas tanggal 31 Oktober 2019, Presiden memberikan arahan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mendatangkan trainer asing ke Indonesia. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan sistem aplikasi agar pelatihan guru tersebut dapat lebih merata. • Terhadap masih rendahnya nilai UKG guru, perlu kajian lebih lanjut penyebab masih rendahnya nilai UKG, dan perlunya pelatihan lebih baik dan tepat dalam membantu guru, sehingga guru mendapatkan nilai UKG yang lebih tinggi dari rata-rata. • Dalam memenuhi kekurangan guru dapat dilakukan dengan beberapa skema: <ul style="list-style-type: none"> – Mengangkat calon guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). – Memenuhi kebutuhan calon guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). – Perlu pemerataan dan redistribusi kualitas guru melalui sistem zonasi dengan pemetaan guru yang berkompeten yang merata dalam setiap zona.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Kartu Indonesia Pintar (KIP)</p> <p>Menurut data dari Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi KIP secara nasional adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tahun 2018: Total penyaluran sebanyak 18.699.376 siswa dan total pencairan sebanyak 17.162.598 siswa.</p> <p>b. Tahun 2019: Total penyaluran sebanyak 14.171.613 siswa dan total pencairan sebanyak 11.341.916 siswa.</p> <p>c. Permasalahan dalam penyaluran KIP antara lain data penerima yang masih bermasalah, masih ada siswa belum menerima dana KIP karena jauhnya jarak domisili siswa penerima dengan bank tempat pencairan dana, dan belum ada sistem monitoring pemanfaatan dana KIP yang efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada mekanisme monitoring pemanfaatan dana KIP yang efektif, agar tidak hanya mendapatkan data jumlah penerima dana KIP, tetapi juga pemanfaatan dana KIP tersebut agar tepat sasaran. • Perlu ada penyempurnaan data penerima dana KIP untuk meningkatkan ketepatan penerima KIP.
<p>Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)</p> <p>a. Jumlah sasaran penerima KIP Kuliah pada APBN 2020 ditargetkan sebanyak 818 ribu mahasiswa.</p> <p>b. Terdapat program beasiswa dengan skema yang serupa dengan KIP Kuliah yang telah ada sebelumnya seperti program beasiswa Bidikmisi, beasiswa BBM/PPA, dan beasiswa Afirmasi Pendidikan.</p> <p>c. Setiap tahun, SLTA meluluskan sekitar 3,4 juta orang. Dari jumlah lulusan itu, sekitar 1,19 juta siswa (31,9%) adalah penerima KIP. Sementara, kapasitas atau In-Take PTN/S + PTKN/S sekitar 1,97 juta per tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mereviu kembali beasiswa dengan skema serupa KIP Kuliah seperti beasiswa Bidikmisi, beasiswa BBM/PPA, dan beasiswa Afirmasi Pendidikan sehingga dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke KIP Kuliah. • Perlu melakukan penetapan unit cost KIP Kuliah (termasuk bantuan biaya hidup dan bantuan pendidikan), penentuan jumlah penerima, kriteria seleksi, dan program studi yang akan diutamakan. • Perlu memastikan kuota jumlah penerima KIP Kuliah sesuai dengan daya tampung, kapasitas dan kemampuan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan penerima KIP Kuliah. • Memprioritaskan pemberian KIP Kuliah untuk mendukung program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (politeknik).

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Flagship PRN Tahun 2020-2024: Dana riset masih kecil (0,25% dari GDP); Kegiatan riset tersebar di LPNK Iptek dan Balitbang; Alokasi anggaran per-kegiatan riset terbatas; Tujuan akhir riset untuk proyek atau angka kredit peneliti; Sebagian besar anggaran riset dari pemerintah; Riset tidak berdasarkan <i>demand</i> industri/swasta/masyarakat; Industri/swasta kurang respon terhadap hasil riset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Menteri/Kepala LPNK agar mendukung dan komitmen melaksanakan riset sesuai RIRN dan PRN serta komitmen mendukung dari sisi program dan anggaran. • Menyusun kembali prioritas flagship PRN sesuai kebutuhan industri dan tujuan pembangunan nasional. • Perubahan kelembagaan Kemenristek dan Kemendikbud diikuti dengan perubahan anggaran
<p>Dana Abadi Penelitian Belum ada aturan yang jelas tentang skema dana penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak terfokus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat untuk membentuk Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi telah diatur dalam Pasal 62 UU SISNAS IPTEK, dimana dana abadi penelitian tersebut dapat bersumber dari APBN maupun Non-APBN dan untuk dana yang bersumber dari APBN dapat berasal dari alokasi anggaran pendidikan maupun alokasi non-anggaran pendidikan. • Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Dana Abadi Penelitian tersebut, perlu kiranya ada pasal yang mengatur bahwa pengelolaan Dana Abadi Penelitian dikoordinasikan oleh BRIN sesuai tugas fungsinya. Dengan demikian pengaturan tersebut perlu dirumuskan dalam RPerpres tentang Dana Abadi Penelitian.
<p>Bantuan Pangan Non Tunai</p>	<p>BPNT masih mengalami kendala di berbagai daerah. Kendala yang paling banyak dialami di daerah yaitu terkait dengan data yang masih tidak valid. Selain itu usulan untuk mengikutsertakan BULOG dalam pelaksanaan BPNT juga masih terkendala dengan pedoman umum yang belum disesuaikan, sehingga BULOG masih belum dapat ikut serta untuk pelaksanaan BPNT. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan data dan membuat pedoman BPNT dengan mengatur keikutsertaan BULOG dalam BPNT.</p>
<p>Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)</p>	<p>Provinsi NTB menempati urutan keempat sebagai provinsi yang mengirimkan pekerja migran terbanyak di Indonesia. Kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, maupun faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi penyebab banyaknya kasus TPPO di provinsi tersebut.</p> <p>Dalam rangka mengurangi kasus TPPO di Provinsi NTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah perlu untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Provinsi NTB. – Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberian keterampilan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>tenaga kerja yang siap kerja atau bahkan dapat membuka peluang usaha/kerja dengan modal keahlian/keterampilan yang dimiliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik dalam pemberian modal atau Kredit Usaha Kecil dan kemudahan izin pembentukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagai salah satu upaya pemberdayaan perempuan untuk membantu perekonomian keluarga.
<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami</p>	<p>Saat ini BMKG sebagai pemrakarsa masih dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh BMKG, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup kebijakan RPerpres akan disesuaikan dengan batasan tahapan peringatan dini pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. - pengoordinasian data hasil pengamatan gejala bencana sebaiknya dilakukan oleh BNPB agar mencakup seluruh jenis bencana. - RPerpres akan lebih difokuskan pada upaya penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, bukan penanggulangan bencana secara keseluruhan.
<p>Percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini proses pembangunan kembali hunian tetap di Provinsi NTB masih belum selesai, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan mengingat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 telah diinstruksikan bahwa pembangunan sarana selesai pada bulan Desember 2019. • Permemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu pada proses penanggulangan bencana di Provinsi NTB perlu dipertimbangkan kembali mengingat Presiden menginginkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NTB selesai pada bulan Desember 2019.
<p>Pemantauan pelaksanaan program Dana Desa di sejumlah kabupaten di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping desa melalui pelatihan dan workshop oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan Dana Desa dan pelatihan kewirausahaan. • Kementerian Desa PDTT perlu mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam proses penerimaan, pembinaan, dan pengawasan Pendamping Desa baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. • Kemendagri melakukan asistensi/ pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun Peraturan Bupati terkait Dana Desa serta memastikan Peraturan Bupati tersebut diterbitkan tepat waktu. • Perlunya sinkronasi dan konektifitas sistem informasi keuangan desa yang ada pada Kementerian/Lembaga.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Usulan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berkaitan dengan substansi usulan daerah tertinggal (diusulkan 62 Daerah Tertinggal untuk Tahun 2020-2024), telah disesuaikan dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional. Sedangkan terkait prosedur penetapan melalui Peraturan Presiden, kami berpendapat Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah memiliki mandat (perintah) yang jelas, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PP 78/2014 sehingga dapat dilakukan pembahasan lanjutan tanpa melalui izin prakarsa. Namun demikian, apabila hendak diajukan izin prakarsa dimaksud ke Presiden, dapat dilakukan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.
<p>Pemantauan pelaksanaan program transmigrasi di beberapa wilayah di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) agar segera melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan penyelesaian tumpang tindih lahan, diutamakan untuk kawasan transmigrasi. Mengingat sharing APBD dapat menjadi salah satu jalan keluar keterbatasan anggaran pelaksanaan program transmigrasi bagi daerah, maka Menteri Desa PDTT agar menyusun regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan sharing APBD.
<p>Penetapan Otoritas Pengelola Biota Akuatik <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i></p>	<p>Perlu penyempurnaan substansi PP Nomor 7 Tahun 1999 dan PP Nomor 8 Tahun 1999, dengan memasukkan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Otoritas Pengelola selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kedua PP tersebut dapat menjembatani pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kemenko Kemaritiman dengan rencana penyelenggaraan Rakortas.</p>
<p>Sistem Logistik Ikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya simplifikasi perizinan sektor perikanan tangkap, dengan mengintegrasikan sektor-sektor terkait. Adanya kebijakan bersama antar kementerian serta pemerintah daerah, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang perizinan usaha perikanan tangkap. Pengembangan tata kelola pelabuhan perikanan yang terintegrasi, sehingga dapat setara dengan tata kelola pelabuhan umum (Pelindo) yang sudah lebih tertata. Perlunya perubahan pengelolaan UPT Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh KKP/Pemda agar menjadi pelabuhan yang lebih profesional.

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Monev Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya integrasi konektivitas antar pelabuhan dan pembentukan strata pelabuhan (utama, pengumpul, dan pengumpan) agar sistem logistik perikanan lebih efektif. • Perlu adanya keselarasan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelabuhan. • Dibutuhkan penambahan cold storage, karena yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menampung stok ikan, terutama saat musim penangkapan ikan. Hal tersebut mengakibatkan harga ikan di pasar menjadi fluktuatif (ikan membusuk, tidak tertangani dengan baik, dll) • Dibutuhkan diseminasi informasi yang lengkap secara <i>realtime</i>, yang meliputi data supply and demand produksi perikanan dalam rangka menunjang distribusi/pemasaran (volume, harga, lokasi, ketepatan waktu, dan jaminan mutu). • Masih dibutuhkan industri galangan kapal perikanan yang tersebar secara nasional untuk memenuhi kebutuhan kapal perikanan nasional. Kondisi saat ini, pelaku usaha yang berasal dari Ambon harus memesan kapal di Makassar, sehingga berdampak pada biaya operasional yang tinggi dan kurang efisien ketika terjadi kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan. • Prosedur perizinan agar dapat terlaksana sesuai dengan SOP pada Permen KP usaha perikanan tangkap, khususnya terkait jangka waktu prosedur. • Perlu adanya pendampingan atau pengawasan dari PSDKP pada saat proses pendaratan ikan (bongkar muat hasil perikanan dari kapal penangkap ikan), mengingat selama ini pengusaha menghitung sendiri (ditimbang secara konvensional) hasil tangkapannya. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanipulasi data, yang berdampak pada kurang validnya database produksi ikan nasional. • Perlu dilakukan kegiatan monev untuk program bantuan KUR Nelayan.
Kelangkaan BBM Bersubsidi bagi Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) agar mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM kepada nelayan kecil di PPI Tambak Lorok, Jawa Tengah, dimana saat ini PT Pertamina (Persero) belum menetapkan kebijakan pembangunan SPBN, melainkan hanya SPBU. • Menindaklanjuti hal tersebut, PT Pertamina (Persero) mendukung komunitas nelayan di Tambak Lorok dan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun SPBN seperti beberapa SPBN di Jawa Tengah yang dibangun dan dioperasikan oleh Koperasi Unit Desa.
Kebijakan Satu Peta Bidang Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu disusun Peta Tematik Bidang Kemaritiman sebagai dasar perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga, yang

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>diselaraskan dengan Peta Tematik untuk matra darat yang saat ini telah dikompilasikan dan sedang dilakukan sinkronisasi antar peta tematik dalam bingkai Kebijakan Satu Peta sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Perpres Satu Peta).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini, daftar usulan Peta Tematik Bidang Kemaritiman telah diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan tengah dikaji oleh Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta untuk menentukan peta tematik prioritas yang akan diintegrasikan dalam Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta.
<p>Percepatan penerbitan peraturan Menteri sebagai pelaksanaan amanat peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 9/2019 mengamanatkan pengembangan <i>Geopark</i> Indonesia dilakukan melalui tata kelola yang dilakukan secara sinergi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan konservasi, edukasi dan pengembangan perekonomian masyarakat. • Dalam rangka memberikan pemahaman kepada stakeholder <i>Geopark</i>, Sekretariat Kabinet bersama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Sosialisasi Perpres 9/2019 dengan hasil rekomendasi, melihat tingginya antusias Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan <i>Geopark</i> Nasional, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata akan segera menindaklanjuti amanat Perpres, untuk menerbitkan Permen yang dibutuhkan yaitu Permen ESDM terkait penetapan <i>Geoheritage</i> dan penetapan <i>Geopark</i> Nasional, Permen Bappenas terkait rencana aksi nasional pengembangan <i>Geopark</i>, Permen Pariwisata terkait tata kelola <i>Geopark</i> dan Permenko Kemaritiman terkait Komite Nasional <i>Geopark</i> Indonesia (Memo Deputi Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet Nomor M-192/Maritim/5/2019 tanggal 14 Mei 2019). • Untuk mendorong percepatan penyelesaian Permen pelaksana amanat Perpres 9/2019, Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pariwisata guna dipercepat penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0185/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 15 Mei 2019).
<p>Pengusahaan Pertambangan Batubara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden menyampaikan hasil kajian terhadap perusahaan

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>pertambangan batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Surat KPK tersebut, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat pembahasan tanggal 21 Juni 2019 (surat Deputi Kemaritiman nomor B-418/Maritim/6/2019 tanggal 17 Juni 2019), yang dihadiri oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan wakil dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Pada pokoknya, rapat menyepakati untuk menindaklanjuti antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Kementerian Sekretariat Negara segera memprioritaskan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (RPP Minerba), guna membahas usulan dari Kementerian BUMN. – Kementerian BUMN akan mempelajari kembali rumusan RPP Minerba berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kementerian ESDM – Bentuk sanksi bagi pemegang izin yang tidak memenuhi kuota DMO akan dikaji kembali, mengingat bentuk sanksi tersebut akan berdampak pada kerugian baik ekonomi maupun sosial bagi daerah, khususnya terkait ketenagakerjaan dan penurunan penerimaan pajak/PNBP. – Terkait hal tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian juga telah menyampaikan hal yang sama kepada Kementerian ESDM (Surat Kemenko Bidang Perekonomian nomor ENG.3.1/38/D.III.M.EKON/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 – Agar dapat dilakukan pengendalian izin ekspor sebagaimana telah diatur dalam Permendag Nomor 95 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, maka perlu dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian ESDM. (Surat Kesepakatan Rapat disampaikan kepada Kementerian ESDM, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara. (surat Deputi Kemaritiman nomor B-466/Maritim/6/2019 tanggal 28 Juni 2019). – Selain itu, Seskab juga telah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK guna membalas dan memberi tanggapan terhadap surat pimpinan KPK dimaksud. (Surat Seskab nomor: B-0267/Seskab/Maritim/07/2019 tanggal 29 Juli 2019)

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan harmonisasi Perpres 55/2019 dengan PP 73/2019, perihal pengenaan PPnBM 0%. • Perlu peraturan pelaksana yang mengatur dan mengakomodir segala kebutuhan yang diamanatkan dalam Perpres 55/2019.
Percepatan Pembangunan PLTSa di 12 Daerah	Perlu pengawasan percepatan pembangunan PLTSa di 5 (lima) daerah, untuk kemudian dijadikan percontohan pembangunan PLTSa di daerah lainnya.
Peningkatan Kehandalan Penyediaan Listrik Jawa – Bali	Perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan peningkatan kehandalan penyediaan listrik Jawa – Bali.
Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri	Perlu dilakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat realisasi kilang minyak dalam negeri oleh K/L, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terkait.
Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Presiden pada Acara Indonesian Mining Association (IMA) Award 2019 tanggal 20 November 2019, di Ballroom 3, The Ritz Carlton Pacific, SCBD	<p>Sesuai Memorandum Seskab Nomor: M-1063, tanggal 20/11/2019).</p> <p>IMA Award 2019 bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada anggota IMA yang telah mengedepankan penerapan prinsip “Good Mining Practice” dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta telah berkontribusi signifikan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). IMA Awards 2019 merupakan penyelenggaraan yang kedua, pertama kali telah dilaksanakan IMA Award 2018 pada 14 Desember 2018, dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dihadiri oleh Pejabat Kementerian ESDM dan perwakilan dari perusahaan tambang anggota IMA.</p> <p>Presiden menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahkan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tanggal 7 Agustus 2018 disampaikan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi tergantung pada 5 sektor utama yang terdiri atas industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Apabila pertumbuhan ekonomi di 5 sektor tersebut dapat meningkat dengan baik, maka dampaknya akan terasa oleh masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, kelima sektor utama penyokong pertumbuhan ekonomi tersebut harus ditingkatkan terus menerus. • Capaian pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> – Penyelesaian amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) selesai Mei 2019 dan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan. – Divestasi perusahaan tambang berskala raksasa (51,23% saham PT Freeport Indonesia sejak 21 Desember 2018 lalu dan divestasi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang juga diserap oleh holding tambang BUMN). – e-PNBP dan Minerba Online Monitoring System

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>(MOMS) menjadi langkah penting untuk mendorong pengelolaan yang lebih transparan dalam produksi dan penjualan hasil tambang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka upaya menjaga iklim investasi dalam sektor pertambangan, saat ini pemerintah bersama DPR sedang melakukan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang perubahannya mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan konsep wilayah pertambangan - Meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional - Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba - Penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah - Mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba - Penguatan peran BUMN - Perubahan KK/PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam rangka kelanjutan operasi. - Pengaturan khusus tentang izin perusahaan bantuan - Harapan kedepan terhadap sektor pertambangan yaitu terciptanya iklim investasi yang kondusif serta terjaminnya kepastian usaha di sektor pertambangan.
<p>Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Hak Keuangan Bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPerpres merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kapal, dan mengingat banyaknya insiden kecelakaan yang perlu rekomendasi segera dari Mahkamah Pelayaran terkait pengenaan sanksi pelayaran. • RPerpres mengatur hak keuangan yang diberikan kepada Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli dalam rangka pelaksanaan tugasnya. • Terhadap besaran hak keuangan dan fasilitas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara perlu berkorespondensi dengan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Perhubungan bahwa terkait tunjangan, hak keuangan, maupun honorarium yang akan ditetapkan oleh Presiden, harus menyertakan izin prinsip dari Menteri Keuangan.
<p>Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur</p>	<p>Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor: M-797 tanggal 30 Agustus 2019 menyampaikan rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas agar mengawal pembahasan RUU APBN Tahun 2020 dengan DPR sampai dengan penetapannya menjadi UU APBN Tahun 2020 yang mengakomodir pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk DAK untuk pengembangan pariwisata. • Kementerian Pariwisata agar mengalokasikan anggaran

Lampiran 8 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>penyusunan rencana induk dan rencana detail pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur untuk menjadi dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan guna mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk dengan mengakomodir Integrated Tourism Master Plan (ITMP) pada cakupan Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang mengkaji adanya indikasi tumpang tindih antara Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, salah satunya terkait cakupan ruang, yang dapat menimbulkan potensi permasalahan pada wilayah dengan cakupan yang sama namun memiliki rencana pengembangan yang berbeda. • Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (c.q. Balai Konservasi Borobudur), Kementerian BUMN (c.q. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko) dan Pemda (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang) perlu mengkaji rencana relokasi pasar cenderamata dan sentral parkir sesuai RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika	<ul style="list-style-type: none"> • K/L dan pemerintah daerah dalam merencanakan program dan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika serta penganggarannya mengacu pada Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Lombok. • K/L atau pemerintah daerah agar: <ul style="list-style-type: none"> – Mempercepat pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika. – Mengkaji program/kegiatan pelebaran jalan provinsi dalam kawasan KEK Mandalika (Bundaran Sumbu). – Mempercepat pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional
<i>Nation Branding</i> (Gastronomi)	<p>Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B-62/Seskab/Maritim/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 menyampaikan agar Menteri Luar Negeri mendorong KBRI/KJRI/perwakilan di negara lain untuk mendukung pengembangan kuliner cita rasa Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh KJRI Sydney dengan meresmikan Asosiasi Restoran Indonesia (ARI) di wisama Indonesia, Sydney.</p>

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
1	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 18 April 2019 di Istana Merdeka dengan Pokok Bahasan Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi, Presiden memberikan arahan yang intinya agar kerja sama Saudi Arabia dengan Indonesia dapat terjaga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menyelenggarakan Rapat Realisasi Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi pada proyek <i>Refinery Development Master Plan (RDMP)</i> Kilang Cilacap pada tanggal 29 Mei 2019 dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait (Surat Undangan Nomor: B-0382/Maritim/05/2019 tanggal 24 Mei 2019). Hasil rapat pada intinya adalah PT Pertamina guna menindaklanjuti Arahan Presiden telah menyiapkan dua opsi untuk dapat bekerja sama dengan Saudi Aramco pada RDMP Kilang Cilacap, yaitu dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menawarkan skema bisnis menjadi <i>tolling no-spin-off</i> (seperti halnya model RDMP Balikpapan) sebelum <i>Front-End Engineering Design (FEED)</i> dilaksanakan (2019-2020); - PT Pertamina (Persero) secara mandiri melaksanakan Tahap-1 (<i>compliance</i>), dan mengundang partner (termasuk Aramco) untuk Tahap-2 (<i>flexibility</i>) dengan skema bisnis yang baru yaitu dengan skema <i>tolling no-spin-off</i>, atau <i>merchant no-spin-off</i>. • Saudi Aramco dan PT Pertamina (Persero) memperpanjang <i>Joint Venture Development Agreement (JVDA)</i> sampai dengan akhir September 2019, dan menyepakati untuk bersama-sama memilih <i>reputable Financial Advisor</i> guna menilai aset dari RDMP Cilacap. • Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam pembangunan RDMP Cilacap dengan status: <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengajuan tukar menukar BMN lahan TNI dan proses pembayaran non lahan pihak yang tertunda ke PT Mitra Sinergi Pratama dan PT Almira Utama; - Untuk memulai pekerjaan penyiapan lahan (<i>early work</i>), telah mendapat persetujuan <i>Board of Director (BoD)</i> pada Mei 2019; - <i>Early works</i> dalam proses <i>bidding</i>.
2	<p>Arahan Presiden di Kantor Presiden Jakarta pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Maret 2019 dengan Pokok Bahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:</p> <p>a. Anggaran kecil-kecil yang berada di seksi, bagian, dan direktorat yang tidak diperlukan sebaiknya tidak perlu dialokasikan. Pemerintah agar memasukan semua anggaran ke program prioritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Perancangan Undang-Undang (PUU) yang menghambat dan Program/Kegiatan SDM dari K/L. Total PUU: 296 yang bermasalah. • PUU tersebut akan dijadikan rujukan guna penentuan prioritas PUU untuk dicabut/direvisi. • Perlu disusun <i>Grand Design</i> arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SDM untuk dijadikan dasar dalam melakukan penajaman program/kegiatan K/L. • Penyusunan dan pembahasan Rancangan Perpres Rencana Kerja Pemerintah bersama dengan K/L terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian. • Mengawal Kementerian PUPR dan Kementerian

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>nasional.</p> <p>b. Program prioritas nasional akan lebih terlihat apabila pemerintah berani memper-tajam, mempersempit, dan mendetailkan hal tersebut. Jangan sampai rutinitas terus dilakukan, misalnya rutinitas menyesuaikan anggaran dengan kementerian, direktorat jenderal (ditjen), direktur, bagian/ seksi, dan pihak lainnya. Pemerintah harus berani menghilangkan hal-hal yang sifatnya rutinitas tersebut.</p> <p>c. Masalah nasional di bidang perekonomian akan berimbas pada kemiskinan, pengangguran, dan kesenja-ngan, dan sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara drastis melalui kebijakan-kebijakan terobos-an.</p>	<p>Perhubungan mengalokasikan anggarannya untuk pe mbangunan/pengembangan infrastruktur di sekitar destinasi pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet memberikan pendapat bahwa kualitas perencanaan perlu terus ditingkatkan karena merupakan prasyarat dasar guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil dan mempunyai kontribusi yang jelas dan terukur (dampak) bagi pencapaian sasaran Prioritas Nasional, dan jangan terjebak pada rutinitas perencanaan untuk sekedar memenuhi persyaratan administrasi agar mendapatkan anggaran.
3	<p>Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 dan pelaksanaan komitmen Pemerintah pada UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata, sebagai upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri yang dipriori-taskan pada bidang pertambangan emas skala kecil, energi, kesehatan, dan manufaktur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM) melalui surat nomor: S.268/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018. • Sekretariat Kabinet berperan dalam pengajuan izin prakarsa, selanjutnya RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April 2019. • Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan mendistribusikan kepada 24 Kementerian/Lembaga, Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku (surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-335/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei 2019).
4	<p>Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 14 Januari 2019 yang membahas pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan, antara lain: menekankan dibutuhkannya Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk pengembangan kendaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet ikut berperan dalam pembahasan RPerpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan, sampai saat ini RPerpres belum juga ditetapkan. Beberapa persoalan yang masih dibahas adalah mengenai peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional, penurunan presentase

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	bermotor listrik, dan menyatukan semua K/L agar tidak bekerja sendiri-sendiri.	<p>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan tata cara penghitungan TKDN serta kriteria perusahaan industri KBL berbasis baterai dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terhadap Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf sebagian pada naskah RPerpres. • Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal pembahasan tanggapan Kementerian ESDM terkait jangka waktu penggunaan TKDN minimum.
5	<p>Arahan Presiden pada pada Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 75 MW Tahun 2018, diharapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dapat diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini sejalan pula dengan PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional serta Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi capaian EBT hingga akhir 2018 sebesar 12,4%. Untuk itu, dalam rangka percepatan implementasi RUEN, Kemenko Maritim bermaksud mendorong duplikasi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring serta Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dari Sekam Padi yang dikembangkan oleh PT Buyung Poetra Sembada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan yang mengundang beberapa Perwakilan Pemerintah daerah dan K/L termasuk Sekretariat Kabinet dengan dihadiri perwakilan dari Kedeputian Bidang Kemariman. • Hasil Kaji Banding diperoleh informasi bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Jakabaring <ul style="list-style-type: none"> - Telah terpasang 5.248 lembar Photovoltaik di lahan seluas 2,5 Ha dan telah sinkron ke Sistem Jaringan Distribusi milik PT. PLN (Persero) melalui Gardu Induk New Jakabaring ke Penyulang Tarumanegara. - Sejak COD pada tanggal 10 April 2018 hingga akhir 2018, PLTS Jakabaring telah memproduksi listrik sebanyak 1,6 <i>GW hour</i> atau setara menerangi sebanyak 170, 6 ribu rumah atau setara penghematan penggunaan 105,7 ribu liter gas alam dan telah mengurangi emisi gas karbon sebanyak 779 Ton CO₂. 2) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dari Sekam Padi, Ogan Ilir <ul style="list-style-type: none"> - Progress Pembangunan PLTBM Sekam Padi masih tahap instalasi dan belum beroperasi. - Margin biaya pembangkitan Bioenergi terhadap BPP Listrik Indonesia cukup besar, sehingga investasi untuk bioenergi di Indonesia sangat profitable. Adapun biaya pembangkitan Solar Photovoltaic (PLTS) memang masih di atas BPP Listrik Indonesia. Namun trennya menurun

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		<p style="text-align: center;">dengan cukup signifikan tiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil Kaji Banding berikut beberapa terobosan yang perlu dilakukan dalam pengembangan Energi Baru dan terbarukan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan Izin (jumlahnya direduksi dari 16 ke 7) - Kemudahan dalam Aplikasi Izin: <i>Online Single Submission</i> - Insentif Fiskal (<i>tax allowance</i>) dan Nonfiskal (<i>investment credit, accelerated depreciation, DMO holiday, sliding scale</i>) - Skema Pendanaan: <i>Geothermal Fund, Biodiesel incentive, PINA-Center for Private Investment</i>
6	<p>Arahan Presiden pada Rapat Kerja Pemerintah tanggal 28 Maret 2018 terkait aspirasi daerah di Papua Barat mengenai percepatan pemba-ngunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan Arahan Presiden dalam kunjungan kerja di Sorong tanggal 12 April 2018, Gubernur Papua Barat menyampaikan usulan revisi Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangu-nan Provinsi Papua dan Papua Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat beberapa kali guna penyempurnaan redaksi atas Rperpres tersebut secara antar kementerian dan melakukan Konsultasi Publik di Provinsi Papua. • Rapat menyepakati antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - perlunya memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat; - berlaku di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat (semula hanya untuk 14 Kabupaten menjadi 42 Kabupaten/Kota); - batasan nilai dengan metode Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menjadi paling banyak satu miliar rupiah dan untuk Jasa Konsultasi Lainnya yang bernilai paling banyak dua ratus juta rupiah; - batasan nilai dengan metode Tender Terbatas untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menjadi paling sedikit di atas satu miliar rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah; - kemitraan dilakuan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asli Papua atau anara pelaku usaha asli Papua dengan pelaku usaha asli Papua lain. Dalam hal kemitraan dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asli Papua, maka kemitraan dipimpin oleh pelaku usaha asli Papua. • Sekretaris Kabinet memohon paraf persetujuan pada setiap lembar naskah RPerpres kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah, dan selanjutnya tanggal 28 Februari 2019 Sekretariat Kabinet memroses permohonan penetapan kepada Presiden. • Pada tanggal 22 Maret 2019 RPerpres tersebut

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		ditandatangani oleh Presiden, yang kemudian RPerpres tersebut resmi ditetapkan menjadi Perpres dengan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
7	Arahan Presiden di Kantor Presiden Jakarta pada Rapat Terbatas tanggal 8 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 terkait kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Konsep dan Peraturan Presiden (Perpres) Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) telah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas konsep revitalisasi transportasi Jabodetabek. • Sekretariat Kabinet telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan dalam proses mematangkan konsep revitalisasi transportasi Jabodetabek dan menyiapkan konsep Perpres Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. • Rancangan Perpres Pengelolaan Transportasi Jabodetabek sedang dibahas di Sekretariat Kabinet dan Setwapres.
8	Arahan Presiden pada tanggal 29 April 2019 dalam Rapat Terbatas bertempat di Kantor Presiden Jakarta membahas Rencana Pemindahan Ibu Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian komprehensif pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengadakan Dialog Nasional sebanyak 2 kali untuk menyerap pandangan pakar lintas bidang mengenai pemindahan IKN. • Diskusi dan sosialisasi hasil kajian pemindahan IKN. Presiden telah memutuskan lokasi IKN baru di Pulau Kalimantan, namun belum menentukan lokasi spesifiknya.
9	Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor-Jawa Barat, 23 April 2019 dengan Pokok Bahasan Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Indikator Ekonomi Makro dan Pagu Indikatif. Angka Pertumbuhan Tahun 2020 akan ditetapkan pada batas atas kisaran kesepakatan dengan DPR, yaitu pada angka sebesar 5.5%. • Untuk mencapai target tersebut, Kementerian/Lembaga terkait akan mensinergikan proyek-proyek prioritas yang berdampak besar. Guna menjaga inflasi serta mempersempit defisit transaksi neraca berjalan, Pemerintah juga telah membuat kebijakan Tarif Batas atas untuk Angkutan Udara.
	Penyampaian bantuan Pemerintah Indonesia sejumlah USD3,000,000 untuk mendukung repatriasi pengungsi di Rakhine State, Myanmar.	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Luar Negeri menyampaikan surat Nomor 334/DM/07/2019/09/01 tanggal 25 Juli 2019 kepada Presiden mengenai hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Myanmar menyetujui rekomendasi Pemri pada KTT ASEAN ke-33 (November 2018) untuk memberikan akses kepada ASEAN dalam rangka persiapan repatriasi pengungsi di Rakhine State. – ASEAN melalui AHA Centre telah dan akan melakukan proses needs assessment di Rakhine State, Myanmar, dengan durasi selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari s.d. Desember 2019. – Menlu mohon persetujuan Presiden untuk

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		<p>memberikan bantuan sejumlah USD3.000.000 guna membantu proses repatriasi dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 15 Agustus 2019 yang mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan BNPB. • Dalam rapat diperoleh penjelasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> – Rencana bantuan sebesar USD3.000.000 kepada Rakhine State untuk Tahun Anggaran 2019 dengan Skema Single Year Program sudah masuk dalam Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) Tahun 2019. – Pemberian Hibah kepada Myanmar diputuskan menggunakan mekanisme Hibah Tunai Sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pemberian hibah sebaiknya dilakukan single year dengan Perjanjian Hibah/Grant Agreement yang dapat melibatkan pula BUMN dalam pelaksanaan proyeknya. • Hasil rapat tersebut telah memperoleh arahan tertulis Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri melalui surat Seskab Nomor B.0326/Seskab/Polhukam/09/2019 tanggal 10 September 2019 : “tindak lanjuti sesuai aturan”. • Menlu dan Menkeu akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud.
	Penandatanganan <i>Indonesia - Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)</i> pada tanggal 27 Agustus 2019 di Maputo, Mozambik, sebagai perjanjian pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di benua Afrika.	Pemerintah RI telah menandatangani <i>Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)</i> pada tanggal 27 Agustus 2019 di Maputo, Mozambik
	<i>Indonesia-Taiwan Preferential Trade and Cooperation Agreement (IT-PTCA)</i> .	Pemerintah RI akan menandatangani PTA <i>Indonesia-Taiwan Preferential Trade and Cooperation Agreement (IT-PTCA)</i>
	Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal	Pemerintah RI telah menandatangani persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal tanggal 11 Oktober 2018
	Penyelesaian proses ratifikasi <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i> , sehingga Perjanjian dapat diberlakukan secara efektif, dan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Australia mempunyai payung hukum di kedua negara.	Pemerintah RI telah menandatangani IA-CEPA tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta.
	Arahan pada Ratas tanggal 16 September 2019 dengan pokok bahasan Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Posko Pusat Pengendalian Operasi Kebakaran Hutan

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau: Ditanganinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara cepat oleh K/L terkait agar masyarakat segera memperoleh rasa aman.</p>	<p>dan Lahan (Pusdalops Dalkarhutla) telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2019 pada tingkat pusat dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi udara telah dilaksanakan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sejak 2 Februari 2019 dengan rincian rekapitulasi helikopter dan pesawat tahun 2019 yang terlibat patroli dan pemadaman hutan dan lahan; dan kegiatan water bombing (WB) yang didukung oleh BNPB tahun 2019 hingga tanggal 13 September 2019 sebanyak 71.668 kali dengan debit air sebanyak 263.165.800 liter air. • Kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 telah dimulai sejak 31 Februari 2019 s.d. September 2019 di beberapa titik lokasi, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. • Patroli Mandiri Manggala Agni dilaksanakan di 12 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
	<p>Revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p>	<p>Revisi Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan masih dalam finalisasi pengkajian dan pengoordinasian internal di Sekretariat Kabinet. Revisi Inpres dimaksud akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada K/L terkait setelah draf RInpres revisi Inpres Nomor 11 Tahun 2015 telah selesai dilakukan konsolidasi internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p>
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 26 Februari 2019 mengenai Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan, Presiden memberikan arahan untuk persoalan-persoalan sengketa/pengua-saan lahan, baik dengan pihak swasta maupun dengan BUMN agar menjadi perhatian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK telah melakukan inventarisasi sengketa lahan di dalam kawasan hutan. • Di dalam Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 15 Maret 2019 di Kemenko Bidang Perekonomian, disepakati Kemenko Bidang Perekonomian akan segera menyampaikan usulan prakarsa penyusunan RPerpres yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan dan di HGU kepada Presiden
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 25 September 2019 mengenai Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal, Presiden memberikan arahan pada para pimpinan K/L agar membuat daftar peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan akan dihapus, seperti peraturan menteri, peraturan direktur jenderal, atau yang lainnya.</p>	<p>Sekretariat Kabinet dengan surat B.0357/Seskab/Ekon/9/2019 kepada seluruh Kementerian/Lembaga meminta tiap K/L untuk menyampaikan perizinan berusaha dan proses bisnis perizinan yang diselenggarakan di masing-masing K/L dan juga alur di sektor masing-masing. Terdapat beberapa K/L yang telah menyampaikan daftar perizinan dan alur proses bisnis dimaksud. Daftar perizinan tersebut digunakan sebagai bahan dasar kajian penyusunan RUU Omnibus dan penyederhanaan proses bisnis perizinan.</p>
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 27 Agustus 2019 mengenai Penanganan Impor Sampah dan Limbah, Presiden memberikan arahan pada Kementerian</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pembahasan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016 dengan mengundang Kemendag, KHLHK, Kemenperin, Ditjen Bea dan Cukai tanggal 25 September 2019</p>

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar mencari mekanisme yang tepat untuk penanganan impor sampah dan limbah	membahas beberapa substansi yaitu definisi sampah dan bahan baku, tingkat impuritas, kriteria limbah Non-B3 yang dapat diimpor. Sebelumnya Sekretariat Kabinet juga menghadiri rapat revisi Permendag tersebut pada tanggal 23 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019.
	Rapat Terbatas pada tanggal 3 Mei 2019 mengenai Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Presiden memberikan arahan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan pimpinan kementerian/ lembaga (K/L) terkait agar memastikan masalah sengketa tanah di Desa Sinama Nenek, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 bulan, karena Presiden telah berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut.	<p>Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kesepakatan Rapat Tanggal 17 Mei 2019 tentang Permasalahan Pertanahan Desa Senama Nenek dan Permasalahan Pertanahan di Kampung Tua, Kota Batam, pada 2 Juli 2019.</p> <p>Kesimpulan Rapat Permasalahan Kampung Tua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disusun data kampung tua yang komprehensif mencakup peta, status lahan, dan status asset 2) Penyelesaian permasalahan tanah di kampung tua dilakukan secara kategori sebagaimana terlampir <p><i>Timeline :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kategori 1: penyelesaian sertifikat dilakukan bulan Agustus 2019 (proses sertifikasi dilakukan berdasarkan surat rekomendasi kepala BP Batam atas permohonan dari tim teknis penyelesaian legalitas kampung tua) b) Kategori 2-8 : penyelesaian sertifikat dilakukan menyesuaikan proses administrasi pada masing-masing kategori, namun proses secara paralel dilakukan sejak keputusan rapat tanggal 2 Juli 2019 <p>Kesimpulan rapat permasalahan Sinama Nenek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada Surat Datuk Pandak kepada Presiden dan Putusan MA tidak sama dengan tanah Desa Sinama Nenek 2) Tanah seluas 2.800 ha yang akan diserahkan/akan diberikan kepada anak kemenakan telah sesuai dengan kesepakatan dengan Ninik Mamak 3) Pemkab Kampar akan segera memberikan daftar nominatif penerima sertifikat kepada BPN
	Rapat Terbatas pada tanggal 9 Juli 2019 mengenai Percepatan Pembangunan Jawa Timur, Presiden memberikan arahan Menko Bidang Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan pimpinan K/L terkait agar memberikan dukungan, baik dalam hal infrastruktur akses jalan, transportasi massal dan lainnya, serta mengarahkan kegiatan-kegiatan ke-3 wilayah atau lokasi yang menjadi fokus utama pengembangan investasi dan pariwisata di Jatim, yakni TNBTS, Wilayah Gerbangkertasusila, dan	Sekretariat telah menyelenggarakan rapat Koordinasi penyusunan Payung Hukum berupa Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Kawasan Jawa Timur sudah dilaksanakan dan draft RPerpres memasuki tahap finalisasi

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	proyek kerja sama PT Pertamina dan Rosneft di Tuban	
	Rapat Terbatas pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai Dubai Expo 2020, Presiden memberikan arahan kepada para pimpinan K/L agar memastikan keikutsertaan Indonesia dalam Dubai Expo 2020 yang melibatkan anggaran besar, dikelola kualitas seleksinya, barang, produk, dan kinerja juga harus baik.	<p>Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi persiapan Dubai World Expo 2020 pada tanggal 22 Juli 2019. Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk segera mengajukan permohonan persetujuan prakarsa kepada Presiden untuk penyusunan RPerpres terkait Dubai Expo.</p> <p>Sekretariat Kabinet juga akan berpartisipasi dalam International Participant Technical Meeting Expo 2020 Dubai pada November 2019.</p>
	Rapat Terbatas pada tanggal 3 September 2019 mengenai Reformasi Perpajakan untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Presiden memberikan arahan kepada menteri Keuangan dan pimpinan K/L agar melakukan <i>exercise</i> kembali dengan saksama terkait rencana penurunan PPh Badan	<p>Sekretariat Kabinet telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas RUU mengenai Kebijakan Perpajakan untuk Perekonomian, dengan materi muatan: (1) penetapan penurunan PPh Badan di lakukan secara bertahap; (2) relaksasi pemberian sanksi administrasi; (3) penerapan pajak digital; dan (4) relaksasi pengenaan PPh untuk wajib pajak asing.</p> <p>Saat ini Sekretariat Kabinet dan Kementerian Keuangan telah mengusulkan Rapat Terbatas untuk memaparkan hasil penyesuaian terhadap RUU Kebijakan Perpajakan untuk Perekonomian sesuai arahan Presiden.</p>
	Berdasarkan hasil pengamatan langsung Presiden saat meninjau KEK Likupang tersebut, lokasi KEK tersebut sudah sangat siap untuk segera dibangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden memberikan arahan Menteri ATR/Kepala BPN agar meninjau dari segi kajian tata ruang.	Menko Bidang Perekonomian telah memintakan persetujuan RPP KEK Likupang kepada Presiden. Sudah dilakukan penyusunan rencana aksi dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
	Arahan Presdien dalam Ratas tanggal 16 Mei 2019 dengan pokok bahasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Penyusunan Rencana Aksi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	<p>Sekretariat Kabinet telah melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dengan K/L dan Asosiasi dunia Industri terkait untuk melakukan pemetaan terhadap permintaan industri terhadap tenaga kerja lulusan dari pendidikan/pelatihan vokasi; • Telah disusun TOR Rencana Aksi Pendidikan dan Pelatihan vokasi sebagai bahan pihak ke-3 untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia; • Sekretaris Kabinet saat ini sedang dalam proses diskusi dengan sejumlah lembaga pengembangan SDM untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Road map pendidikan dan pelatihan vokasi.	Road map pendidikan dan pelatihan vokasi 2017-2024 telah disusun oleh Kemenko Perekonomian namun akan disempurnakan kembali sesuai dengan arahan Presiden terakhir.
	Kelembagaan dan pola pendidikan dan pelatihan vokasi melibatkan swasta dan korporasi. Kerjasama dengan DUDI untuk <i>link and match</i> .	Kemendikbud telah melaksanakan Program <i>link and match</i> dengan DUDI dilakukan melalui 33.615 skema kerjasama dengan 10.794 SMK. Kemenperin telah mengadakan program link and match melalui perjanjian kerja sama sebanyak 4.997 PKS dengan 855 Industri dan 2.612 SMK.
	Pemberian Kartu Pra-Kerja diarahkan untuk menarik minat tenaga kerja diarahkan untuk masuk BLK.	Kartu Pra-Kerja akan dialokasikan untuk 600.000 orang dengan program <i>Skilling</i> + insentif untuk 400.000 orang, <i>Up-skilling</i> + insentif untuk 100.000 orang, dan <i>Re-skilling</i> + insentif untuk 100.000 orang. Ditargetkan penerima Kartu Pra Kerja sebanyak 2.000.000 orang.
	Perlu pembahasan detail dan rill tentang Pendidikan dan pelatihan vokasi dari <i>demand-side</i> yang terkait permintaan pasar.	Telah diidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dari <i>demand-side</i> berdasarkan 6 (enam) Sektor Motor Penggerak Ekonomi Indonesia 4.168.222 tenaga kerja/tahun dan ± 30 Kompetensi Jabatan dan Proyek Strategis Nasional $\pm 1.116.498$ tenaga kerja dengan ± 39 kompetensi jabatan.
	<p>Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 26 Agustus 2019 peri-hal Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS Tahun 2020 di Papua dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON, mulai dari pembangu-nan <i>venue, non-venue</i>, hingga kesiapan akomodasi bagi para atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua 2) Gubernur Papua agar menyusun rencana pengelo-laan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun pasca penyeleng-garaan PON agar tidak terbengkalai sehingga rusak karena tidak dirawat. 3) Apabila memungkinkan, peralatan pertandingan bekas Asian Games XVIII Tahun 2018 agar dapat dipinjamkan untuk penye-lenggaraan PON Tahun 2020 di Papua. Pengadaan peralatan pertandingan baru, dapat dimulai sejak bulan November 2019 melalui lelang Pra-DIPA. 4) Untuk mempermudah manajemen, PON agar dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi saja yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika dengan mempertan-dingkan 37 	<p>Kemenko Bidang PMK telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS 2020 pada tanggal 23 September 2019 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah cabang olahraga (cabor) dalam PON sudah disepakati sebanyak 37 cabor dengan pertimbangan cabor olimpiade, cabor prestasi kejuaran <i>multi event</i> internasional, kesiapan relokasi dan <i>venue</i> pertandingan, dan prioritas tuan rumah, namun belum ditetapkan secara resmi oleh KONI. • Belum ditetapkannya cabang olahraga akan menghambat penyelesaian Rancangan Instruksi Presiden, pembangunan infrastruktur pendukung, perhitungan jumlah anggaran yang dibutuhkan, penentuan kebutuhan peralatan pertandingan, dan jumlah atlet, pelatih serta ofisial yang terlibat. • Mengusulkan penambahan lokasi penyelenggaraan PON XX di Kabupaten Merauke sebagai sub-klaster. • Diperlukan percepatan penyelesaian Instruksi Presiden sebagai dasar hukum persiapan dan pelaksanaan PON, terutama bagi Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan <i>venue</i> tambahan. • Akomodasi hotel di lokasi penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua belum bisa menampung seluruh atlet dan ofisial. <p>Kendala: Penetapan Cabor perlu mendapatkan persetujuan Menteri Pemuda dan Olahraga kemudian ditindaklanjuti oleh KONI melalui SK Penetapan Cabor sebagai dasar hukum</p>

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>cabang olah-raga.</p> <p>5) Menko bidang PMK, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Papua, dan Pimpinan K/L agar memperhatikan kemungkinan adanya kabupaten lain di Provinsi Papua yang ingin menjadi tuan rumah PON.</p> <p>6) Menko bidang PMK, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Papua, dan Pimpinan K/L terkait agar memperhatikan penyiapan aplikasi untuk menunjang</p>	<p>penyelenggaraan cabor.</p>
	<p>Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 7 Januari 2019 di Istana Negara Jakarta dengan pokok bahasan Program dan Kegiatan Tahun 2019, Presiden memberikan arahan penanganan penggunaan alat tangkap cantrang di Jawa Tengah dan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KKP telah menyampaikan tindak lanjut atas arahan Presiden dimaksud melalui surat kepada Presiden. Sekretariat Kabinet telah berkoordinasi lebih lanjut dengan KKP untuk memantau pelaksanaan pembukaan Gerai Perizinan, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi ke lapangan terkait pelaksanaan penggantian alat tangkap cantrang • Pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan Sekretariat Kabinet ke beberapa lokasi pelabuhan perikanan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Selatan.
	<p>Ratas pada tanggal 3 September 2019 di Kantor Presiden dengan Pokok Bahasan Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0., Presiden memberikan arahan simplifikasi perizinan melalui revisi peraturan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang mensyaratkan adanya rekomendasi dari Menteri KP untuk izin yang dikeluarkan oleh K/L lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman telah beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 November 2019 untuk membahas salah satunya arahan Presiden dimaksud. • Dalam audiensi, Menteri KP menyatakan akan membangun komunikasi dengan para nelayan dan pembudidaya serta membentuk tim internal untuk merevisi peraturan yang tidak implementatif, diantaranya peraturan terkait perizinan.
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 5 Juli 2019 di ruang VIP Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado dengan pokok bahasan percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pariwisata di Sulawesi Utara, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1) Pembangunan terminal Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi, Manado-Sulut untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 2,5 juta menjadi 6 juta penumpang. Pembangunan ini ditargetkan dapat diselesaikan pada Agustus 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara paralel, baik dari sisi infrastruktur maupun sisi lainnya.</p>	<p>Sekretariat Kabinet pada tanggal 24 Juli 2019, telah melakukan rapat dengan Pemda Provinsi/Kabupaten di Sulawesi Utara bersama Kementerian/Lembaga terkait, dan diperoleh informasi bahwa untuk perpanjangan runway Bandara Sam Ratulangi dari 2.650mx45m menjadi 2.800 x 45m, PT Angkasa Pura I (Persero) akan mengkaji secara khusus untuk mendapatkan masukan terkait sudut pendaratan dan panjang landasan yang memenuhi keselamatan penerbangan dari sudut pandang dunia penerbangan karena ada <i>obstacle</i> (bukit).</p>

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>2) Perpanjangan runway Bandara Sam Ratulangi sekitar 150-200 meter, sehingga pesawat berbadan lebar dipastikan dapat mendarat.</p> <p>3) Penyiapan infrastruktur dasar untuk wisatawan sebagian akan di-back up oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait lainnya. Penyiapan infrastruktur dasar tersebut agar dapat dilakukan secara paralel dengan pembangunan terminal dan perpanjangan runway Bandara Sam Ratulangi. Dengan demikian, pada tahun 2020, Presiden dapat “menagih” janji kerja sama dengan Presiden RRT, Xi Jinping terkait target jumlah turis RRT ke Indonesia yang mencapai angka 10 juta. Saat ini, Presiden belum dapat menagih janji, karena produknya belum disiapkan dan dibenahi serta jumlah hotel belum mencukupi, sehingga harus disiapkan terlebih dahulu “produk-produk” di Provinsi Sulut agar siap dikunjungi wisatawan dalam kurun waktu 1-1,5 tahun. Para pimpinan K/L terkait bersama dengan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan segala urusan yang dibutuhkan untuk menyiapkan “produk-produk” di Provinsi Sulut.</p>	
	<p>Rapat Terbatas tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara, Presiden memberikan arahan yang intinya menugaskan kepada K/L terkait, gubernur, dan para bupati/walikota di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai “Bali Baru”.</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tersebut pada tanggal 24 Juli 2019 dengan mengundang Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait (surat undangan nomor: Und. 544/Maritim/07/2019 tanggal 19 Juli 2019).</p> <p>Hasil rapat pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura I agar melakukan percepatan pengembangan Bandara Sam Ratulangi guna mengantisipasi kenaikan jumlah wisatawan; b. Kementerian PUPR agar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung (pembangunan embung di Likupang dan Bunaken, pembangunan jembatan Bitung-Pulau Lembeh, serta pelebaran jalan nasional Bitung-Likupang); dan c. Kementerian ESDM mendukung kebutuhan listrik di

Lampiran 9 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		Provinsi Sulawesi Utara.
	<p>Sidang Kabinet tanggal 22 dan 23 April 2019 (Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020), Presiden memberikan arahan yang intinya agar K/L terkait menyusun program/kegiatan guna penyediaan infrastruktur 4 (empat) destinasi prioritas.</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tersebut pada 19 Juni 2019 dengan mengundang Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait (surat undangan nomor: Und. 413/Maritim/06/2019 tanggal 13 Juni 2019)</p> <p>Hasil rapat pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas agar mengawal pembahasan RUU APBN Tahun 2020 dengan DPR sampai dengan penetapannya menjadi UU APBN Tahun 2020 yang mengakomodir pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk DAK untuk pengembangan pariwisata; b. Kementerian Pariwisata agar mengalokasikan anggaran penyusunan rencana induk dan rencana detail pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur untuk menjadi dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan guna mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur; c. Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang mengkaji adanya indikasi tumpang tindih antara Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, salah satunya terkait cakupan ruang, yang dapat menimbulkan potensi permasalahan pada wilayah dengan cakupan yang sama namun memiliki rencana pengembangan yang berbeda; d. Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (c.q. Balai Konservasi Borobudur), Kementerian BUMN (c.q. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko) dan Pemda (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang) perlu mengkaji rencana relokasi pasar cenderamata dan sentral parkir sesuai RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Lampiran 10 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**KUESIONER
SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET
TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET**

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, kami melakukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Juni 2019

Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**KUESIONER
SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET
TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET**

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, kami melakukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2019

Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

Lampiran 10 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET

Lampiran 5. Kuesioner Survei Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2019.

I. DATA RESPONDEN

Jabatan :
 Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 Instansi :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET (isi dengan centang pada pilihan jawaban)

NO.	Aspek/Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
I. Penyelenggaraan Sidang Kabinet						
	1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet sesuai dengan prosedur					
	2. Sarana dan prasarana Sidang Kabinet berfungsi dengan baik					
	3. Bahan paparan materi Sidang Kabinet dapat diperoleh dengan mudah					
II. Risalah Sidang Kabinet						
	1. Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat					
	2. Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas					
	3. Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti					

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET (apabila ada)

.....

